



**PUTUSAN**  
Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nixon Rindorindo;**
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/11 April 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Singosari Nomor 3 Gading Baru,  
RT 003 RW 008, Kel/Desa Belang Wetan,  
Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten,  
Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nixon Rindorindo ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
2. Penyidik melakukan pengalihan penahanan dari penahanan rumah tahanan negara ke Tahanan Kota Ternate sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan 3 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Ridelfi Pudinaung, S.H., Advokat pada kantor Pengacara Adv Ridelfi Pudinaung, S.H & Partners yang beralamat di Jl. Z Duan – Kamp Kodok, Ds Gamsungi, Tobelo Halut, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dengan Register Nomor: 158/PID/PPNEG/2023/PN Sos tanggal 31 Oktober 2023,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos tanggal 13 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos tanggal 10 November 2023 tentang Penetapan Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos tanggal 13 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NIXON RINDORINDO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki **hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)** yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi **MASKUD KIE Alais MAS UD**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 angka 13 UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PERPPU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi UU Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, dalam **DAKWAAN PERTAMA Alternatif**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NIXON RINDORINDO**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan Kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :

No	Nama Barang	Jumlah
I.	1. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0847482 tanggal 19 Mei 2023;	1 (satu) lembar
	2. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0847478 tanggal 19 Mei 2023;	1 (satu) lembar
	3. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0847469 tanggal 19 Mei 2023 .	1 (satu) lembar

Halaman 2 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0847473 tanggal 19 Mei 2023;	1 (satu) lembar
5. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0849496 tanggal 23 Mei 2023;	1 (satu) lembar
6. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0849499 tanggal 23 Mei 2023;	1 (satu) lembar
7. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0849500 tanggal 23 Mei 2023;	1 (satu) lembar
8. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0849501 tanggal 23 Mei 2023 ;	1 (satu) lembar
1. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0849502 tanggal 23 Mei 2023;	1 (satu) lembar
2. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 1/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023	1 (satu) lembar
3. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 2/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 ;	1 (satu) lembar
4. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 3/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 ;	1 (satu) lembar
5. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 4/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 ;	1 (satu) lembar
6. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 5/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 ;	1 (satu) lembar
7. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 6/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 ;	1 (satu) lembar
8. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 7/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 ;	1 (satu) lembar
9. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 8/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 ;	1 (satu) lembar
10. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 9/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 ;	1 (satu) lembar
11. Print warna dari camscanner perjanjian jual beli kayu bulan Maret 2023;	4 (empat) lembar
12. Print warna dari camscanner kwitansi pembelian kayu di logpon di Weda uang muka (pembayaran pertama) tanggal 31 Maret 2023	1 (satu) lembar
13. Print warna foto nota angkutan Nomor : 01/NA-KO-PSP/IV/2023 tanggal 27 April 2023	1 (satu) lembar
14. Print warna foto nota angkutan Nomor : 02/NA-KO-PSP/IV/2023 tanggal 30 April 2023 ;	1 (satu) lembar
15. Print warna foto nota angkutan Nomor : 03/NA-KO-PSP/V/2023 tanggal 6 Mei 2023	1 (satu) lembar
16. Print warna foto nota angkutan Nomor : 04/NA-KO-PSP/V/2023 tanggal 9 Mei 2023 ;	1 (satu) lembar
17. Print warna foto nota angkutan Nomor : 05/NA-KO-PSP/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 ;	1 (satu) lembar
18. Print warna foto nota angkutan Nomor : 06/NA-KO-PSP/IV/2023 ;	1 (satu) lembar
19. Print warna foto nota angkutan Nomor : 07/NA-KO-PSP/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 ;	1 (satu) lembar

Halaman 3 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	20. Print warna foto nota angkutan Nomor : 08/NA-KO-PSP/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 ;	1 (satu) lembar
	21. Print warna foto nota angkutan Nomor : 09/NA-KO-PSP/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 ;	1 (satu) lembar
	22. Print warna foto nota angkutan Nomor : 10/NA-KO-PSP/V/2023 tanggal 18 Mei 2023 ;	1 (satu) lembar
	23. Print warna foto nota angkutan Nomor : 11/NA-KO-PSP/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 ;	1 (satu) lembar
	24. Print warna foto nota angkutan Nomor : 12/NA-KO-PSP/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 ;	1 (satu) lembar
	25. Print warna foto nota angkutan Nomor : 13/NA-KO-PSP/V/2023 tanggal 21 Mei 2023 ;	1 (satu) lembar
	26. Print warna foto nota angkutan Nomor : 14/NA-KO-PSP/V/2023 tanggal 21 Mei 2023 ;	1 (satu) lembar
	27. Print warna foto nota angkutan Nomor : 15/NA-KO-PSP/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 ;	1 (satu) lembar
	28. Print warna foto nota angkutan Nomor : 16/NA-KO-PSP/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 .	1 (satu) lembar
II.	1. Asli Nota Angkutan Nomor 13/NA-KO-PSP/ /2023 ;	1 (satu) lembar
	2. Asli Nota Angkutan Nomor 14/NA-KO-PSP/ /2023 ;	1 (satu) lembar
	3. Asli Nota Angkutan Nomor 11/NA-KO-PSP/ /2023 ;	1 (satu) lembar
	4. Asli Nota Angkutan Nomor 12/NA-KO-PSP/ /2023 ;	1 (satu) lembar
	5. Asli Nota Angkutan Nomor 7/NA-KO-PSP/V/2023 ;	1 (satu) lembar
	6. Asli Nota Angkutan Nomor 8/NA-KO-PSP/V/2023 ;	1 (satu) lembar
	7. Asli Nota Angkutan Nomor 02/NA-KO-PSP/IV/2023 ;	1 (satu) lembar
	8. Asli Nota Angkutan Nomor 03/NA-KO-PSP/V/2023 ;	1 (satu) lembar
	9. Asli Nota Angkutan Nomor 01/NA-KO-PSP/IV/2023 ;	1 (satu) lembar
	10. Asli Nota Angkutan Nomor 04/NA-KO-PSP/V/2023 ;	1 (satu) lembar
	11. Asli Nota Angkutan Nomor 05/NA-KO-PSP/V/2023 ;	1 (satu) lembar
	12. Asli Nota Angkutan Nomor 16/NA-KO-PSP/ /2023 ;	1 (satu) lembar
	13. Asli Nota Angkutan Nomor 9/NA-KO-PSP/ /2023 ;	1 (satu) lembar
	14. Asli Nota Angkutan Nomor 10/NA-KO-PSP/ /2023 .	1 (satu) lembar
III.	1. buku tulis ELITE warna ungu berisi catatan Rekap Hasil Produksi kayu olahan;	1 (satu) buah
	1. asli Nota Angkutan Nomor : 01/NA-KO-PSP/IV/2023;	1 (satu) lembar
	2. asli Nota Angkutan Nomor : 02/NA-KO-PSP/IV/2023;	1 (satu) lembar
	3. asli Nota Angkutan Nomor : 03/NA-KO-PSP/V/2023;	1 (satu) lembar
	4. asli Nota Angkutan Nomor : 04/NA-KO-PSP/V/2023;	1 (satu) lembar

Halaman 4 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos



	5. asli Nota Angkutan Nomor : 05/NA-KO-PSP/V/2023;	1 (satu) lembar
	6. asli Nota Angkutan Nomor : 6/NA-KO-PSP/V/2023;	1 (satu) lembar
	7. asli Nota Angkutan Nomor : 7/NA-KO-PSP/V/2023;	1 (satu) lembar
	8. asli Nota Angkutan Nomor : 8/NA-KO-PSP/V/2023;	1 (satu) lembar
	9. asli Nota Angkutan Nomor : 9/NA-KO-PSP/ /2023;	1 (satu) lembar
	10. asli Nota Angkutan Nomor : 10/NA-KO-PSP/ /2023;	1 (satu) lembar
	11. asli Nota Angkutan Nomor : 11/NA-KO-PSP/ /2023;	1 (satu) lembar
	12. asli Nota Angkutan Nomor : 12/NA-KO-PSP/ /2023;	1 (satu) lembar
	13. asli Nota Angkutan Nomor : 13/NA-KO-PSP/ /2023;	1 (satu) lembar
	14. asli Nota Angkutan Nomor : 14/NA-KO-PSP/ /2023;	1 (satu) lembar
	15. asli Nota Angkutan Nomor : 15/NA-KO-PSP/ /2023;	1 (satu) lembar
	16. asli Nota Angkutan Nomor : 16/NA-KO-PSP/ /2023.	1 (satu) lembar
	<b>Barang Bukti I s/d III : Dirampas untuk dimusnahkan</b>	
IV.	Gergaji rantai ( <i>Chain Saw</i> ) merek TECOGOLD E700-II berwarna merah beserta bar dan rantai <b>Dirampas untuk negara .</b>	1 (satu) buah
V.	1. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0847482 tanggal 19 Mei 2023;	1 (satu) lembar
	2. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0847478 tanggal 19 Mei 2023;	1 (satu) lembar
	3. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0847469 tanggal 19 Mei 2023	1 (satu) lembar
	1. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0847473 tanggal 19 Mei 2023;	1 (satu) lembar
	2. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0849496 tanggal 23 Mei 2023;	1 (satu) lembar
	3. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0849499 tanggal 23 Mei 2023;	1 (satu) lembar
	4. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0849500 tanggal 23 Mei 2023;	1 (satu) lembar
	5. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0849501 tanggal 23 Mei 2023 ;	1 (satu) lembar
	6. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0849502 tanggal 23 Mei 2023;	1 (satu) lembar
	7. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 1/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023	1 (satu) lembar
	8. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 2/DKO-	1 (satu)





PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 ;	lembar
9. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 3/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 ;	1 (satu) lembar
10. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 4/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 ;	1 (satu) lembar
11. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 5/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 ;	1 (satu) lembar
12. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 6/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 ;	1 (satu) lembar
13. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 7/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 ;	1 (satu) lembar
14. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 8/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 ;	1 (satu) lembar
15. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 9/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 ;	1 (satu) lembar
16. Print warna Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat dengan Nomor : KB.C.1859867 tanggal 16 Mei 2023 dengan tulisan miring warna merah "ARSIP TIDAK UNTUK MENYERTAI PENGANGKUTAN";	1 (satu) lembar
17. Print warna Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat dengan Nomor : KB.C.1859888 tanggal 16 Mei 2023 dengan tulisan miring warna merah "ARSIP TIDAK UNTUK MENYERTAI PENGANGKUTAN";	1 (satu) lembar
18. Print warna Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat dengan Nomor : KB.C.1859897 tanggal 16 Mei 2023 dengan tulisan miring warna merah "ARSIP TIDAK UNTUK MENYERTAI PENGANGKUTAN";	1 (satu) lembar
19. Print warna Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat dengan Nomor : KB.C.1895596 tanggal 23 Mei 2023 dengan tulisan miring warna merah "ARSIP TIDAK UNTUK MENYERTAI PENGANGKUTAN";	1 (satu) lembar
20. Print warna Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat dengan Nomor : KB.C.1895610 tanggal 23 Mei 2023 dengan tulisan miring warna merah "ARSIP TIDAK UNTUK MENYERTAI PENGANGKUTAN";	1 (satu) lembar
21. Print warna Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat dengan Nomor : KB.C.1895622 tanggal 23 Mei 2023 dengan tulisan miring warna merah "ARSIP TIDAK UNTUK MENYERTAI PENGANGKUTAN";	1 (satu) lembar
22. Print warna Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat dengan Nomor : KB.C.1895639 tanggal 23 Mei 2023 dengan tulisan miring warna merah "ARSIP TIDAK UNTUK MENYERTAI PENGANGKUTAN";	1 (satu) lembar
23. Print warna salinan Surat Perjanjian Kontrak Supplay Bahan Baku antara Pemegang Hak Atas Tanah KT. MNOW dengan CV. POPODOI;	1 (satu) lembar
24. Print warna salinan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 150/502/DPMPSTP/IV/2017 Tentang pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada CV. POPODOI di Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara beserta lampiran;	5 (lima) lembar
25. Print warna Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga dengan nama wajib bayar : Kelompok Tani MNOW, Jenis Tagihan: Dana Reboisasi (DR), Kode Billing: 820230416793298, Tanggal Billing: 16-04-2023;	1 (satu) lembar
26. Print Warna Bukti Penerimaan Negara Dana Reboisasi	1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(DR) dengan Kode Billing: 820230416793298, Tanggal Bayar: 27-04-2023;	lembar
	27. Print warna Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga dengan nama wajib bayar : Kelompok Tani MNOW, Jenis Tagihan: Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Kode Billing: 820230416793295, Tanggal Billing: 16-04-2023;	1 (satu) lembar
	28. Print warna Bukti Penerimaan Negara Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dengan Kode Billing: 820230416793295, Tanggal Bayar: 27-04-2023.	1 (satu) lembar
VI.	1. Print hitam putih Laporan Hasil Produksi (LHP) Kelompok Tani MNOW Nomor: 01/LHP-KBK/MNOW/IV/2023 tanggal 16-04-2023 tahun 2023;	2 (dua) lembar
	2. Print warna Surat keterangan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Kota Maba Nomor: 04/PPATS/BPN/2017 tanggal 12 Oktober 2017;	7 (tujuh) lembar
	3. Print warna Salinan Akta Perseroan Komanditer CV. Popodoi Nomor: 12 Tanggal 21 Februari 2017 oleh Notaris Muhammad Anshar A. Basinu, SH.;	9 (Sembilan) lembar
	2. Print warna Surat Kuasa PHAT MNOW Nomor: 01/SK/PHAT-MNOW/III/2021 tanggal 01 maret 2021;	1 (satu) lembar
	3. Print hitam putih Surat Perjanjian Kontrak Supplay Bahan Baku Antara Pemegang Hak atas Tanah KT. MNOW dengan CV. Popodoi tanggal 4 Januari 2023;	2 (Dua) lembar
	4. Print Warna Bukti Penerimaan Provisi Sumber daya Hutan (PSDH) kode billing: 820220113492330, tanggal billing: 13-01-2022, tanggal bayar: 10-02-2022;	1 (Satu) lembar
	5. Print Warna Bukti Penerimaan Provisi Dana Reboisasi (DR) kode billing: 820220113492304, tanggal billing: 13-01-2022, tanggal bayar: 10-02-2022;	1 (Satu) lembar
	6. Print hitam putih Laporan Hasil Produksi (LHP) CV. Putra Samdy Perkasa Nomor: 01/LHP-KB/CV.PSP/blok/VII/2022 tanggal 18-08-2022 tahun 2022.	1 (satu) lembar
	<b>Barang Bukti V s/d VI : Dirampas untuk dimusnahkan .</b>	
VII.	1. kontainer dengan nomor SBNU 200527-8;	1 (satu) buah
	2. kontainer dengan nomor HNWU 231573-4;	1 (satu) buah
	3. kontainer dengan nomor SBNU 218071-1;	1 (satu) buah
	4. kontainer dengan nomor PNIU 201270-1;	1 (satu) buah
	5. kontainer dengan nomor PNIU 200706-9;	1 (satu) buah
	6. kontainer dengan nomor XHCU 205716-6;	1 (satu) buah
	7. kontainer dengan nomor PNIU 200907-7;	1 (satu) buah
	8. kontainer dengan nomor PNIU 201288-8;	1 (satu) buah
	7. kontainer dengan nomor PNIU 201181-3	1 (satu) buah
	<b>Barang Bukti VII dikembalikan kepada pemiliknya .</b>	
VIII.	<b>Kayu Olahan berbagai macam ukuran dan jenis yang belum dilakukan pengukuran dan pengujian di dalam 9 (sembilan) kontainer ukuran 20 feet yang telah digembok di Pelabuhan Laut Weda, dengan rincian sebagai berikut :</b>	
	1. Kayu Jenis Merbau yang berada dalam kontainer dengan	178 PCS =

Halaman 7 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor SBNU 200527-8 sebagaimana yang tertera pada Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A 0847482 tanggal 19 Mei 2023 dan Daftar Kayu Olahan Nomor: 1/DKO-PPD/05/2023 dari CV. POPODOI tanggal 26 Mei 2023	15,0036 m <sup>3</sup>
2. Kayu Jenis Merbau yang berada dalam kontainer HNWU 231573-4 sebagaimana yang tertera pada Dokumen SKSHHK-KO.A 0847478 tanggal 19 Mei 2023 dan Daftar Kayu Olahan Nomor: 2/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 dari CV. POPODOI nomor kontainer SBNU 231573-4 (nomor kontainer SBNU 231573-4 berdasarkan keterangan pada dokumen tersebut diatas) ;	182 PCS = 15,0026 m <sup>3</sup>
3. Kayu Jenis Merbau yang berada dalam kontainer dengan nomor SBNU 218071-1 sebagaimana yang tertera pada Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A 0847469 tanggal 19 Mei 2023 dan Daftar Kayu Olahan Nomor: 3/DKO-PPD/05/2023 dari CV. POPODOI tanggal 26 Mei 2023;	162 PCS = 14,0012 m <sup>3</sup>
4. Kayu Jenis Merbau sebanyak yang berada dalam kontainer PNIU 201270-1 sebagaimana yang tertera pada Dokumen SKSHHK-KO.A 0847473 tanggal 19 Mei 2023 dan Daftar Kayu Olahan Nomor: 4/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 dari CV. POPODOI nomor kontainer SBNU 201270-1 (nomor kontainer SBNU 201270-1 berdasarkan keterangan pada dokumen tersebut diatas);	197 PCS = 13,0000 m <sup>3</sup>
5. Kayu Jenis Merbau yang berada dalam kontainer dengan nomor PNIU 200706-9 sebagaimana yang tertera pada Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A 0849496 tanggal 23 Mei 2023 dan Daftar Kayu Olahan Nomor: 5/DKO-PPD/05/2023 dari CV. POPODOI tanggal 26 Mei 2023;	198 PCS = 14,0000 m <sup>3</sup>
6. Kayu Jenis Kumea yang berada dalam kontainer dengan nomor XHCU 205716-6 sebagaimana yang tertera pada Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A 0849499 tanggal 23 Mei 2023 dan Daftar Kayu Olahan Nomor: 6/DKO-PPD/05/2023 dari CV. POPODOI tanggal 26 Mei 2023;	180 PCS = 14,0000 m <sup>3</sup>
7. Kayu Jenis Kumea yang berada dalam kontainer dengan nomor PNIU 200907-7 sebagaimana yang tertera pada Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A 0849500 tanggal 23 Mei 2023 dan Daftar Kayu Olahan Nomor: 7/DKO-PPD/05/2023 dari CV. POPODOI tanggal 26 Mei 2023;	178 PCS = 14,0000 m <sup>3</sup>
8. Kayu Jenis Kumea yang berada dalam kontainer dengan nomor PNIU 201288-8 sebagaimana yang tertera pada Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A 0849501 tanggal 23 Mei 2023 dan Daftar Kayu Olahan Nomor: 8/DKO-PPD/05/2023 dari CV. POPODOI tanggal 26 Mei 2023;	177 PCS = 14,0000 m <sup>3</sup>
9. Kayu Jenis Kumea yang berada dalam kontainer dengan nomor PNIU 201181-3 sebagaimana yang tertera pada Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A 0849502 tanggal 23 Mei 2023 dan Daftar Kayu Olahan Nomor: 9/DKO-PPD/05/2023 dari CV. POPODOI tanggal 26 Mei 2023.	165 PCS = 14,0000 m <sup>3</sup>
<b>Barang Bukti No. 1 s/d 9, dirampas untuk negara .</b>	
1. Salinan Rekapitulasi Stock Logpond (Ayong) sampai dengan tanggal 20 Juni 2022	2 (dua) lembar
<b>Dikembalikan kepada pemiliknya dari mana BB tersebut disita.</b>	

Halaman 8 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX.	1. Print out warna Bagan Kerja Tahunan Izin Pemanfaatan Kayu pada Areal Transmigrasi SP.3 Seluas 1.057,16 Hektar di Desa Waleh, Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2020/2021, disusun bulan April 2019 oleh CV. Putra Samdy Perkasa bertandatangan IRWAN AMIR selaku direktur. Disetujui di Sofifi, tanggal 01 September 2020 Nomor : 522.1/Kpts/95/2020 oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara bertanda tangan H.M. SUKUR LILA, S.Hut.,M.Si;	14 (empat belas) lembar
	2. Print out warna Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor : 522.1/Kpts/95/2020, tanggal 1 September 2020 tentang Persetujuan Bagan Kerja Izin Pemanfaatan Kayu pada Areal Transmigrasi SP.3 di Desa Waleh Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah Atas Nama CV. Putra Samdy Perkasa;	7 (tujuh) lembar
	3. Print out warna Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor : 522.1/Kpts/87/2021 tanggal 1 September 2021 tentang Perpanjangan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) pada Areal Transmigrasi SP.3 di Desa Waleh Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara Atas Nama CV. PUTRA SAMDY PERKASA;	5 (lima) lembar
	4. Print out warna Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor : 522.1/Kpts/27/2023 tanggal 1 Maret 2023 tentang Perpanjangan Kedua Masa Berlaku Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) pada Areal Transmigrasi SP.3 di Desa Waleh Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara Dalam Rangka Pengangkutan Sisa Stock Kayu Bulat Atas Nama CV. PUTRA SAMDY PERKASA;	3 (tiga) lembar
	5. Print out Bukti Penerimaan Negara Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) kode billing: 820220113492330, keterangan : Pembayaran 25% kewajiban PSDH/DR. Tanggal cetak 12/02/2022, 8:37;	1 (satu) lembar
	6. Print out Bukti Penerimaan Negara Dana Reboisasi (DR) kode billing : 820220113492304, keterangan : Pembayaran 25% kewajiban PSDH/DR. Tanggal cetak 12/02/2022, 8:37;	1 (satu) lembar
	7. Fotocopy Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. Putra Samdy Perkasa Notaris FAHIMA ASSAGAF Nomor : 08 Tanggal 08 September 2021;	23 (dua puluh tiga) lembar
	8. Print out Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga PSDH (Provisi sumber Daya Hutan) Kode Billing: 820220818564676 Tanggal 18 Agustus 2022.	1 (satu) lembar
	9. Print out Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga DR (Dana Reboisasi) Kode Billing: 820220818564652 Tanggal 18 Agustus 2022;	1 (satu) lembar
	10. Print out warna Surat CV. Putra Samdy Perkasa Nomor: 23/PSP-DIR/V/2023 Tanggal 20 Mei 2023 Perihal Permohonan Kompensasi Uang Muka PSDH/DR atas LHP Nomor: 01/LHP-KB/CV.PSP/Blok/ VII/2022 Tgl. 18/08/2022.	1 (satu) lembar
<b>Dikembalikan kepada Direktur CV . PUTRA SAMDY PERKASA</b>		

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 9 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima seluruh nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat hukumnya
2. Menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan hukum dalam perkara ini casu maka harus dititik beratkan pada bukan pada kepastian Hukum melainkan lebih kepada rasa keadilan dan Kemanfaatan.
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti dan atau alat bukti belum mencukupi secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum
4. Menyatakan dalam kasus ini justru Terdakwa telah menyebabkan adanya pemasukan ke Kas Negara melalui PSDH DR yang sudah dua kali dibayarkan yakni semula oleh Cv. Putra Samdy Perkasa dan kemudian Cv. Popodoi sehingga Negara sangat diuntungkan dan bukan dirugikan
5. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan (Vrijspraak)
6. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa dengan mengacu pada ketentuan peraturan pemerintah Nomor 92 Tahun 2015.
7. Memerintahkan agar barang bukti kayu 9 (Sembilan) kontener yang disita untuk segera dikembalikan ke Terdakwa melalui Cv. Popodi, dengan rincian:

1. Kayu Jenis Merbau yang berada dalam kontainer dengan nomor SBNU 200527-8 sebagaimana yang tertera pada Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A 0847482 tanggal 19 Mei 2023 dan Daftar Kayu Olahan Nomor: 1/DKO-PPD/05/2023 dari CV. POPODOI tanggal 26 Mei 2023	178 PCS = 15,0036 m3
2. Kayu Jenis Merbau yang berada dalam kontainer HNWU 231573-4 sebagaimana yang tertera pada Dokumen SKSHHK-KO.A 0847478 tanggal 19 Mei 2023 dan Daftar Kayu Olahan Nomor: 2/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 dari CV. POPODOI nomor kontainer SBNU 231573-4 (nomor kontainer SBNU 231573-4 berdasarkan keterangan pada dokumen tersebut diatas) ;	182 PCS = 15,0026 m3
3. Kayu Jenis Merbau yang berada dalam kontainer dengan nomor SBNU 218071-1 sebagaimana yang	162 PCS = 14,0012 m3



tertera pada Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A 0847469 tanggal 19 Mei 2023 dan Daftar Kayu Olahan Nomor: 3/DKO-PPD/05/2023 dari CV. POPODOI tanggal 26 Mei 2023;	
4. Kayu Jenis Merbau sebanyak yang berada dalam kontainer PNIU 201270-1 sebagaimana yang tertera pada Dokumen SKSHHK-KO.A 0847473 tanggal 19 Mei 2023 dan Daftar Kayu Olahan Nomor:4/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 dari CV. POPODOI nomor kontainer SBNU 201270-1 (nomor kontainer SBNU 201270-1 berdasarkan keterangan pada dokumen tersebut diatas);	197 PCS = 13,0000 m3
5. Kayu Jenis Merbau yang berada dalam kontainer dengan nomor PNIU 200706-9 sebagaimana yang tertera pada Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A 0849496 tanggal 23 Mei 2023 dan Daftar Kayu Olahan Nomor: 5/DKO-PPD/05/2023 dari CV. POPODOI tanggal 26 Mei 2023;	198 PCS = 14,0000 m3
6. Kayu Jenis Kumea yang berada dalam kontainer dengan nomor XHCU 205716-6 sebagaimana yang tertera pada Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A 0849499 tanggal 23 Mei 2023 dan Daftar Kayu Olahan Nomor: 6/DKO-PPD/05/2023 dari CV. POPODOI tanggal 26 Mei 2023;	180 PCS = 14,0000 m3
7. Kayu Jenis Kumea yang berada dalam kontainer dengan nomor PNIU 200907-7 sebagaimana yang tertera pada Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A 0849500 tanggal 23 Mei 2023 dan Daftar Kayu Olahan Nomor: 7/DKO-PPD/05/2023 dari CV. POPODOI tanggal 26 Mei 2023;	178 PCS = 14,0000 m3
8. Kayu Jenis Kumea yang berada dalam kontainer dengan nomor PNIU 201288-8 sebagaimana yang tertera pada Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A 0849501 tanggal 23 Mei 2023 dan Daftar Kayu Olahan Nomor: 8/DKO-PPD/05/2023 dari CV. POPODOI tanggal 26 Mei 2023;	177 PCS = 14,0000 m3



9. Kayu Jenis Kumea yang berada dalam kontainer dengan nomor PNIU 201181-3 sebagaimana yang tertera pada Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A 0849502 tanggal 23 Mei 2023 dan Daftar Kayu Olahan Nomor: 9/DKO-PPD/05/2023 dari CV. POPODOI tanggal 26 Mei 2023.	165 PCS = 14,0000 m3
---	-------------------------

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa tidak bersalah dalam perkara ini dan merasa terjebak oleh Saksi Irwan Amir dan Saksi Alfret Muris, sehingga Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat membebaskan Terdakwa dan kayu yang saat ini sedang ditahan dapat dikembalikan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

----- Bahwa ia Terdakwa NIXON RINDORINDO, secara bersama-sama dengan saksi MASKUD KIE Alias MAS UD selaku Direktur CV POPODOI (akan diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 13 April 2023 sampai dengan hari Senin tanggal 27 Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu yang tidak dapat ditentukan secara pasti lagi tetapi di bulan April tahun 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu di tahun 2023, bertempat di Areal Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Transmigrasi SP.3 di Desa Waleh Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara tepatnya di Logpond Sepoh Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara Desa Waleh dengan koordinat 0027'24,89" LU, 128010' 7,19' BT dan bertempat di Pelabuhan Laut Weda Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara dengan koordinat 127052'53,05" BT, 0020'6,04" LU atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasiu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi

Halaman 12 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos





secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), perbutan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa CV Putra Sandi Perkasa dengan direktornya saksi IRWAN AMIR dan Manager Camp saksi ALFRETS MURIS, SE, memiliki Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal Transmigrasi SP.3 di Desa Waleh Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah, sesuai dengan :
  - 1) Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor: 522.1/ Kpts/95 /2020 tentang Persetujuan Bagan Kerja Izin Pemanfaatan Kayu Pada Areal Transmigrasi SP.3 di Desa Waleh Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah atas nama CV. Putra Samdy Perkasa, tanggal 1 September 2020;
  - 2) Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor : 522.1 /Kpts /87 /2021 tentang Perpanjangan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) pada areal Transmigrasi SP.3 di Desa Waleh Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah atas nama CV. Putra Samdy Perkasa tanggal 1 September 2021;
  - 3) Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, Nomor : 522.1/Kpts/82/2022 Tentang Perpanjangan Masa Berlaku Persetujuan Pemanfaatan Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) Pada Areal Transmigrasi SP.3 Di Desa Waleh Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara Dalam Rangka Pengangkutan Sisa Sock Kayu Bulat Atas Nama CV. PUTRA SAMDY PERKASA, tanggal 01 September 2022 .

Diktum Kedua.

Perpanjangan waktu ini diberikan hanya untuk mengangkut hasil hutan kayu berdasarkan Berita Acara Opname tanggal 31 Agustus 2022 sebanyak 494 batang, volume 1.707,72 M3, dengan perincian sebagai berikut :

- Kelompok Meranti : 245 batang = 849,62 M3
  - Kelompok Rimba Campuran : 191 batang = 650,26 M3
  - Kelompok Khusus : 58 batang = 207,84 M3
- 4) Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor : 522.1 /Kpts /27 /2023 Tentang Perpanjangan Kedua Masa Berlaku Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) Pada Areal Transmigrasi SP.3 Di Desa Waleh Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara Dalam Rangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkutan Sisa Stock Kayu Bulat Atas Nama CV PUTRA SAMDY PERKASA, tanggal 01 Maret 2023 .

Diktum KEDUA

Perpanjangan waktu ini diberikan hanya untuk memproses perlunasan PSDH dan DR dan mengangkut hasil hutan kayu sisa stock berdasarkan Berita Acara Stock Opname tanggal 31 Agustus 2022 sebanyak 494 batang, volume 1.707,72 M3, dengan perincian sebagai berikut :

- Kelompok Meranti : 245 batang = 849,62 M3
- Kelompok Rimba Campuran : 191 batang = 650,26 M3
- Kelompok Khusus : 58 batang = 207,84 M3

- Bahwa kemudian CV Putra Sandi Perkasa selaku IPK memiliki Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara di Logpond Sepoh pada Areal Transmigrasi SP.3 di Desa Waleh Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah, dan sesuai Laporan Hasil Produksi, No. 01/LHP-KB/CV.PSP/Blok.VII.2022, tanggal 18 Agustus 2022, Kayu Bulat CV Putra sandi Perkasa yang berada di Logpond IPK Antara Desa Waleh sebanyak 1.163,36 kubik, sedangkan sesuai dengan stock opname sisa Kayu bulat PKKNK, sisa Kayu Bulat Hasil Produksi sebanyak 494 Batang Volume 1.707,72 Kubik, dan Sisa Stock Kayu Bulat yang belum di LHPkan sebanyak 170 Batan, Volume 544, 36 Kubik, Periode 1 September 2021 sampai 31 Agustus 2022
- Bahwa saksi MAKSUD KIE Alias MAS UD, sebagai direktur CV POPODOI, yang terletak di Desa Batu Raja Kecamatan Wasile Maba Kabupaten Haltim, memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dan sesuai Permen LHK No. 8 Tahun 2021 dirubah istilahnya menjadi Persetujuan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), yang bergerak di bidang kehutanan industri primer hasil hutan kayu yang berkapasitas 3.000 meter kubik per tahun sesuai dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara, Nomor : 150/502/BPMPTSP/IV/2017 tanggal 27 April 2017, yang beralamat atau lokasi di Desa Lolobata, Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur dan memiliki kontrak suplay dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) Mnow yang terletak di Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur, dimana Ketua KTH Mnow adalah saksi Yunus Alus (Paman dari MAKSUD KIE Alias MAS UD), sedangkan operator SIPUHH pada KTH Mnow adalah saksi MAKSUD KIE Alias MAS UD sendiri

Halaman 14 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2023, secara sengaja dilakukan perjanjian jual beli kayu bulat yang tidak mengatasnamakan CV Putra Samdy Perkasa selaku Pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) pada Areal Transmigrasi SP.3 di Desa Waleh Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara, tetapi atas nama Pribadi yaitu atas nama :
  - 1. IRWAN AMIR, 2. FREUD RICKY APITULEY dan 3. ALFRET MURIS sebagai PIHAK PERTAMA dengan
    - 1. NIXON RINDORINDO dan 2. RENDY UTOMO, SH. MKN sebagai PIHAK KEDUA
  - Pihak Pertama adalah Penjual kayu yang berada di Logpond yang berlokasi di Weda Kecamatan Sagea, Kabupaten Halmahera Tengah satu dan lain sebagaimana ternyata dalam surat REKAPITULASI STOCK LOGPOND, tertanggal 20 Juni 2022, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
  - Pihak Kedua adalah pembeli kayu yang berada di Logpond dari Pihak Pertama
  - Bahwa total jual beli kayu antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua disepakati seharga Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

## Pasal 4.

Pihak Kedua bertanggung jawab penuh untuk pembayaran Profisi Sumber daya Hutan Dana Reboisasi (PSDH-DR) dan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi kayu yang sudah diolah.

- Bahwa oleh karena CV Putra Samdy Perkasa selaku Pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) pada Areal Transmigrasi SP.3 di Desa Waleh Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah, belum melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran PSDH dan DR, sehingga Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) tidak dapat dikases melalui aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) milik CV Putra Samdy Perkasa.
- Bahwa setelah dilakukan perjanjian jual beli kayu bulat antara 1. IRWAN AMIR, 2. FREUD RICKY APITULEY dan 3. ALFRET MURIS sebagai PIHAK PERTAMA dengan 1. NIXON RINDORINDO dan 2. RENDY UTOMO, SH. MKN sebagai PIHAK KEDUA pada tanggal 31 Maret 2023, saat itu juga telah dilakukan pembayaran Tahap I oleh terdakwa NIXON RINDORINDO sebesar Rp. 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada saksi IRWAN AMIR selaku Direktur CV Putra Samdy

Halaman 15 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa, dengan rincian pembayarannya sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Perjanjian jual beli kayu bulat tanggal 31 Maret 2023, sehingga pada sekitar tanggal 09 April 2023, terdakwa NIXON RINDORINDO menghubungi saksi HABIB M TALIB lewat Hp untuk mencari operator chainsaw guna bekerja membelah kayu menggunakan (chainsaw) di logpond IPK Antara Daerah Sagea (Sepoh) Desa Waleh dan sebelum mereka berangkat adanya kesepakatan secara lisan antara saksi HABIB M TALIB dengan terdakwa NIXON RINDORINDO bahwa ongkos kayu kelas 1 (satu) (merbau dan krikis) sebesar Rp. 700.000,0 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), kelas 2 (dua) dengan jenis Kenari, Gosaleh, Hatebesih sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian terdakwa NIXON RINDORINDO mengirim uang transportasi sebesar Rp. 1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus ribu rupiah) untuk saksi HABIB M TALIB dan kawan-kawannya yaitu mereka berempat dan pada tanggal 10 April 2023 saksi HABIB M TALIB dan kawan-kawan berangkat ke Logpond Sepoh TPK Antara di Desa Waleh dan tiba tanggal 12 April 2023, kemudian pada tanggal 13 April 2023 saksi HABIB M TALIB dan kawan-kawan mereka mulai bekerja membelah kayu dari kayu bulat menjadi kayu olahan dengan menggunakan chainsaw .

- Bahwa pekerjaan kayu bulat tersebut dilakukan pengolahan dengan menggunakan chainsaw oleh saksi HABIB M TALIB, dkk dan mereka disewa oleh terdakwa NIXON RINDORINDO untuk nantinya diangkut menggunakan truk ke Pelabuhan Weda yaitu dari Logpond Sepoh TPK Antara CV Putra Samdy Perkasa di Desa Waleh dengan koordinat 0027'24,89" LU, 128010' 7,19' BT, pada hal untuk membuat kayu olahan, harus memiliki kontrak suplay dengan industri pengolahan kayu primer, jika itu tidak dilakukan maka kayunya bukan kayu industri yang menggunakan dokumen SKSHHKO.
- Bahwa pada sekitar tanggal 10 April 2023, terdakwa NIXON RINDORINDO menghubungi saksi MAKSUD KIE Alias MAS UD selaku Direktur CV POPODOI, yang juga merangkap Ganis Pengukuran Kayu Gergajian (PKG), melalui Handphone dan terdakwa NIXON RINDORINDO menyampaikan bahwa kayu bulat yang berada di Logpond Sepoh TPK Antara Desa Waleh sudah dibayar PSDH DR dengan menunjukkan bukti pembayaran ke saksi MAKSUD KIE Alias MAS UD, kemudian saksi MAKSUD KIE Alias MAS UD mempelajarinya dan menurut saksi MAKSUD KIE Alias MAS UD bahwa betul PSDH DR nya sudah lunas dibayar,

Halaman 16 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





namun IPK Transmigrasi SP.3 CV Putra Samdy Perkasa sudah tidak dapat diperpanjang lagi sehingga tidak bisa diakses melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) yaitu sistem informasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan .

- Bahwa pada sekitar tanggal 20 April 2023, terdakwa NIXON RINDORINDO menghubungi saksi MAKSUD KIE Alias MAS UD, bahwa kayu yang berada di TPK Antara Logpond Sepoh Desa Waleh milik IPK Transmigrasi SP3 CV. Putra Samdy Perkasa sudah mulai gesek menggunakan gergaji mesin (chain saw) dan pada sekitar tanggal 12 Mei 2023 kayu sudah siap untuk geser ke Pelabuhan Weda dan terdakwa NIXON RINDORINDO menanyakan dokumen apa yang menyertai kayu tersebut, kemudian saksi MAKSUD KIE Alias MAS UD katakan ke terdakwa NIXON RINDORINDO, bahwa kayu tersebut harus menggunakan Nota Angkutan dulu dari TPK Antara Logpond Sepoh Desa Waleh ke Pelabuhan Weda yang harus di buat oleh Manager Campnya saksi ALFRET MURIS, SE dan nanti setelah kayu tersebut masuk ke dalam kontainer, berikan nomor-nomor kontainer ke saksi MAKSUD KIE Alias MAS UD .
- Bahwa selanjutnya terdakwa NIXON RINDORINDO minta solusi ke saksi MAKSUD KIE Alias MAS UD bagaimana caranya supaya kayu bisa diangkut dan jual ke Surabaya, dan saksi MAKSUD KIE Alias MAS UD memberikan solusi supaya kayu yang ada di Logpond Sepoh TPK Antara Desa Waleh bisa terangkut ke Surabaya maka terdakwa NIXON RINDORINDO harus membayar PSDH DR dua kali melalui Kelompok Tani Hutan (KTH) Mnow yang dimiliki oleh saksi MAKSUD KIE Alias MAS UD agar bisa di input di SIPUHH, sehingga dapat dikeluarkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SHSSSHKO) ke Surabaya;
- Bahwa saksi MAKSUD KIEA Alias MAS UD sebagai Direktur CV POPODOI, secara sengaja menerbitkan SKSHHKO dari kayu yang dimiliki
- oleh terdakwa NIXON RINDO secara tidak sah, yang berasal dari IPK Transmigrasi CV Putra Samdy Perkasa yang hanya memegang ijin untuk pengangkutan Kayu Bulat guna perlunasan PSDH DR-nya saja, karena sebagai pemegang kuasa Kelompok Tani Hutan (KTH) Mnow, sekaligus operator SIPUHH KTH Mnow, saksi MAKSUD KIEA Alias MAS UD menginput Laporan Hasil Produksi (LHP) tanpa fisik kayu di KTH MNOW selaku Supplay Bahan Baku Industri kepada CV POPODOI, guna dapat dilakukan pembayaran PSDH dan DR, untuk dapat menerbitkan dokumen



SKSHHKB dari KTH MNOW ke CV POPODOI, yaitu berisikan :

1. Pengirim :  
Nama : Kelompok Tani Mnow  
Alamat : Desa Maba Soagimalaha Kec. Kota Maba  
Lokasi Muat : KT. Mnow Desa Soagimalaha Kec. Kota Maba
2. Penerima :  
Nama : CV POPODOI  
Alamat : Desa Batu Raja Kec. Wasile Maba  
Lokasi Bongkar : IUI POPODOI Desa Lolobata Kec. Wasile

Tengah

SKSHHKB yaitu :

- 1) SKSHHKB Nomor : KB.C. 1859867, tanggal 16 Mei 2023, jumlah Kayu yang diangkut Rimba Campuran 27,17 M3
- 2) SKSHHKB Nomor : KB.C. 1859888, tanggal 16 Mei 2023, jumlah Kayu yang diangkut Rimba Campuran 25,09 M3
- 3) SKSHHKB Nomor : KB.C. 1859897, tanggal 16 Mei 2023, jumlah Kayu yang diangkut Rimba Campuran 20,14 M3 dan Kelompok Meranti 5,12 M3
- 4) SKSHHKB Nomor : KB.C. 1895610, tanggal 23 Mei 2023, jumlah Kayu yang diangkut Rimba Campuran 8,88 M3 dan Kelompok Meranti 18,78M3
- 5) SKSHHKB Nomor : KB.C. 1895622, tanggal 23 Mei 2023, jumlah Kayu yang diangkut Rimba Campuran 25,19 M3
- 6) SKSHHKB Nomor : KB.C. 1895639, tanggal 23 Mei 2023, jumlah Kayu yang diangkut Rimba Campuran 8,69 M3 dan Kelompok Meranti 17,14 M3

Sehingga terbayarlah PSDH dan DR dari KTH Mnow melalui Aplikasi SIPUHH KTH Mnow, sesuai bukti Billing PSDH dan DR Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari, Sistem Informasi PNBPN ONLINE (SIPNBP SIMPONI), tanggal 16 April 2023, untuk PSDH sebesar Rp. 9.300.000,00 dan DR sebesar 1.200,00 US Dolar.

- Bahwa setelah diterbitkan SKSHHKB oleh saksi MAKSUD KIEA Alias MAS UD melalui Aplikasi SIPUHH KTH Mnow maka selanjutnya diproseslah SKSHHKO tersebut oleh saksi MAKSUD KIEA Alias MAS UD untuk dapat diterbitkan SKSHHKO melalui Aplikasi SIPUHH CV POPODOI dan saksi MAKSUD KIEA Alias MAS UD secara sengaja melakukannya karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan pertemanan dengan terdakwa NIXON RINDORINDO, karena Ijin IPK CV Putra Samdy Perkasa belum diperpanjang sehingga tidak bisa akses ke Aplikasi SIPUHH milik IPK CV Putra Samdy Perkasa karena Pembayaran PSDH DR dari IPK CV Putra Samdy Perkasa masih menjadi tunggakan, dan pada saat itu saksi IRWAN AMIR selaku Direktur CV Putra Samdy Perkasa masih mengajukan Surat Permohonan Kompensasi Pembayaran PSDH DR kepada Direktur Luran dan Peredaran Hasil Hutan Kementerian LHK di Jakarta, Nomor : 23/PSP-DIR/V/2023 Perihal Permohonan Kompensasi uang muka PSDH/ DR untuk pembayaran tagihan tagihan PSDH DR atas LHP Nomor : 01/LHP-KB/CV.PSP/Blok/VII/ 2022 tanggal 18 Agustus 2022 agar pembayaran PSDH DR diambil dari setoran awal uang muka sebesar 25 %, tanggal 20 Mei 2023.

- Bahwa dokumen SKSHHKO yang diterbitkan oleh saksi MAKSUD KIE Alias MAS UD selaku Direktur CV POPODOI, yang merangkap sebagai Ganis Pengukuran Kayu Gergajian (PKG), menerbitkan dokumen SKSHHKO, sebagai dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan kayu olahan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan yaitu menerangkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan yang merupakan dokumen angkutan Hasil Hutan Kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH milik CV POPODOI, tidak dapat dibenarkan karena CV POPODOI sebagai Industri pengelolaan hasil hutan hanya dapat menerbitkan dokumen pengangkutan hasil hutan kayu olahan yang berasal dari pengelolaannya sendiri, bukan pada IPK CV Putra Samdy Perkasa dan apabila industri pengelolaan hasil hutan menerbitkan dokumen angkutan yang bukan hasil pengelolaan sendiri maka dokumen tersebut tidak sah atau ilegal.
- Bahwa dokumen pengangkutan hasil hutan kayu yaitu dokumen angkutan berupa SKSHHKO yang dibuat dan diterbitkan oleh saksi MAKSUD KIE Alias MAS UD antara lain :
  - Pada tanggal 19 Mei 2023 saksi MAKSUD KIE Alias MAS UD membuat dan menerbitkan 4 (empat) dokumen SKSHHKO sesuai dengan nomor kontainer yang terdakwa NIXON RINDORINDO kirim ke saksi MAKSUD KIE Alias MAS UD dan pada hari itu juga saksi MAKSUD KIE Alias MAS UD kirimkan ke terdakwa NIXON RINDORINDO berupa PDF melalui aplikasi whatsapp dengan nomor 081342992482 yang belum

Halaman 19 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MAKSUD KIE Alias MAS UD tandatangani, SKSHHKO tersebut diantaranya yaitu :

- 1) SKSHHKO Nomor : KO.A.0847482 tanggal 19 Mei 2023 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - 2) SKSHHKO Nomor : KO.A.0847478 tanggal 19 Mei 2023 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - 3) SKSHHKO Nomor : KO.A.0847469 tanggal 19 Mei 2023 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - 4) SKSHHKO Nomor : KO.A.0847473 tanggal 19 Mei 2023 sebanyak 1 (satu) lembar;
- Pada tanggal 23 Mei 2023 saksi MAKSUD KIE Alias MAS UD terbitkan lagi 5 (lima) dokumen SKSHHKO sesuai dengan nomor kontainer yang di berikan oleh tersangka NIXON RINDORINDO dan pada hari itu juga saksi MAKSUD KIE Alias MAS UD kirimkan ke tersangka NIXON RINDORINDO berupa PDF melalui aplikasi whatsapp dengan nomor 081342992482 dan belum saksi MAKSUD KIE Alias MAS UD tandatangani, SKSHHKO tersebut diantaranya yaitu :
    - 1) SKSHHKO Nomor : KO.A.0849495 tanggal 19 Mei 2023 sebanyak 1 (satu) lembar;
    - 2) SKSHHKO Nomor : KO.A.0847499 tanggal 19 Mei 2023 sebanyak 1 (satu) lembar;
    - 3) SKSHHKO Nomor : KO.A.0849500 tanggal 19 Mei 2023 sebanyak 1 (satu) lembar;
    - 4) SKSHHKO Nomor : KO.A.0849501 tanggal 19 Mei 2023 sebanyak 1 (satu) lembar;
    - 5) SKSHHKO Nomor : KO.A.0849502 tanggal 19 Mei 2023 sebanyak 1 (satu) lembar;

Sedangkan Daftar Kayu Olahan (DKO) yang menyertai SKSHHKO, saksi MAKSUD KIE Alias MAS UD katakan kepada terdakwa NIXON RINDORINDO untuk membuatnya sendiri karena terdakwa NIXON RINDORINDO yang tahu ukuran serta jenis kayu, dan untuk tandatangan saksi MAKSUD KIE Alias MAS UD di DKO, saksi MAKSUD KIE Alias MAS UD menyuruh terdakwa NIXON RINDORINDO untuk meniru tandatangan saksi MAKSUD KIE Alias MAS UD saja, sedangkan cap/stempel CV POPODOI saksi MAKSUD KIE Alias MAS UD menyuruh terdakwa NIXON RINDORINDO membuat cap yang baru dan cap pada DKO tersebut, sehingga terdakwa NIXON

Halaman 20 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINDORINDO membuat DKO sendiri, antara lain yaitu :

- 1) Daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 1/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 sebanyak 1 lembar ;
- 2) Daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 2/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 sebanyak 1 lembar ;
- 3) Daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 3/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 sebanyak 1 lembar ;
- 4) Daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 4/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 sebanyak 1 lembar ;
- 5) Daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 5/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 sebanyak 1 lembar ;
- 6) Daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 6/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 sebanyak 1 lembar ;
- 7) Daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 7/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 sebanyak 1 lembar ;
- 8) Daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 8/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 sebanyak 1 lembar ;
- 9) Daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 9/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 sebanyak 1 lembar.

Ternyata dari hasil pelacakan SIPUHH terhadap 9 (sembilan) dokumen SKSHHKO CV. POPODOI Desa Batu Raja Kecamatan Wasile dengan lokasi muat TPK Industri IUI- POPODOI Desa Lolobata Kec. Wasile Tengah Kab. Halmahera Timur, berdasarkan LPKB CV POPODOI, Nomor 01/LPKB/PPD/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 sebanyak 100,73 M3 dan Nomor 02/LPKB/PPD/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 sebanyak 102,16 M3, jenis yang diolah adalah Benua, Bintangur, Gopasa, Matoa, Nyatoh, Rimba Campuran, Mersawa dan tidak jenis Krikis dan Merbau, dan dalam SIPUHH CV. POPODOI tidak tersaji data DKO, sehingga terjadi perbedaan jenis kayu yang dilapor di SIPUHH dalam menerbitkan SKSHHKO yang berbeda dengan Kayu Olahan yang di olah dan diangkut oleh terdakwa NIXON RINDORINDO dari TPK Antara ke Pelabuhan Weda.

- Bahwa sebelum melakukan pengangkutan kayu olahan ke Pelabuhan Laut Weda, terdakwa NIXON RINDORINDO menghubungi saksi SUBAN HALIM selaku pengawas pada PT Ihza Samudra Perkasa selaku Perusahaan Bongkar Muat (PBM) di Pelabuhan Laut Weda untuk meminta disediakan 4 (empat) unit kontainer yang rencananya akan digunakan untuk memuat

Halaman 21 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu olahan dan mengatakan akan menggunakan ekspedisi Surya Cemerlang, dimana PT. Pelni mempercayakan pengelolaan kontainer di Pelabuhan Laut Weda kepada PT Ihza Samudra Perkasa, dan terdakwa NIXON RINDORINDO melakukan pengangkutan dan pemuatan 5 (lima) unit kontainer yang sudah diisi kayu olahan tidak dilaporkan oleh terdakwa ke pihak PT Ihza Samudra Perkasa, dan terdakwa NIXON RINDORINDO baru melaporkan ke saksi SUBAN HALIM setelah mengisi kontainer ke 6 (enam) sampai dengan kontainer ke 9 (sembilan), selain itu terdakwa NIXON RINDORINDO pernah menghubungi pihak Ekspedisi Surya Cemerlang tapi hanya sebatas formalitas karena belum ada permintaan booking kontainer dari terdakwa NIXON RINDORINDO kepada pihak Ekspedisi Surya Cemerlang dan terdakwa NIXON RINDORINDO melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut sekitar tanggal 27 April 2023 dari IPK Antara di logpond Sepoh Desa Waleh ke Pelabuhan Laut Weda menggunakan oto lintas (truk bak besar), kemudian terdakwa NIXON RINDORINDO yang menyewa Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Laut Weda dengan pengawasnya saksi HERMON KURANTA untuk memasukan kayu olahan ke dalam kontainer milik PT PELNI sesuai dokumennya dan 4 (empat) truk yang masuk ke pelabuhan disertai dengan 14 (empat belas) dokumen Nota Angkutan yang berisi jumlah barang muatan, nomor kendaraan, asal, dan tujuan barang, dimana setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu harus dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa Nota Angkutan selain SKSHHH.

- Bahwa pada sekitar tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023 dilakukan pengangkutan kayu olahan dari Logpond TPK Antara Desa Waleh Kec. Weda Utara ke Pelabuhan Weda Kab. Halmahera Tengah dengan menggunakan Nota Angkutan sebagai Dokumen Pengangkutan bersama-sama dengan SKSHHKO yang digunakan oleh terdakwa NIXON RINDORINDO, dimana Nota Angkutan tersebut terdakwa NIXON RINDORINDO mendapatkan balankonya dari saksi MAKSUD KIE Alias MAS UD yang masih kosong, kemudian secara sengaja Nota Angkutan tersebut dicopy perbanyak oleh saksi ALFRET MURIS, SE selaku Manager Camp, selanjutnya Nota Angkutan diisi dan dibuat oleh saksi Alfrets Murits SE, atas perintah dan arahan dari terdakwa NIXON RINDORINDO, kemudian saksi ALFRET MURIS, SE mencap Nota Angkutan menggunakan stempel CV PUTRA SANDI PERKASA BASE CAMP selaku Pengirim, dengan memakai nama IPK Transmigrasi SP3 CV Putra Samdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa dan Penerima Herman Kuranta di Pelabuhan Weda, sebagai berikut :

1. Nota Angkutan Nomor : 01/NA-KO-PSP/IV/2023, tanggal 27 April 2023,  
Jenis Kayu Merbau 194 Btg, 14,800 M3
  2. Nota Angkutan Nomor : 02/NA-KO-PSP/IV/2023, tanggal 27 April 2023,  
Jenis Kayu Merbau 183 Btg, 14,08 M3
  3. Nota Angkutan Nomor : 03/NA-KO-PSP/V/2023, tanggal 30 April 2023,  
Jenis Kayu Merbau 160 Btg, 13,40 M3
  4. Nota Angkutan Nomor : 04/NA-KO-PSP/V/2023, tanggal 06 Mei 2023,  
Jenis Kayu Merbau 193 Btg, 13,51 M3
  5. Nota Angkutan Nomor : 05/NA-KO-PSP/V/2023, tanggal 10 Mei 2023,  
Jenis Kayu Merbau 78 Btg, 5,01 M3
  6. Nota Angkutan Nomor : 06/NA-KO-PSP/V/2023, tanggal 15 Mei 2023,  
Jenis Kayu Merbau 55 Btg, 3,06 M3
  7. Nota Angkutan Nomor : 07/NA-KO-PSP/V/2023, tanggal 15 Mei 2023,  
Jenis Kayu Merbau 64 Btg, 5,01 M3
  8. Nota Angkutan Nomor : 08/NA-KO-PSP/V/2023, tanggal 16 Mei 2023,  
Jenis Kayu Merbau 70 Btg, 4,01 M3
  9. Nota Angkutan Nomor : 09/NA-KO-PSP/ /2023, tanggal 16 Mei 2023,  
Jenis Kayu Krikis RC 70 Pcs, 5,03 M3
  10. Nota Angkutan Nomor : 10/NA-KO-PSP/ /2023, tanggal 18 Mei 2023,  
Jenis Kayu Merbau 60 pcs, 5,02 M3
  11. Nota Angkutan Nomor : 11/NA-KO-PSP/ /2023, tanggal 19 Mei 2023,  
Jenis Kayu Merbau 61 Pcs, 4,03 M3
  12. Nota Angkutan Nomor : 12/NA-KO-PSP/ /2023, tanggal 19 Mei 2023,  
Jenis Kayu : - 68 Pcs, 4,03 M3
  13. Nota Angkutan Nomor : 13/NA-KO-PSP/ /2023, tanggal 21 Mei 2023,  
Jenis Kayu Merbau, 62 Pcs, 4,07 M3
  14. Nota Angkutan Nomor : 14/NA-KO-PSP/ /2023, tanggal 21 Mei 2023,  
Jenis Krikis RC 63 Pcs, 3,08 M3
  15. Nota Angkutan Nomor : 15/NA-KO-PSP/ /2023, tanggal 23 Mei 2023,  
Jenis Kayu Krikis RC 60 Pcs, 4,06 M3 (tanpa Cap) .
  16. Nota Angkutan Nomor : 16/NA-KO-PSP/ /2023, tanggal 21 Mei 2023,  
Jenis Krikis RC 63 Pcs, 3,08 M3
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pengukuran dan Pengujian Kayu Olahan sebanyak 9 (sembilan) Kontainer di Pelabuhan Laut Weda, tanggal 28 Agustus 2023, yang dibuat oleh Tenaga Pengukur dan Pengujian

Halaman 23 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hengki Tomatala, S.Hut dan Muh. Yusuf Albar dari Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIV Ambon, dengan hasil sebagai berikut :

No.	Kode/ Nomor Kontainer	Jenis Kayu	Jumlah (Keping)	Volume (m3)
1	SBNU 231573-4	Merbau	206	17,9824
2	SBNU 218071-1	Merbau	149	16,1499
3	PNIU 201270 -1	Merbau	182	16,3913
4	XHCU 205716-6	Krikis	118	9,4206
		Kenari	54	6,2259
5	PNIU 200706-9	Merbau	177	16,2969
6	SBNU 200527-8	Merbau	199	16,1868
7	PNIU 201288-8	Merbau	194	15,8584
8	PNIU 201181-3	Merbau	48	4,2423
		Krikis	149	11,3192
		Matoa	12	1,429
9	PNIU 200907-7	Merbau	182	15,742
		Krikis	22	2,2662
	TOTAL		1.692	149,5109

Jenis kayu olahan berdasarkan pengukuran dan pengujian kayu olahan 9 (sembilan) kontainer dengan rincian jenis sebagai berikut :

1. Kayu olahan Jenis Merbau (masuk dalam kelompok merbau) sebanyak 1.337 (Seribu tiga ratus tiga puluh tujuh) keping = 118,85 m3 (Seratus delapan belas koma delapan lima meter kubik).
2. Kayu olahan Jenis Krikis/Kumea/Tanjung (masuk dalam kelompok Kayu Indah 2) sebanyak 289 (Dua ratus delapan puluh sembilan) keping = 23,006 m3 (Dua puluh tiga koma nol nol enam meter kubik)
3. Kayu olahan Jenis Matoa (masuk dalam kelompok Kayu meranti) sebanyak 12 (Dua belas) keping = 1,429 m3 (Satu koma empat ratus sembilan meter kubik)
4. Kayu olahan Jenis Kenari (masuk dalam kelompok Kayu meranti) sebanyak 54 (Lima puluh empat) keping = 6,2259 m3 (Enam koma dua dua lima sembilan meter kubik)

Total kayu olahan yang berada di dalam 9 (sembilan) kontainer berjumlah 1.692 (seribu enam ratus sembilan puluh dua) keping = 149,5109 m3 (Seratus empat puluh sembilan koma lima satu nol sembilan meter kubik).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Kayu Olahan sebanyak 9 (sembilan) Kontainer berjumlah 1.692 (seribu enam ratus sembilan puluh dua) keping = 149,5109 m<sup>3</sup> (seratus empat puluh sembilan koma lima satu nol sembilan meter kubik), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan PSDH dan Ganti Rugi Tegakan mengatur tentang PSDH DR kayu bulat dan terhadap kayu olahan sebanyak 9 (Sembilan) kontainer di Pelabuhan Weda sesuai hasil pengukuran pengujian dapat diperkirakan sebagai berikut :

1. Kayu olahan jenis Merbau 118,85 M<sup>3</sup> = 182,8462 M<sup>3</sup> Kayu bulat (rendemen 65%)

PSDH 182,8462 M<sup>3</sup> x Rp 185.000,- = Rp 33.826.538,-

DR 182,8462 M<sup>3</sup> x 16 USD x Rp 15.290,- = Rp 44.731.483,-

Perkiraan jumlah PSDH DR yang harus dibayar kayu olahan jenis merbau sekitar Rp 33.826.538,- + Rp 44.731.483,- = Rp 78.558.021,-

8. Kayu olahan jenis krikis/tanjung/kumea (masuk dalam kayu indah dua) 23,006 M<sup>3</sup> = 35,3938 M<sup>3</sup> Kayu bulat (rendemen 65%)

PSDH 35,3938 M<sup>3</sup> x Rp 155.000,- = Rp 5.486.046,-

DR 35,3938 M<sup>3</sup> x 18 USD x Rp 15.290,- = Rp 9.741.094,-

Perkiraan jumlah PSDH DR yang harus dibayar kayu olahan jenis krikis/tanjung sekitar Rp 5.486.046,- + Rp 9.741.094,- = Rp 15.227.140,-

3. Kayu olahan jenis Matoa (masuk dalam kelompok Kayu meranti) 1,429 M<sup>3</sup> = 2,1985 M<sup>3</sup> termasuk Kayu bulat sedang dilihat dari jumlah keping dan volume (rendemen 65%)

PSDH 2,1985 M<sup>3</sup> x Rp 78.000,- = Rp 171.480,-

DR 2,1985 M<sup>3</sup> x 16 USD x Rp 15.290,- = Rp 537.831,-

Perkiraan jumlah PSDH DR yang harus dibayar kayu olahan jenis Matoa sekitar Rp 171.480,- + Rp 537.831,- = Rp 709.311,-

4. Kayu olahan jenis Kenari (masuk dalam kelompok Kayu meranti) 6,2259 M<sup>3</sup> = 9,5783 M<sup>3</sup> termasuk kayu bulat sedang dilihat dari jumlah keping dan volume (rendemen 65%)

PSDH 2,1985 M<sup>3</sup> x Rp 78.000,- = Rp 747.108,-

DR 2,1985 M<sup>3</sup> x 16 USD x Rp 15.290,- = Rp 2.343.237,-

Halaman 25 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos



Perkiraan jumlah PSDH DR yang harus dibayar kayu olahan jenis kenari sekitar Rp 747.108,- + Rp 2.343.237,- = Rp 3.090.345,-

Jumlah total yang harus dibayar PSDH DR sebesar Rp. 97.584.818,-

- Bahwa terdakwa NIXON RINDORINDO, melakukan pengangkutan Hasil Hutan Kayu khususnya kayu olahan sebanyak 9 (sembilan) kontainer sesuai Berita Acara Pengukuran dan Pengujian Kayu Olahan, tanggal 28 Agustus 2023 yang berasal dari Logpond TPK Antara IPK Transmigrasi SP.3 di Desa Waleh Kecamatan Weda Utara yang dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa SKSHHKO dan Nota Angkutan adalah tidak sah dan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, pada hal saksi MAKSUD KIE Alias MAS UD selaku Direktrur CV POPODOI, terdakwa NIXON RINDORINDO selaku pembeli kayu dan pengangkut kayu mengetahui dan menyadari sungguh bahwa CV Putra Samdy Perkasa selaku Pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) pada Areal Transmigrasi SP.3 di Desa Waleh, tidak pernah memberikan stok kayu bulat kepada saksi MAKSUD KIE Alias MAS UD selaku Direktrur CV POPODOI, sehingga dokumen SKSHHKO yang demikian diartikan sebagai Mengangkut, Menguasai, atau Memiliki hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, karena diterbitkan oleh pejabat penerbit SKSHH-KO dari Industri Pengolahan Hasil Hutan.
- Bahwa oleh karena terdakwa NIXON RINDORINDO melakukan pengangkutan hasil hutan Kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen SKSHH sehingga Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua Seksi Wilayah II Ambon menerima informasi tentang adanya peredaran Hasil Hutan ilegal di Kabupaten Halmahera Tengah dan untuk merespon hal tersebut maka ditugaskanlah Tim pengumpulan Data dan Informasi (PULDASI), berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST.285/BPPHLHK.5/TU/PEG.3.0/5/2023 tanggal 19 Mei 2023 dengan nama personal antara lain: PUTRA GUNAWAN AREP, S.H., ADOLF LEIWAKABESSY, STENLY PAAYS, FIRZA APRYADI, S.H., DAN MUHAMMAD IRFAN, dan BENEDIKTUS MARZIFAN LURON, ST dan temuan dari Tim PULDASI diduga telah terjadi adanya dugaan tindak pidana bidang kehutanan sehingga langsung ditindaklanjuti dengan kegiatan operasi berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST. 292/BPPHLHK.5/TU /PEG.3.0 /5 /2023, tanggal 26 Mei 2023 dengan nama personal antara lain: PUTRA GUNAWAN AREP, S.H., ADOLF

Halaman 26 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEIWAKABESSY, STENLY PAAYS, FIRZA APRYADI,S.H., DAN MUHAMMAD IRFAN, dan BENEDIKTUS MARZIFAN LURON, ST dan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas Operasi pada tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 09.30 WIT, Tim mengamankan 9 (sembilan) Kontainer ukuran 20 feet yang berisi kayu olahan yang diduga berjenis Merbau dan Krikis berbentuk segi empat (pacakan) yang diduga diolah menggunakan gergaji mesin chain saw dalam berbagai ukuran yang berada di Pelabuhan Laut Weda, diamankan oleh Tim dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku . -----

-----Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 angka 13 UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PERPPU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi UU Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana. -----

## ATAU

### KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa NIXON RINDORINDO, yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi MASKUD KIE Alias MAS UD selaku Direktur CV POPODOI (akan diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 13 April 2023 sampai dengan hari Senin tanggal 27 Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu yang tidak dapat ditentukan secara pasti lagi tetapi di bulan April tahun 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu di tahun 2023, bertempat di Areal Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Transmigrasi SP.3 di Desa Waleh Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara tepatnya di Logpond Sepoh Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara Desa Waleh dengan koordinat 0027'24,89" LU, 128010' 7,19' BT dan bertempat di Pelabuhan Laut Weda Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara dengan koordinat 127052'53,05" BT, 0020'6,04" LU atau setidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasiu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 27 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV Putra Sandi Perkasa dengan direktornya saksi IRWAN AMIR dan Manager Camp saksi ALFRETS MURIS, SE, memiliki Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal Transmigrasi SP.3 di Desa Waleh Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah, sesuai dengan :

- 1) Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor: 522.1/ Kpts/95 /2020 tentang Persetujuan Bagan Kerja Izin Pemanfaatan Kayu Pada Areal Transmigrasi SP.3 di Desa Waleh Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah atas nama CV. Putra Samdy Perkasa, tanggal 1 September 2020;
- 2) Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor : 522.1 /Kpts /87 /2021 tentang Perpanjangan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) pada areal Transmigrasi SP.3 di Desa Waleh Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah atas nama CV. Putra Samdy Perkasa tanggal 1 September 2021;
- 3) Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, Nomor : 522.1/Kpts/82/2022 Tentang Perpanjangan Masa Berlaku Persetujuan Pemanfaatan Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) Pada Areal Transmigrasi SP.3 Di Desa Waleh Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara Dalam Rangka Pengangkutan Sisa Sock Kayu Bulat Atas Nama CV. PUTRA SAMDY PERKASA, tanggal 01 September 2022 .

Diktum Kedua.

Perpanjangan waktu ini diberikan hanya untuk mengangkut hasil hutan kayu berdasarkan Berita Acara Opname tanggal 31 Agustus 2022 sebanyak 494 batang, volume 1.707,72 M3, dengan perincian sebagai berikut :

- Kelompok Meranti : 245 batang = 849,62 M3
- Kelompok Rimba Campuran : 191 batang = 650,26 M3
- Kelompok Khusus : 58 batang = 207,84 M3

- 4) Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor : 522.1 /Kpts /27 /2023 Tentang Perpanjangan Kedua Masa Berlaku Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) Pada Areal Transmigrasi SP.3 Di Desa Waleh Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara Dalam Rangka Pengangkutan Sisa Stock Kayu Bulat Atas Nama CV PUTRA SAMDY PERKASA, tanggal 01 Maret 2023 .

Halaman 28 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos



Diktum KEDUA

Perpanjangan waktu ini diberikan hanya untuk memproses perlunasan PSDH dan DR dan mengangkut hasil hutan kayu sisa stock berdasarkan Berita Acara Stock Opname tanggal 31 Agustus 2022 sebanyak 494 batang, volume 1.707,72 M3, dengan perincian sebagai berikut :

- Kelompok Meranti : 245 batang = 849,62 M3
- Kelompok Rimba Campuran : 191 batang = 650,26 M3
- Kelompok Khusus : 58 batang = 207,84 M3

- Bahwa kemudian CV Putra Sandi Perkasa selaku IPK memiliki Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara di Logpond Sepoh pada Areal Transmigrasi SP.3 di Desa Waleh Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah, dan sesuai Laporan Hasil Produksi, No. 01/LHP-KB/CV.PSP/Blok.VII.2022, tanggal 18 Agustus 2022, Kayu Bulat CV Putra sandi Perkasa yang berada di Logpond IPK Antara Desa Waleh sebanyak 1.163,36 kubik, sedangkan sesuai dengan stock opname sisa Kayu bulat PKKNK, sisa Kayu Bulat Hasil Produksi sebanyak 494 Batang Volume 1.707,72 Kubik, dan Sisa Stock Kayu Bulat yang belum di LHPkan sebanyak 170 Batang, Volume 544, 36 Kubik, Periode 1 September 2021 sampai 31 Agustus 2022
- Bahwa saksi MAKSUD KIE Alias MAS UD, sebagai direktur CV POPODOI yang terletak di Desa Batu Raja Kecamatan Wasile Maba Kabupaten Haltim, memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dan sesuai Permen LHK No. 8 Tahun 2021 dirubah istilahnya menjadi Persetujuan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), yang bergerak di bidang kehutanan industri primer hasil hutan kayu yang berkapasitas 3.000 meter kubik per tahun sesuai dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara, Nomor : 150/502/BPMPTSP/IV/2017 tanggal 27 April 2017, yang beralamat atau lokasi di Desa Lolobata, Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur dan memiliki kontrak suplay dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) Mnow yang terletak di Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur, dimana Ketua KTH Mnow adalah saksi Yunus Alus (Paman dari MAKSUD KIE Alias MAS UD), sedangkan operator SIPUHH pada KTH Mnow adalah saksi MAKSUD KIE Alias MAS UD sendiri.
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2023, secara sengaja dilakukan perjanjian jual beli kayu bulat yang tidak mengatasnamakan CV Putra Samdy

Halaman 29 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos





Perkasa selaku Pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) pada Areal Transmigrasi SP.3 di Desa Waleh Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halamhera Tengah Provinsi Maluku Utara, tetapi atas nama Pribadi yaitu atas nama :

- 1. IRWAN AMIR, 2. FREUD RICKY APITULEY dan 3. ALFRET MURIS sebagai PIHAK PERTAMA dengan
- 1. NIXON RINDORINDO dan 2. RENDY UTOMO, SH. MKN sebagai PIHAK KEDUA
- Pihak Pertama adalah Penjual kayu yang berada di Longpond yang berlokasi di Weda Kecamatan Sagea, Kabupaten Halamhera Tengah satu dan lain sebagaimana ternyata dalam surat REKAPITULASI STOCK LOGPOND, tertanggal 20 Juni 2022, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
- Pihak Kedua adalah pembeli kayu yang berada di Logpond dari Pihak Pertama
- Bahwa total jual beli kayu antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua disepakati seharga Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 4.

Pihak Kedua bertanggung jawab penuh untuk pembayaran Profisi Sumber daya Hutan Dana Reboisasi (PSDH-DR) dan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi kayu yang sudah diolah.

- Bahwa oleh karena CV Putra Samdy Perkasa selaku Pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) pada Areal Transmigrasi SP.3 di Desa Waleh Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halamhera Tengah, belum melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran PSDH dan DR, sehingga Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) tidak dapat dikases melalui aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) milik CV Putra Samdy Perkasa.
- Bahwa setelah dilakukan perjanjian jual beli kayu bulat antara 1. IRWAN AMIR, 2. FREUD RICKY APITULEY dan 3. ALFRET MURIS sebagai PIHAK PERTAMA dengan 1. NIXON RINDORINDO dan 2. RENDY UTOMO, SH. MKN sebagai PIHAK KEDUA pada tanggal 31 Maret 2023, saat itu juga telah dilakukan pembayaran Tahap I oleh terdakwa NIXON RINDORINDO sebesar Rp. 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada saksi IRWAN AMIR selaku Direktur CV Putra Samdy Perkasa, dengan perincian pembayarannya sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Perjanjian jual beli kayu bulat tanggal 31 Maret 2023, sehingga

Halaman 30 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sekitar tanggal 09 April 2023, terdakwa NIXON RINDORINDO menghubungi saksi HABIB M TALIB lewat Hp untuk mencari operator chainsaw guna bekerja membelah kayu menggunakan (chainsaw) di logpond IPK Antara Daerah Sagea (Sepoh) Desa Waleh dan sebelum mereka berangkat adanya kesepakatan secara lisan antara saksi HABIB M TALIB dengan terdakwa NIXON RINDORINDO bahwa ongkos kayu kelas 1 (satu) (merbau dan krikis) sebesar Rp. 700.000,0 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), kelas 2 (dua) dengan jenis Kenari, Gosaleh, Hatebesih sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian terdakwa NIXON RINDORINDO mengirim uang transportasi sebesar Rp. 1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus ribu rupiah) untuk saksi HABIB M TALIB dan kawan-kawannya yaitu mereka berempat dan pada tanggal 10 April 2023 saksi HABIB M TALIB dan kawan-kawan berangkat ke Logpond Sepoh TPK Antara di Desa Waleh dan tiba tanggal 12 April 2023, kemudian pada tanggal 13 April 2023 saksi HABIB M TALIB dan kawan-kawan mereka mulai bekerja membelah kayu dari kayu bulat menjadi kayu olahan dengan menggunakan chainsaw.

- Bahwa pekerjaan kayu bulat tersebut dilakukan pengolahan dengan menggunakan chainsaw oleh saksi HABIB M TALIB, dkk dan mereka disewa oleh terdakwa NIXON RINDORINDO untuk nantinya diangkut menggunakan truk ke Pelabuhan Weda yaitu dari Logpond Sepoh TPK Antara CV Putra Samdy Perkasa di Desa Waleh dengan koordinat 0027'24,89" LU, 128010' 7,19' BT, pada hal untuk membuat kayu olahan, harus memiliki kontrak suplay dengan industri pengolahan kayu primer, jika itu tidak dilakukan maka kayunya bukan kayu industri yang menggunakan dokumen SKSHHKO.
- Bahwa pada sekitar tanggal 10 April 2023, terdakwa NIXON RINDORINDO menghubungi saksi MAKSUD KIE Alias MAS UD selaku Direktur CV POPODOI, yang juga merangkap Ganis Pengukuran Kayu Gergajian (PKG), melalui Handphone dan terdakwa NIXON RINDORINDO menyampaikan bahwa kayu bulat yang berada di Logpond Sepoh TPK Antara Desa Waleh sudah dibayar PSDH DR dengan menunjukkan bukti pembayaran ke saksi MAKSUD KIE Alias MAS UD, kemudian saksi MAKSUD KIE Alias MAS UD mempelajarinya dan menurut saksi MAKSUD KIE Alias MAS UD bahwa betul PSDH DR nya sudah lunas dibayar, namun IPK transmigrasi SP.3 CV Putra Samdy Perkasa sudah tidak dapat diperpanjang lagi sehingga tidak bisa diakses melalui Sistem

Halaman 31 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) yaitu sistem informasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan .

- Bahwa pada sekitar tanggal 20 April 2023, terdakwa NIXON RINDORINDO menghubungi saksi MAKSUD KIE Alias MAS UD, bahwa kayu yang berada di TPK Antara Logpond Sepoh Desa Waleh milik IPK Transmigrasi SP3 CV. Putra Samdy Perkasa sudah mulai gesek menggunakan gergaji mesin (chain saw) dan pada sekitar tanggal 12 Mei 2023 kayu sudah siap untuk geser ke Pelabuhan Weda dan terdakwa NIXON RINDORINDO menanyakan dokumen apa yang menyertai kayu tersebut, kemudian saksi MAKSUD KIE Alias MAS UD katakan ke terdakwa NIXON RINDORINDO, bahwa kayu tersebut harus menggunakan Nota Angkutan dulu dari TPK Antara Logpond Sepoh Desa Waleh ke Pelabuhan Weda yang harus di buat oleh Manager Campnya saksi ALFRET MURIS, SE dan nanti setelah kayu tersebut masuk ke dalam kontainer, berikan nomor-nomor kontainer ke saksi MAKSUD KIE Alias MAS UD
- Bahwa selanjutnya terdakwa NIXON RINDORINDO minta solusi ke saksi MAKSUD KIE Alias MAS UD bagaimana caranya supaya kayu bisa diangkut dan jual ke Surabaya, dan saksi MAKSUD KIE Alias MAS UD memberikan solusi supaya kayu yang ada di Logpond Sepoh TPK Antara Desa Waleh bisa terangkut ke Surabaya maka terdakwa NIXON RINDORINDO harus membayar PSDH DR dua kali melalui Kelompok Tani Hutan (KTH) Mnow yang dimiliki oleh saksi MAKSUD KIE Alias MAS UD agar bisa di input di SIPUHH, sehingga dapat dikeluarkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SHSSSHKO) ke Surabaya;
- Bahwa saksi MAKSUD KIEA Alias MAS UD sebagai Direktur CV POPODOI, secara sengaja menerbitkan SKSHHKO dari kayu yang dimiliki oleh terdakwa NIXON RINDO secara tidak sah, yang berasal dari IPK Transmigrasi CV Putra Samdy Perkasa yang hanya memegang ijin untuk pengangkutan Kayu Bulat guna perlunasan PSDH DR-nya saja, karena sebagai pemegang kuasa Kelompok Tani Hutan (KTH) Mnow, sekaligus operator SIPUHH KTH Mnow, saksi MAKSUD KIEA Alias MAS UD menginput Laporan Hasil Produksi (LHP) tanpa fisik kayu di KTH MNOW selaku Supplay Bahan Baku Industri kepada CV POPODOI, guna dapat dilakukan pembayaran PSDH dan DR, untuk dapat menerbitkan dokumen SKSHHKB dari KTH MNOW ke CV POPODOI, yaitu berisikan :
  1. Pengirim :

Halaman 32 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Kelompok Tani Mnow  
Alamat : Desa Maba Soagimalaha Kec. Kota Maba  
Lokasi Muat : KT. Mnow Desa Soagimalaha Kec. Kota Maba  
2. Penerima :  
Nama : CV POPODOI  
Alamat : Desa Batu Raja Kec. Wasile Maba  
Lokasi Bongkar : IUI POPODOI Desa Lolobata Kec. Wasile

Tengah

SKSHHKB yaitu :

- 1) SKSHHKB Nomor : KB.C. 1859867, tanggal 16 Mei 2023, jumlah Kayu yang diangkut Rimba Campuran 27,17 M3
- 2) SKSHHKB Nomor : KB.C. 1859888, tanggal 16 Mei 2023, jumlah Kayu yang diangkut Rimba Campuran 25,09 M3
- 3) SKSHHKB Nomor : KB.C. 1859897, tanggal 16 Mei 2023, jumlah Kayu yang diangkut Rimba Campuran 20,14 M3 dan Kelompok Meranti 5,12 M3
- 4) SKSHHKB Nomor : KB.C. 1895610, tanggal 23 Mei 2023, jumlah Kayu yang diangkut Rimba Campuran 8,88 M3 dan Kelompok Meranti 18,78M3
- 5) SKSHHKB Nomor : KB.C. 1895622, tanggal 23 Mei 2023, jumlah Kayu yang diangkut Rimba Campuran 25,19 M3
- 6) SKSHHKB Nomor : KB.C. 1895639, tanggal 23 Mei 2023, jumlah Kayu yang diangkut Rimba Campuran 8,69 M3 dan Kelompok Meranti 17,14 M3

Sehingga terbayarlah PSDH dan DR dari KTH Mnow melalui Aplikasi SIPUHH KTH Mnow, sesuai bukti Billing PSDH dan DR Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari, Sistem Informasi PNBP ONLINE (SIPNBP SIMPONI), tanggal 16 April 2023, untuk PSDH sebesar Rp. 9.300.000,00 dan DR sebesar 1.200,00 US Dolar.

- Bahwa setelah diterbitkan SKSHHKB oleh saksi MAKSUD KIEA Alias MAS UD melalui Aplikasi SIPUHH KTH Mnow maka selanjutnya diproseslah SKSHHKO tersebut oleh saksi MAKSUD KIEA Alias MAS UD untuk dapat diterbitkan SKSHHKO melalui Aplikasi SIPUHH CV POPODOI dan saksi MAKSUD KIEA Alias MAS UD secara sengaja melakukannya karena pertimbangan pertemanan dengan terdakwa NIXON RINDORINDO, karena Ijin IPK CV Putra Samdy Perkasa belum diperpanjang sehingga

Halaman 33 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa akses ke Aplikasi SIPUHH milik IPK CV Putra Samdy Perkasa karena Pembayaran PSDH DR dari IPK CV Putra Samdy Perkasa masih menjadi tunggakan, dan pada saat itu saksi IRWAN AMIR selaku Direktur CV Putra Samdy Perkasa masih mengajukan Surat Permohonan Kompensasi Pembayaran PSDH DR kepada Direktur Luran dan Peredaran Hasil Hutan Kementerian LHK di Jakarta, Nomor : 23/PSP-DIR/V/2023 Perihal Permohonan Kompensasi uang muka PSDH/ DR untuk pembayaran tagihan tagihan PSDH DR atas LHP Nomor : 01/LHP-KB/CV.PSP/Blok/VII/ 2022 tanggal 18 Agustus 2022 agar pembayaran PSDH DR diambil dari setoran awal uang muka sebesar 25 % , tanggal 20 Mei 2023.

- Bahwa dokumen SKSHHKO yang diterbitkan oleh saksi MAKSUD KIE Alias MAS UD selaku Direktur CV POPODOI, yang merangkap sebagai Ganis Pengukuran Kayu Gergajian (PKG), menerbitkan dokumen SKSHHKO, sebagai dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan kayu olahan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan yaitu menerangkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan yang merupakan dokumen angkutan Hasil Hutan Kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH milik CV POPODOI, tidak dapat dibenarkan karena CV POPODOI sebagai Industri pengelolaan hasil hutan hanya dapat menerbitkan dokumen pengangkutan hasil hutan kayu olahan yang berasal dari pengelolaannya sendiri, bukan pada IPK CV Putra Samdy Perkasa dan apabila industri pengelolaan hasil hutan menerbitkan dokumen angkutan yang bukan hasil pengelolaan sendiri maka dokumen tersebut tidak sah atau Illegal.
- Bahwa dokumen pengangkutan hasil hutan kayu yaitu dokumen angkutan berupa SKSHHKO yang dibuat dan diterbitkan oleh saksi MAKSUD KIE Alias MAS UD antara lain :
  - Pada tanggal 19 Mei 2023 saksi MAKSUD KIE Alias MAS UD membuat dan menerbitkan 4 (empat) dokumen SKSHHKO sesuai dengan nomor kontainer yang terdakwa NIXON RINDORINDO kirim ke saksi MAKSUD KIE Alias MAS UD dan pada hari itu juga saksi MAKSUD KIE Alias MAS UD kirimkan ke terdakwa NIXON RINDORINDO berupa PDF melalui aplikasi whatsapp dengan nomor 081342992482 yang belum saksi MAKSUD KIE Alias MAS UD tandatangani, SKSHHKO tersebut diantaranya yaitu :

Halaman 34 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) SKSHHKO Nomor : KO.A.0847482 tanggal 19 Mei 2023 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 2) SKSHHKO Nomor : KO.A.0847478 tanggal 19 Mei 2023 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 3) SKSHHKO Nomor : KO.A.0847469 tanggal 19 Mei 2023 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 4) SKSHHKO Nomor : KO.A.0847473 tanggal 19 Mei 2023 sebanyak 1 (satu) lembar;
- Pada tanggal 23 Mei 2023 saksi MAKSUD KIE Alias MAS UD terbitkan lagi 5 (lima) dokumen SKSHHKO sesuai dengan nomor kontainer yang di berikan oleh tersangka NIXON RINDORINDO dan pada hari itu juga saksi MAKSUD KIE Alias MAS UD kirimkan ke tersangka NIXON RINDORINDO berupa PDF melalui aplikasi whatsapp dengan nomor 081342992482 dan belum saksi MAKSUD KIE Alias MAS UD tandatangani, SKSHHKO tersebut diantaranya yaitu :
  - 1) SKSHHKO Nomor : KO.A.0849495 tanggal 19 Mei 2023 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - 2) SKSHHKO Nomor : KO.A.0847499 tanggal 19 Mei 2023 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - 3) SKSHHKO Nomor : KO.A.0849500 tanggal 19 Mei 2023 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - 4) SKSHHKO Nomor : KO.A.0849501 tanggal 19 Mei 2023 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - 5) SKSHHKO Nomor : KO.A.0849502 tanggal 19 Mei 2023 sebanyak 1 (satu) lembar;

Sedangkan Daftar Kayu Olahan (DKO) yang menyertai SKSHHKO, saksi MAKSUD KIE Alias MAS UD katakan kepada terdakwa NIXON RINDORINDO untuk membuatnya sendiri karena terdakwa NIXON RINDORINDO yang tahu ukuran serta jenis kayu, dan untuk tandatangan saksi MAKSUD KIE Alias MAS UD di DKO, saksi MAKSUD KIE Alias MAS UD menyuruh terdakwa NIXON RINDORINDO untuk meniru tandatangan saksi MAKSUD KIE Alias MAS UD saja, sedangkan cap/stempel CV POPODOI saksi MAKSUD KIE Alias MAS UD menyuruh terdakwa NIXON RINDORINDO membuat cap yang baru dan cap pada DKO tersebut, sehingga terdakwa NIXON RINDORINDO membuat DKO sendiri, antara lain yaitu :

Halaman 35 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 1/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 sebanyak 1 lembar ;
- 2) Daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 2/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 sebanyak 1 lembar ;
- 3) Daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 3/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 sebanyak 1 lembar ;
- 4) Daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 4/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 sebanyak 1 lembar ;
- 5) Daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 5/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 sebanyak 1 lembar ;
- 6) Daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 6/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 sebanyak 1 lembar ;
- 7) Daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 7/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 sebanyak 1 lembar ;
- 8) Daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 8/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 sebanyak 1 lembar ;
- 9) Daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 9/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 sebanyak 1 lembar.

Ternyata dari hasil pelacakan SIPUHH terhadap 9 (sembilan) dokumen SKSHHKO CV. POPODOI Desa Batu Raja Kecamatan Wasile dengan lokasi muat TPK Industri IUI- POPODOI Desa Lolobata Kec. Wasile Tengah Kab. Halmahera Timur, berdasarkan LPKB CV POPODOI, Nomor 01/LPKB/PPD/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 sebanyak 100,73 M3 dan Nomor 02/LPKB/PPD/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 sebanyak 102,16 M3, jenis yang diolah adalah Benua, Bintangur, Gopasa, Matoa, Nyatoh, Rimba Campuran, Mersawa dan tidak jenis Krikis dan Merbau, dan dalam SIPUHH CV. POPODOI tidak tersaji data DKO, sehingga terjadi perbedaan jenis kayu yang dilapor di SIPUHH dalam menerbitkan SKSHHKO yang berbeda dengan Kayu Olahan yang di olah dan diangkut oleh terdakwa NIXON RINDORINDO dari TPK Antara ke Pelabuhan Weda.

- Bahwa sebelum melakukan pengangkutan kayu olahan ke Pelabuhan Laut Weda, terdakwa NIXON RINDORINDO menghubungi saksi SUBAN HALIM selaku pengawas pada PT Ihza Samudra Perkasa selaku Perusahaan Bongkar Muat (PBM) di Pelabuhan Laut Weda untuk meminta disediakan 4 (empat) unit kontainer yang rencananya akan digunakan untuk memuat kayu olahan dan mengatakan akan menggunakan ekspedisi Surya

Halaman 36 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos



Cemerlang, dimana PT. Pelni mempercayakan pengelolaan kontainer di Pelabuhan Laut Weda kepada PT Ihza Samudra Perkasa, dan terdakwa NIXON RINDORINDO melakukan pengangkutan dan pemuatan 5 (lima) unit kontainer yang sudah diisi kayu olahan tidak dilaporkan oleh terdakwa ke pihak PT Ihza Samudra Perkasa, dan terdakwa NIXON RINDORINDO baru melaporkan ke saksi SUBAN HALIM setelah mengisi kontainer ke 6 (enam) sampai dengan kontainer ke 9 (sembilan), selain itu terdakwa NIXON RINDORINDO pernah menghubungi pihak Ekspedisi Surya Cemerlang tapi hanya sebatas formalitas karena belum ada permintaan booking kontainer dari terdakwa NIXON RINDORINDO kepada pihak Ekspedisi Surya Cemerlang dan terdakwa NIXON RINDORINDO melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut sekitar tanggal 27 April 2023 dari IPK Antara di logpond Sepoh Desa Waleh ke Pelabuhan Laut Weda menggunakan oto lintas (truk bak besar), kemudian terdakwa NIXON RINDORINDO yang menyewa Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Laut Weda dengan pengawasnya saksi HERMON KURANTA untuk memasukan kayu olahan ke dalam kontainer milik PT PELNI sesuai dokumennya dan 4 (empat) truk yang masuk ke pelabuhan disertai dengan 14 (empat belas) dokumen Nota Angkutan yang berisi jumlah barang muatan, nomor kendaraan, asal, dan tujuan barang, dimana setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu harus dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa Nota Angkutan selain SKSHHH

- Bahwa pada sekitar tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023 dilakukan pengangkutan kayu olahan dari Logpond TPK Antara Desa Waleh Kec. Weda Utara ke Pelabuhan Weda Kab. Halmahera Tengah dengan menggunakan Nota Angkutan sebagai Dokumen Pengangkutan bersama-sama dengan SKSHHKO yang digunakan oleh terdakwa NIXON RINDORINDO, dimana Nota Angkutan tersebut terdakwa NIXON RINDORINDO mendapatkan balankonya dari saksi MAKSUD KIE Alias MAS UD yang masih kosong, kemudian secara sengaja Nota Angkutan tersebut dicopy perbanyak oleh saksi ALFRET MURIS, SE, selanjutnya Nota Angkutan diisi dan dibuat oleh saksi Alfrets Murits SE, atas perintah dan arahan dari terdakwa NIXON RINDORINDO, kemudian saksi ALFRET MURIS, SE mencap Nota Angkutan menggunakan stempel CV PUTRA SANDI PERKASA BASE CAMP selaku Pengirim, dengan memakai nama IPK Transmigrasi SP3 CV Putra Samdi Perkasa dan Penerima Herman Kuranta di Pelabuhan Weda, sebagai berikut :

Halaman 37 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos



- 1) Nota Angkutan Nomor : 01/NA-KO-PSP/IV/2023, tanggal 27 April 2023,  
Jenis Kayu Merbau 194 Btg, 14,800 M3
  - 2) Nota Angkutan Nomor : 02/NA-KO-PSP/IV/2023, tanggal 27 April 2023,  
Jenis Kayu Merbau 183 Btg, 14,08 M3
  - 3) Nota Angkutan Nomor : 03/NA-KO-PSP/V/2023, tanggal 30 April 2023,  
Jenis Kayu Merbau 160 Btg, 13,40 M3
  - 4) Nota Angkutan Nomor : 04/NA-KO-PSP/V/2023, tanggal 06 Mei 2023,  
Jenis Kayu Merbau 193 Btg, 13,51 M3
  - 5) Nota Angkutan Nomor : 05/NA-KO-PSP/V/2023, tanggal 10 Mei 2023,  
Jenis Kayu Merbau 78 Btg, 5,01 M3
  - 6) Nota Angkutan Nomor : 06/NA-KO-PSP/V/2023, tanggal 15 Mei 2023,  
Jenis Kayu Merbau 55 Btg, 3,06 M3
  - 7) Nota Angkutan Nomor : 07/NA-KO-PSP/V/2023, tanggal 15 Mei 2023,  
Jenis Kayu Merbau 64 Btg, 5,01 M3
  - 8) Nota Angkutan Nomor : 08/NA-KO-PSP/V/2023, tanggal 16 Mei 2023,  
Jenis Kayu Merbau 70 Btg, 4,01 M3
  - 9) Nota Angkutan Nomor : 09/NA-KO-PSP/ /2023, tanggal 16 Mei 2023,  
Jenis Kayu Krikis RC 70 Pcs, 5,03 M3
  - 10) Nota Angkutan Nomor : 10/NA-KO-PSP/ /2023, tanggal 18 Mei 2023,  
Jenis Kayu Merbau 60 pcs, 5,02 M3
  - 11) Nota Angkutan Nomor : 11/NA-KO-PSP/ /2023, tanggal 19 Mei 2023,  
Jenis Kayu Merbau 61 Pcs, 4,03 M3
  - 12) Nota Angkutan Nomor : 12/NA-KO-PSP/ /2023, tanggal 19 Mei 2023,  
Jenis Kayu : - 68 Pcs, 4,03 M3
  - 13) Nota Angkutan Nomor : 13/NA-KO-PSP/ /2023, tanggal 21 Mei 2023,  
Jenis Kayu Merbau, 62 Pcs, 4,07 M3
  - 14) Nota Angkutan Nomor : 14/NA-KO-PSP/ /2023, tanggal 21 Mei 2023,  
Jenis Krikis RC 63 Pcs, 3,08 M3
  - 15) Nota Angkutan Nomor : 15/NA-KO-PSP/ /2023, tanggal 23 Mei 2023,  
Jenis Kayu Krikis RC 60 Pcs, 4,06 M3 (tanpa Cap) .
  - 16) Nota Angkutan Nomor : 16/NA-KO-PSP/ /2023, tanggal 21 Mei 2023,  
Jenis Krikis RC 63 Pcs, 3,08 M3
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pengukuran dan Pengujian Kayu Olahan sebanyak 9 (sembilan) Kontainer di Pelabuhan Laut Weda, tanggal 28 Agustus 2023, yang dibuat oleh Tenaga Pengukur dan Pengujian Hengki Tomatala, S.Hut dan Muh. Yusuf Albar dari Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIV Ambon, dengan hasil sebagai berikut :



No.	Kode/ Nomor Kontainer	Jenis Kayu	Jumlah (Keping)	Volume (m3)
1	SBNU 231573-4	Merbau	206	17,9824
2	SBNU 218071-1	Merbau	149	16,1499
3	PNIU 201270 -1	Merbau	182	16,3913
4	XHCU 205716-6	Krikis	118	9,4206
		Kenari	54	6,2259
5	PNIU 200706-9	Merbau	177	16,2969
6	SBNU 200527-8	Merbau	199	16,1868
7	PNIU 201288-8	Merbau	194	15,8584
8	PNIU 201181-3	Merbau	48	4,2423
		Krikis	149	11,3192
		Matoa	12	1,429
9	PNIU 200907-7	Merbau	182	15,742
		Krikis	22	2,2662
TOTAL			1.692	149,5109

Jenis kayu olahan berdasarkan pengukuran dan pengujian kayu olahan 9 (sembilan) kontainer dengan rincian jenis sebagai berikut :

1. Kayu olahan Jenis Merbau (masuk dalam kelompok merbau) sebanyak 1.337 (Seribu tiga ratus tiga puluh tujuh) keping = 118,85 m3 (Seratus delapan belas koma delapan lima meter kubik).
2. Kayu olahan Jenis Krikis/Kumea/Tanjung (masuk dalam kelompok Kayu Indah 2) sebanyak 289 (Dua ratus delapan puluh sembilan) keping = 23,006 m3 (Dua puluh tiga koma nol nol enam meter kubik)
3. Kayu olahan Jenis Matoa (masuk dalam kelompok Kayu meranti) sebanyak 12 (Dua belas) keping = 1,429 m3 (Satu koma empat ratus sembilan meter kubik).
4. Kayu olahan Jenis Kenari (masuk dalam kelompok Kayu meranti) sebanyak 54 (Lima puluh empat) keping = 6,2259 m3 (Enam koma dua dua lima sembilan meter kubik)

Total kayu olahan yang berada di dalam 9 (sembilan) kontainer berjumlah 1.692 (seribu enam ratus sembilan puluh dua) keping = 149,5109 m3 (seratus empat puluh sembilan koma lima satu nol sembilan meter kubik)

- Bahwa terhadap Kayu Olahan sebanyak 9 Kontainer berjumlah 1.692 (Seribu enam ratus sembilan puluh dua) keping = 149,5109 m3 (Seratus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh sembilan koma lima satu nol sembilan meter kubik), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan PSDH dan Ganti Rugi Tegakan mengatur tentang PSDH DR kayu bulat dan terhadap kayu olahan sebanyak 9 kontainer di Pelabuhan Weda sesuai hasil pengukuran pengujian dapat diperkirakan sebagai berikut :

1. Kayu olahan jenis Merbau 118,85 M3 = 182,8462 M3 Kayu bulat (rendemen 65%)  
PSDH 182,8462 M3 x Rp 185.000,- = Rp 33.826.538,-  
DR 182,8462 M3 x 16 USD x Rp 15.290,- = Rp 44.731.483,-  
Perkiraan jumlah PSDH DR yang harus dibayar kayu olahan jenis merbau sekitar Rp 33.826.538,- + Rp 44.731.483,- = Rp 78.558.021,-
2. Kayu olahan jenis krikis/tanjung/kumea (masuk dalam kayu indah dua) 23,006 M3 = 35,3938 M3 Kayu bulat (rendemen 65%)  
PSDH 35,3938 M3 x Rp 155.000,- = Rp 5.486.046,-  
DR 35,3938 M3 x 18 USD x Rp 15.290,- = Rp 9.741.094,-  
Perkiraan jumlah PSDH DR yang harus dibayar kayu olahan jenis krikis/tanjung sekitar Rp 5.486.046,- + Rp 9.741.094,- = Rp 15.227.140,-
3. Kayu olahan jenis Matoa (masuk dalam kelompok Kayu meranti) 1,429 M3 = 2,1985 M3 termasuk Kayu bulat sedang dilihat dari jumlah keping dan volume (rendemen 65%)  
PSDH 2,1985 M3 x Rp 78.000,- = Rp 171.480,-  
DR 2,1985 M3 x 16 USD x Rp 15.290,- = Rp 537.831,-  
Perkiraan jumlah PSDH DR yang harus dibayar kayu olahan jenis Matoa sekitar Rp 171.480,- + Rp 537.831,- = Rp 709.311,-
4. Kayu olahan jenis Kenari (masuk dalam kelompok Kayu meranti) 6,2259 M3 = 9,5783 M3 termasuk kayu bulat sedang dilihat dari jumlah keping dan volume (rendemen 65%)  
PSDH 2,1985 M3 x Rp 78.000,- = Rp 747.108,-  
DR 2,1985 M3 x 16 USD x Rp 15.290,- = Rp 2.343.237,-  
Perkiraan jumlah PSDH DR yang harus dibayar kayu olahan jenis kenari sekitar Rp 747.108,- + Rp 2.343.237,- = Rp 3.090.345,-  
Jumlah total yang harus dibayar PSDH DR sebesar Rp. 97.584.818,-

Halaman 40 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa NIXON RINDORINDO, melakukan pengangkutan Kayu Hasil Hutan khususnya kayu olahan sebanyak 9 (sembilan) kontainer sesuai Berita Acara Pengukuran dan Pengujian Kayu Olahan, tanggal 28 Agustus 2023 yang berasal dari IPK Antara Logpond yang dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa SKSHHKO dan Nota Angkutan adalah tidak sah dan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya sehingga dianggap tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu bertentangan dengan PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI, pada hal saksi MAKSUD KIE Alias MAS UD selaku Direktrur CV POPODOI, mengetahui dan menyadari sungguh bahwa CV Putra Samdy Perkasa selaku Pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) pada Areal Transmigrasi SP.3 di Desa Waleh tidak pernah memberikan stok kayu bulat kepada saksi MAKSUD KIE Alias MAS UD selaku Direktrur CV POPODOI, dan dokumen SKSHHO yang demikian diartikan sebagai Wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengandung pengertian bahwa setiap orang dan atau korporasi yang melakukan kegiatan pemanfaatan dan atau penggunaan hasil Kawasan hutan, harus memiliki dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan sesuai ketentuan perundang-undangan, dengan demikian perbuatan terdakwa NIXON RINDORINDO bertentangan dengan ketentuan:

**A. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI, ketentuan Pasal 253 :**

- (1) Setiap hasil Hutan yang berasal dari kegiatan pemanfaatan Hutan Negara wajib dilakukan PUHH.**
- (2) PUHH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencatatan dan pelaporan :**
  - a. rencana produksi;**

Halaman 41 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. realisasi produksi, meliputi pemanenan/penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan;
- c. pengangkutan atau peredaran hasil Hutan; dan
- d. pengolahan dan pemasaran hasil Hutan.

**(3)** Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada setiap segmen PUHH melalui SIPUHH.

**B.** Bahwa dokumen yang menyertai dalam setiap pengangkutan hasil hutan dan dapat berfungsi sebagai bukti legalitas dalam pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan, yaitu :

1. Pasal 381 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI pasal 259 ayat (1) disebutkan bahwa :

Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa:

- a. SKSHHK;
- b. Nota Angkutan; atau
- c. Nota perusahaan.

2. Bahwa yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan kegunaan dari SKSHHK berdasarkan PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI, ketentuan Umum Pasal 1 (satu) angka 74 (Tujuh Puluh Empat) yang dimaksud dengan SKSHHK adalah dokumen angkutan Hasil Hutan Kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH.

Kegunaan Dokumen SKSHHK adalah sesuai :

Pasal 259 ayat (1) menyebutkan bahwa Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa :

- a. SKSHHK;
- b. Nota Angkutan; atau
- c. nota perusahaan.



Pasal 259 ayat (3) menjelaskan bahwa SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menyertai pengangkutan:

- a. Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan tempat Pengolahan Hasil Hutan; atau
  - b. Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan.
3. Nota Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b PermenLHK Nomor 8 tahun 2021 digunakan untuk pengangkutan:
- a. arang kayu dan/atau kayu daur ulang;
  - b. kayu hasil kegiatan pemungutan untuk kepentingan sendiri atau fasilitas umum dari lokasi penebangan;
  - c. kayu impor dari pelabuhan ke tempat pengolahan kayu;
  - d. bertahap Kayu Bulat/Kayu Olahan dari lokasi penerbitan SKSHHK ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir; dan/atau
  - e. lanjutan kayu hasil lelang.
4. Nota Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf b Permen LHK Nomor 8 tahun 2021 diterbitkan oleh karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPT-KB/perizinan lainnya. Tata cara penerbitannya dengan mengisi data sesuai format Nota angkutan secara lengkap.
- Bahwa oleh karena terdakwa NIXON RINDORINDO melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua Seksi Wilayah II Ambon menerima informasi tentang adanya peredaran Hasil Hutan ilegal di Kabupaten Halmahera Tengah dan untuk merespon hal tersebut maka ditugaskanlah Tim pengumpulan Data dan Informasi (PULDASI), berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST.285/BPPHLHK.5/TU/PEG.3.0/5/2023 tanggal 19 Mei 2023 dengan nama personal antara lain: PUTRA GUNAWAN AREP, S.H., ADOLF LEIWAKABESSY, STENLY PAAYS, FIRZA APRYADI, S.H., DAN MUHAMMAD IRFAN, dan BENEDIKTUS MARZIFAN LURON, ST dan temuan dari Tim PULDASI diduga telah terjadi adanya dugaan tindak pidana bidang kehutanan sehingga langsung ditindaklanjuti dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan operasi berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST. 292/BPPHLHK.5/TU /PEG.3.0 /5 /2023, tanggal 26 Mei 2023 dengan nama personal antara lain: PUTRA GUNAWAN AREP, S.H., ADOLF LEIWAKABESSY, STENLY PAAYS, FIRZA APRYADI, S.H., DAN MUHAMMAD IRFAN, dan BENEDIKTUS MARZIFAN LURON, ST dan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas Operasi pada tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 09.30 WIT, Tim mengamankan 9 (sembilan) Kontainer ukuran 20 feet yang berisi kayu olahan yang diduga berjenis Merbau dan Krikis berbentuk segi empat (pacakan) yang diduga diolah menggunakan gergaji mesin chain saw dalam berbagai ukuran yang berada di Pelabuhan Laut Weda, diamankan oleh Tim dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku . -----

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16 UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Panasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Irwan Amir** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah pembeli kayu milik IPK CV. Putra Samdy Perkasa melalui perjanjian jual beli kayu;
  - Bahwa Saksi adalah Direktur dari CV. Putra Samdy Perkasa;
  - Bahwa CV. Putra Samdy Perkasa bergerak dibidang usaha kayu Log;
  - Bahwa perizinan IPK CV. Putra Samdy Perkasa berada di Area Trans Waleh;
  - Bahwa Saksi memiliki ijin IPK yang memiliki kayu dan Terdakwa sebagai pembeli kayu ;
  - Bahwa Terdakwa membeli kayu sebanyak 100 log kayu dan sudah ada perjanjian antara Terdakwa dan Saksi;
  - Bahwa perjanjian kontrak Saksi dengan Terdakwa mulai bulan puasa 2023 yaitu sekitar bulan April dan bulan Mei 2023;
  - Bahwa kayu keseluruhan dijual ke Terdakwa ada  $\pm 1200 \text{ M}^3$  (kurang lebih Seribu Dua Ratus Meter Kubik);

Halaman 44 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kesepakatan perjanjian bersama Saksi menjual kayu sebanyak 1200 (seribu dua ratus) kubik dibayarkan dengan harga Rp 600.000.000.00.00 (enam ratus juta rupiah), dan ada klausula yang dibuat juga disitu menyatakan soal pekerjaan kemudian tugas dan tanggung jawab salah satunya itu pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH-DR) Dana Reboisasi (DR);
- Bahwa atas perjanjian tersebut, Saksi telah menerima uang dari perjanjian jual beli kayu sebesar Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa dari Rp190.000.000.00. (seratus sembilan puluh juta rupiah) itu Saksi bagi yang pertama Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) untuk sewa Tempat Penimbunan Kayu (Logpond), yang kedua Rp30.000.000.00. (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya operasional Saksi, yang ketiga untuk panjar pemilik lahan, dan yang keempat untuk pembayaran gaji karyawan;
- Bahwa Saksi sebelumnya bermitra dengan salah satu perusahaan, namanya saksi sudah lupa namun perusahaan tersebut dari Ambon dan mereka punya karyawan yang ditinggal begitu saja, kemudian dari beban seperti itulah Saksi langsung menjual kayu itu untuk membayar hak-hak karyawan itu, karena karyawan yang tinggal disitu kurang lebih ada 30 (tiga puluh) orang sekian, disitulah Saksi harus membayar gaji dan tunjangan mereka;
- Bahwa Saksi mengakui setelah pembayaran Rp190.000.000.00.(seratus sembilan puluh juta) itu sisanya dibayar kemudian setelah kayunya terjual;
- Bahwa karyawan itu atau mitra Saksi tidak selamanya bekerja pada Saksi, tapi mereka tetap berada di lokasi kayu menunggu sampai gaji mereka terbayar sepenuhnya ada yang sudah tidak bertahan lagi tidak mampu mereka pulang sendiri ada juga yang Saksi pulangkan karena memang menjadi beban buat Saksi untuk membiayai mereka;
- Bahwa didalam istilah kehutanan TPK Antara adalah Tempat Penimbunan Kayu yang nantinya di logpond untuk kita buat dekapan, yaitu Tempat Penimpunan Kayu yang berada diluar wilayah perijinan dan itu semua punya Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) mulai dari tahun 2020, kemudian diperpanjang tahun 2021, tahun 2022, pada saat itu sudah berakhir masa aktifnya kemudian diperpanjang lagi;
- Bahwa Saksi mengakui perijinan hanya dikeluarkan untuk melakukan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saat itu ijin dari dokumen-dokumen tersebut telah berakhir dan masih dalam proses

Halaman 45 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos



pengurusan, dan Saksi juga sampaikan kepada Terdakwa bahwa ijinnya belum ada, pada saat itu Saksi sampaikan kepada Terdakwa saat Saksi melakukan kerjasama dan menyampaikan bahwa ijinnya harus diperpanjang untuk mengaktifkan SIPUHH dengan ijinnya diberikan, kalau ijinnya sudah tidak aktif dengan sendirinya SIPUHH juga tidak bisa diakses;

- Bahwa SIPUHH adalah suatu sistem yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan, supaya kita bisa mengakses segala baik penjualan maupun segala macam pelaporan;
- Bahwa Saksi mengakui setiap melakukan aktifitas baik keuangan maupun sisa juga yang ada dalam stok upname semua juga dilaporkan SIPUHH termasuk pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH-DR) Dana Reboisasi (DR);
- Bahwa berdasarkan pasal 4 perjanjian menyatakan bahwa pihak kedua (Terdakwa) telah bertanggung jawab atas Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Dana Reboisasi (DR) itu dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi kayu yang sudah diolah namun didalam SIPUHH itu sendiri tidak bisa karena kita mengajukan itu sekaligus yang terbaca 1200 (seribu dua ratus) makanya harus terbayar 1200 (seribu dua ratus);
- Bahwa Saksi mengakui berdasarkan 1200 (seribu dua ratus) kubik kayu itu belum terbayar yang sudah dijual oleh Terdakwa, dan Saksi sudah sampaikan juga;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa datang membawah orang melakukan pemotongan kayu dengan menggunakan sensor still;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa ini melakukan pengolahan kayu terhadap stock kayu bulat ini untuk dikirimkan ke Surabaya dari Sdr. Alfred Muris yang memberitahukan Saksi bahwa dilapangan sudah ada pekerjaan, Saksi sempat marah dan mengatakan kalau kerja seperti ini kita bisa masuk penjara ramai-ramai, inikan lebih bagus menunggu karena ini proses perijinan tidak sehari dua hari, karena kita bermohon prosesnya sampai berminggu-minggu, bukan satu hari atau dua hari langsung dijawab, lebih dari 2 minggu bahkan sampai 3 minggu baru dibuka;
- Bahwa jabatan Sdr. Alfred Muris di CV. Prima Samdy Perkasa sebagai Manager Camp, namun dalam proses sebagai Manager Camp ini juga tidak dibawah Saksi, karena Saksi sebelumnya bermitra dengan salah satu perusahaan yang mungkin nanti Sdr. Alfred Muris yang tahu karena Saksi sudah lupa jadi belau ini diangkat oleh mitra kerja Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Alfred Muris bersama dengan karyawan mengakui gajinya belum dibayarkan, dan tinggal didalam concebo tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui segala aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu karena Saksi menyaksikan aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi tahu Sdr. Alfred Muris ada disitu dan dia menyaksikan langsung segala aktivitas;
- Bahwa Saksi mengakui perijinan yang dimiliki oleh Saksi itu hanya kayu log saja bukan kayu olahan;
- Bahwa Saksi mengakui kayu yang Saksi jual kepada Terdakwa itu, Terdakwa mengolahnya didalam koridor, seperti menggesek menggosok memotong dan membelah dengan menggunakan sensor;
- Bahwa Saksi datang di lokasi tersebut kemudian Saksi bertanya kepada karyawan dan dijawab bahwa mereka bekerja kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa ada melakukan kerjasama dengan pihak IPK (Izin Pemanfaatan Kayu) yang lain;
- Bahwa setahu saksi CV. Popodoi bukan pemilik IPK (Izin Pemanfaatan Kayu) hanya sebagai salah satu industri;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah CV. Popodoi bergabung juga dengan kelompok-kelompok tani;
- Bahwa saksi memulai itu setelah 1 (satu) minggu setelah pertemuan dengan Terdakwa karena saat itu bulan puasa, dan beberapa kali Saksi kekantor juga orang-orangnya banyak yang keluar namun Saksi berkordinasi dengan staf kami yang bernama Muhammad Sario Ohorella beliau itu yang bertugas mengurus SIPUHH dan segala administrasi perusahaan kami, dan Saksi terus memantau;
- Bahwa Saksi mengajukan surat ijin dibulan Mei, kemudian bisa diakses kalau tidak salah 1 (satu) bulan saksi juga sudah tidak terlalu ingat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan tanggal berapa Terdakwa memuat kayu dari logpond sampai di Weda dan muat dalam 9 (sembilan) kontener untuk dibawah ke Surabaya, karena Saksi tahu dari orang lain yaitu salah satu wartawan yang menanyakan kepada saksi bahwa CV. Putra Samdy Perkasa punya siapa, kemudian Saksi menjawab bahwa kenapa dengan perusahaan saya, dan dari situ baru Saksi tahu bahwa ada nota angkut yang menggunakan atas nama perusahaan Saksi;
- Bahwa Saksi tahu karena dikasitahu salah satu wartawan bahwa ada nota angkut yang menggunakan atas nama perusahaan Saksi, disitu baru Saksi

Halaman 47 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu kemudian Saksi menghubungi Saksi Alfred Muris menanyakan kenapa bisa ada nota angkut kemudian Saksi di beritahukan Saksi Alfred Muris bahwa beliau yang mengeluarkan nota angkut tersebut;

- Bahwa apabila kayu mau diangkut mau dibawah di luar selain nota angkut ada juga Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Dana Reboisasi (DR) dan kemudian dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dikeluarkan dari SIPUHH;
- Bahwa Saksi tidak tahu kayu yang Saksi berikan kepada Terdakwa dan Terdakwa muat menggunakan nota Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dari perusahaan lain, dan saksi tahu belakangan bahwa itu sudah menggunakan dokumen yang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) menggunakan perusahaan lain dan Terdakwa juga belum pernah sampaikan kepada saksi, namun Saksi punya staf yang terus minta untuk mengurus agar segera di terbitkan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Dana Reboisasi (DR);
- Bahwa SIPUHH itu kalau tidak salah sudah diaktifkan bulan Juni 2023 atau bulan Juli 2023;
- Bahwa benar kalau Terdakwa mau bersabar dalam hal menunggu proses berjalan secara normal mungkin tidak akan sampai dipersidangan ini, karena berurusan dengan sektor yang satu ini menunjukan waktu beberapa minggu dan harus bersabar;
- Bahwa benar CV. Putra Samdy Perkasa SIPUHH sudah diaktifkan dan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Dana Reboisasi (DR) juga sudah;
- Bahwa seingat Saksi kalau tidak salah sekitar bulan Mei 2023 tanggal 1 itu Saksi dipanggil dan dimintai keterangan soal perusahaan milik siapa, kerjanya dimana dan tentang *police line* tanggal berapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi ditanyakan oleh pihak Gakkum dari kementerian lingkungan hidup dan Saksi berkesimpulan bahwa Terdakwa menyalahi proses pengerjaannya bahwa hanya menyediakan kayu log tapi bisa ada kayu olahan;
- Bahwa yang pertama itu salah satu dokumen surat sah hasil gudang kayu, yang kedua bukti pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Dana Reboisasi (DR);

Halaman 48 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa ada punya ijin dari perusahaan lain, nanti sekarang ini baru Saksi tahu kalau Terdakwa punya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHKO) dari CV. POPODOI;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya berpatokan bahwa kami harus punya dokumen itu karena perusahaan juga mengeluarkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHKO) dari SIPUHH itu;
- Bahwa benar karena Saksi bekerja sudah cukup lama disitu dan cuman hanya menjual kayu log, nanti setelah kayu log kami lengkapi dengan dokumen nanti tergantung pembeli mau bikin seperti apa;
- Bahwa Saksi meminta konpensasi untuk biaya pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Dana Reboisasi (DR) dengan cara Saksi menelpn dan mengingatkan Terdakwa;
- Bahwa dari perjanjian kami itu yang punya kewajiban membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Dana Reboisasi (DR) itu Terdakwa;
- Bahwa akta pendirian CV. Putra Samdy Perkasa tahun 2021 tentang perubahan anggaran dasar dan ada bidang sebanyak 70 bidang itu belum pernah pernah Saksi kerjakan atau laksanakan;
- Bahwa kayu yang disita dalam perkara ini berasal area transmigrasi SP 3 di Soang;
- Bahwa kayu dari area transmigrasi tersebut mulai ditebang pada tahun 2021, dan yang melakukan penebangan mitra Saksi sendiri;
- Bahwa prosedur yang harus dijalankan untuk mendapatkan kayu tersebut yang pertama Saksi harus mengurus perijinan di Kehutanan, yang kedua harus membayar menjaminkan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Dana Reboisasi (DR) 25% yang sudah dibayarkan, setelah proses itu baru kami bisa melakukan penebangan;
- Bahwa kayu 1200 (seribu dua ratus) kubik sebelum dijual kami sudah memberikan jaminan 25% dan belum seutuhnya bersih karena kami pada saat itu dalam proses negosiasi untuk menjual dengan tujuan ada orang mau membayarnya;
- Bahwa kewajiban yang harus dipenuhi terhadap kayu sebelum ada jual beli harus ada pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Dana Reboisasi (DR) itu dengan menggunakan kurs Dollar;
- Bahwa posisi kayu 1200 (seribu dua ratus) kubik tersebut berada logpond, yang sudah ditebang dan sudah dipindahkan masih dalam bentuk kayu bulat;
- Setahu Saksi perjanjian jual beli tersebut ditandatangani di warung di Sofifi tanggal sudah lupa, bulan maret tahun 2023;

Halaman 49 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari 5 (lima) orang yang tercatat sebagai pihak dalam perjanjian yang bertandatangan hanya 4 (empat) orang, dan 1 (satu) orang atas nama Fred Riki tidak bertandatangan;
- Bahwa benar 4 (empat) orang tersebut melakukan penandatanganan di satu tempat yang sama dan dalam waktu yang sama;
- Bahwa yang menetik surat perjanjian tersebut adalah Terdakwa Nixon Rindorindo;
- Bahwa surat perjanjian tersebut Terdakwa buat di Tobelo;
- Bahwa pertama kali Saksi telponan dengan Terdakwa dan sampaikan mau beli kayu dan kemudian bertemu di Sofifi;
- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa belum dibuatkan surat perjanjian;
- Bahwa benar Saksi dan Terdakwa sudah membahas hal-hal yang mengenai dokumen-dokumen yang harus dipenuhi sebelum ditandatangani perjanjian tersebut dan saksi sudah menyampaikan bahwa ada pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Dana Reboisasi (DR) yang harus dipenuhi;
- Bahwa telah disepakati cara pengangkutannya, pengelolaannya menjadi tanggung jawab Terdakwa;
- Bahwa diperjanjian kami yang diutamakan adalah pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Dana Reboisasi (DR) dan itu tanggung jawab Terdakwa;
- Bahwa masalah dokumen SKSHHK menjadi tanggung jawab saksi, dan tidak ada perjanjian masalah berapa lama dokumen tersebut bisa dikeluarkan, dan bisa dibawah kalau dokumen sudah selesai;
- Bahwa hubungan Fred dan Alfred dengan kayu tersebut mereka berdua ini adalah pernah menjual dan mitra kayu ditempat kerja Saksi;
- Bahwa ada bagian dari orang lain yaitu pak Alfred dan Pak Riki yang tertera di halaman dan dengan kata lain pemilik kayu ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa bagian Saksi tidak terlalu besar karena Saksi hanya penerima fee disitu dan Saksi terlibat sebagai penjual karena Saksi mau memastikan bahwa bagian Saksi dan pemilik lahan harus kami dapatkan;
- Bahwa alasan sampai 1 (satu) orang tidak menandatangani perjanjian tersebut karena yang bersangkutan sementara diluar daerah yaitu di Ambon, namun yang bersangkutan mengetahui bahwa ada tanda tangan perjanjian jual beli;
- Bahwa setahu Saksi 2 (dua) minggu mulai dilakukan pemotongan dan kemudian diolah kayu tersebut;

Halaman 50 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi datang Saksi tidak melihat Terdakwa ada dilokasi yang Saksi lihat ada 7 (tujuh) orang yang mengerjakan pengolahan kayu tersebut;
- Bahwa dari 1200 (seribu dua ratus) kubik itu dipotong kemudian digesek/dipotong dibelah dan dipindahkan disekitar lokasi tersebut;
- Bahwa soal selang waktu berapa lama setelah jual beli dengan ditangkap dan disitanya kayu tersebut ditangan Terdakwa Saksi tidak terlalu ingat;
- Bahwa kayu 1200 (seribu dua ratus) kubik setelah disita oleh pihak yang berwenang belum dipindahkan sebagian masih ada, dan lebih banyak ditempat, kurang lebih 30% (tiga puluh) persen yang sudah dipindahkan;
- Bahwa yang Saksi tahu hanya di logpond Saksi dan juga ada pada kontener di Pelabuhan;
- Bahwa jarak antara logpond dengan pelabuhan sekitar 50 (lima puluh) kilo meter;
- Bahwa ketika Saksi melakukan penjualan itu menurut pengamatan Saksi 70% (tujuh puluh) persen kayu dalam keadaan bagus, dan ada sebagian yang tidak baik;
- Bahwa sudah dicek oleh Terdakwa kalau kayu ada sebagian yang tidak bagus, dan Terdakwa sudah sepakat walaupun ada yang tidak bagus kayunya tetap dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa sisanya karena Terdakwa sudah beli dan ada yang dibagikan keorang lain karena tidak bisa diolah;
- Bahwa terakhir saksi melihat 2 (dua) minggu kemarin semua sudah habis;
- Bahwa benar ada kaitannya dengan operasional mitra perusahaan dari Ambon, meraka yang punya pos dan segala macam untuk mengeluarkan HRD;
- Bahwa Saksi sudah keluaran uang sebesar Rp400.000.000.00. (empat ratus juta rupiah) untuk kayu 1200 (seribu dua ratus) kubik tersebut, dan bagi Saksi ini sudah resiko berbisnis;
- Bahwa Jenis kayu besi, kayu kretis, kayu kenari dan ada kayu jenis lain seperti kayu matoa yang di olah pada Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara, dan yang paling banyak kayu kenari dan lainnya;
- Bahwa perusahaan atau mitra Saksi sudah bubar dan tidak ada lagi;
- Bahwa perusahaan atau mitra Saksi tersebut bubar sudah 1 (satu) tahunan;
- Bahwa perusahaan atau mitra Saksi dan pengurusnya setelah bubar mereka berada di Ambon, dan gaji para pengurus tersebut tidak dibayarkan, dan

Halaman 51 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otomatis segala sesuatu yang berkaitan dengan kerja mitra saksi dan gaji karyawan semua beralih kepada saksi;

- Bahwa Saksi baru pertama melakukan penjualan kayu sebanyak 1200 (seribu dua ratus) kubik dengan harga Rp 600.000.000.00. (enam ratus juta rupiah) tersebut;
- Bahwa benar Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) bisa dipakai untuk kayu log dan kayu olahan yang dikirim ke Surabaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa ada membuat surat lagi atas kayu Saksi tersebut;
- Bahwa dalam hal jual beli Terdakwa punya hak untuk menjual tapi menggunakan atas nama CV. Putra Samdy Perkasa;
- Bahwa mitra Saksi bisa menjual ke pihak ketiga tanpa melalui Saksi namun memakai bendera CV. Putra Samdy Perkasa;
- Bahwa tidak ada pengumuman atau perjanjian, karena uang Rp190.000.000.00.- (seratus sembilan puluh juta) sebagaimana rincian yang ada membayar karyawan, logpond kemudian panjar pemilik lahan dan untuk operasional Saksi;
- Bahwa uang Rp600.000.000.00. (enam ratus juta rupiah) itu diluar pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Dana Reboisasi (DR);
- Bahwa pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Dana Reboisasi (DR) sudah terlunaskan ke karyawan dan sudah terbayarkan;
- Bahwa yang membayarkan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Dana Reboisasi (DR) tersebut dari potongan jamin 25% saksi yang Saksi setorkan;
- Bahwa yang membayar lunas Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Dana Reboisasi (DR) adalah CV. Putra Samdy Perkasa;
- Bahwa karyawan mitra yang dibawah manajemen Saksi untuk mengurus Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Dana Reboisasi (DR), SIPUHH;
- Bahwa Saksi sebagai direktur tidak turun, mitra Saksi yang mengurus Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tersebut;
- Bahwa pada saat pengangkutan kayu tersebut Terdakwa tidak pernah menayakan Saksi karena los kontak dengan Terdakwa makanya tidak bisa berkomunikasi;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak pernah menanyakan surat ijin dan dokumen-dokumen, namun Saksi tahu juga bahwa Saksi harus mengurusnya karena sudah disepakati;
- Bahwa tindakan Saksi untuk mengurus surat ijin itu agar segera mengaktifkan SIPUHH untuk membayar semuanya;

Halaman 52 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karyawan yang bekerja meggerakan operasional CV. Putra Samdy Perkasa tersebut pembayaran semua dan gaji dibayar oleh mitra Saksi;
  - Bahwa yang lebih tahu tentang operasioal perusahaan CV. Putra Samdy Perkasa itu adalah Manager Saksi pak Petrus;
  - Bahwa yang gaji Pak Petrus adalah mitra Saksi dan ada perjanjiannya;
  - Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan kalau dokumen akan keluar 3 (tiga) hari setelah kejadian;
  - Bahwa setahu Saksi tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa karena handphone Saksi aktif 24 jam;
  - Bahwa setelah jual beli itu Saksi mengurus dokumen-dokumen kayu tersebut, namun butuh waktu ;
  - Bahwa Terdakwa yang membuat dan mengetik surat perjanjian tersebut di Tobelo lalu bawah ke Sofifi dan ditandatangani di Warung;
  - Bahwa Saksi bertemu di Sofifi di dua tempat yaitu satunya di warung kopi dan satunya lagi di rumah namun rumahnya Saksi tidak tahu rumah siapa;
  - Bahwa Saksi tidak tahu Rendy Utomo itu profesinya apa, yang Saksi tahu beliau bersama-sama dengan terdakwa menjadi saksi;
  - Bahwa sistem kerjasama Saksi dengan perusahaan dari Ambon tersebut dengan cara mereka yang menanggung dan mendatangkan alat berat bersama karyawan, kalau sudah selesai baru bagi hasilnya;
  - Bahwa luas area perusahaan sesuai perijinan sekitar 1050 (seribu lima puluh) hektar, yang berada di transmigrasi SP 3 Desa Waleh;
  - Bahwa benar kayu-kayu tersebut ditampung Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara ;
  - Bahwa benar Terdakwa melakukan pengolahan kayu di area Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara dengan menggunakan karyawannya sendiri;
  - Bahwa pada saat itu SIPUHH Saksi belum terbuka;
  - Bahwa benar Saksi pernah mengajukan permohonan kompensasi untuk pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Dana Reboisasi (DR) sebesar 25%, dan pembayarannya dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Dana Reboisasi (DR) tersebut;
  - Bahwa yang memegang password dan melakukan pengimputan kegiatan aplikasi pada SIPUHH milik Saksi adalah Muhammad Sahid Ohorella
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdapat keterangan yang salah yaitu

Halaman 53 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah kayu ada 1.163 (seribu seratus enam puluh tiga) kayu bukan 1200 (seribu dua ratus) kayu;
- Bahwa pembayaran Tempat Penimbunan Kayu (Logpond) tidak sampai Rp190.000.000.00.- (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Karyawan bukan saksi dibayarkan melainkan pak Petrus;
- Bahwa pembuatan dokumen bukan bermingu-minggu, melainkan 2 (dua) hari sudah jadi;

Terhadap keberatan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang diberikan;

2. Saksi **Alfred Muris, SE** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah pembeli kayu milik IPK CV. Putra Samdy Perkasa melalui perjanjian jual beli kayu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Irwan Amir karena beliau sebagai direktur atau pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) CV. Putra Samdy Perkasa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Manager camp di logpond (Izin Tempat Penimbunan Kayu) dahulu di perusahaan PT. Tanjung Alam Sentosa;
- Bahwa Direktur PT. Tanjung Alam Sentosa tersebut adalah Sdr. Hendra;
- Bahwa hubungan antara PT. Tanjung Alam Sentosa dengan Saksi Irwan Amir selaku Direktur CV. Putra Samdy Perkasa adalah mereka mempunyai hubungan kerjasama menyangkut kayu log atau kayu bulat;
- Bahwa kerjasama antara PT. Tanjung Alam Sentosa dengan CV. Putra Samdy Perkasa tersebut dalam perjanjian selama 6 (enam) bulan namun karena PT. Tanjung Alam Sentosa pekerjaannya macet makanya cuman 3 (tiga) bulan bekerja saja;
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan PT. Tanjung Alam Sentosa tersebut kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa benar Saksi Irwan Amir juga bekerja di logpond (Izin Tempat Penimbunan Kayu) sama dengan Saksi waktunya;
- Bahwa benar perijinan milik Saksi Irwan Amir tapi yang mengerjakan modalnya dari PT. Tanjung Alam Sentosa;
- Bahwa yang memberikan gaji Saksi selaku Manager camp di logpond (Izin Tempat Penimbunan Kayu) adalah dari PT. Tanjung Alam Sentosa;
- Bahwa walaupun belum ada penjualan setiap bulan tetap mendapatkan gaji oleh karena perusahaan Saksi mengalami kemacetan sehingga sampai sekarang belum ada pembayaran gaji;

Halaman 54 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar informasi Direktur utamanya sakit sehingga perusahaan macet;
- Bahwa perusahaan PT. Tanjung Alam Sentosa bergerak dibidang kayu saja tidak ada yang lain;
- Bahwa benar ijinnya punya CV. Putra Samdy Perkasa tetapi yang bekerja semua dari perusahaan PT. Tanjung Alam Sentosa yang di Manageri Saksi;
- Bahwa tugas Manager camp adalah pertama buat penatakan area kerja atau batas-batas kerja, kemudian kita melakukan penebangan kayu tersebut yang dikerjakan oleh 30 (tiga puluh) karyawan;
- Bahwa Setelah perusahaan PT. Tanjung Alam Sentosa macet Saksi dan karyawan lain tidak bekerja Saksi stand by saja di logpond (Izin Tempat Penimbunan Kayu);
- Bahwa Saksi bekerja dengan PT. Tanjung Alam Sentosa cuman karena macet akhirnya Saksi Irwan Amir yang mengambil alih untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang menunggak dari perusahaan PT. Tanjung Alam Sentosa, seperti gaji karyawan, sewa logpond, dan fee Desa dan Masyarakat;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saksi Irwan Amir pernah terlibat dalam menandatangani surat perjanjian jual beli kayu log yang berada di logpond (Izin Tempat Penimbunan Kayu);
- Bahwa seingat Saksi terdapat kurang lebih 1163 M<sup>3</sup> (seribu seratus enam puluh tiga kubik) kayu yang masih ada di logpond dan belum terjual namun oleh karena kayu bulat tersebut sudah lama berada di logpond dan belum terjual sehingga kondisi kayu bulat tersebut setengah rusak akibat dimakan rayap dan terjemur oleh matahari;
- Bahwa yang membuat konsep surat perjanjian tersebut Terdakwa kemudian menyampaikan kepada Saksi Irwan Amir untuk persetujuan konsep tersebut kemudian setelah itu masing-masing menandatangani;
- Bahwa benar ada penyerahan uang sebesar Rp190.000.000.00. (seratus sembilan puluh juta rupiah) itu Down Payment (DP) dari hasil penjualan kayu log, sedangkan totalnya Rp500.000.000.00. (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saat penyerahan uang Down Payment (DP) sebesar Rp190.000.000.00.-(seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Saksi Irwan Amir dan Saksi berada disitu dan menyaksikan penyerahan uang tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp190.000.000.00. (seratus sembilan puluh juta rupiah) dipergunakan yang rinciannya Rp60.000.000.00. (enam puluh juta rupiah) digunakan untuk sewa logpond (Izin Tempat Penimbunan Kayu), kemudian

Halaman 55 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp60.000.000.00. (enam puluh juta rupiah) lagi digunakan untuk panjar gaji untuk memulangkan karyawan di Ambon, dan Rp70.000.000.00. (tujuh puluh juta rupiah) digunakan untuk penyelesaian administrasi seperti pengurusan dokumen dan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Dana Reboisasi (DR);

- Bahwa yang bertanggung jawab atas pengurusan dokumen dan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Dana Reboisasi (DR) adalah saksi Hermon kuntara, sedangkan uang sebesar Rp60.000.000.00. (enam puluh juta rupiah) panjar gaji untuk memulangkan karyawan di Ambon diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan jual beli kayu tersebut antara Terdakwa dan Saksi Irwan Amir tersebut kemudian pada bulan April 2023 Terdakwa melakukan pengolahan pada kayu bulat tersebut dengan cara menggesek, menggosok, memotong dan membelah kayu-kayu bulat tersebut dengan menggunakan sensor dengan tujuan untuk memisahkan lapisan kayu yang rusak dan mengambil kayu yang masih bagus untuk kemudian dipisahkan;
- Bahwa Terdakwa mengambil alih mengolah kayu itu sekitar 2 (dua) minggu tanggal 13 April langsung ada kegiatan untuk pengolahan kayu di logpond (Izin Tempat Penimbunan Kayu);
- Bahwa yang dikerjakan di logpond (Izin Tempat Penimbunan Kayu) adalah menggesek kayu, belah kayu dan olah kayu;
- Bahwa Terdakwa menyewah dan membayar sekitar 9 (sembilan) orang dari luar yang salah satu bernama Hamid beralamat di Haltim, untuk yang melakukan belah kayu di logpond (Izin Tempat Penimbunan Kayu) tersebut;
- Bahwa Saksi menjadi manager camp tapi di PT. Tanjung Alam Sentosa saja, karena sekarang kegiatan sudah beralih kepada Terdakwa, maka Saksi disitu cuman untuk menuntut hak karyawan yang belum bisa diganti yang menjadi tanggung jawab Saksi Irwan Amir;
- Bahwa Saksi tidak membantu pengerjaan kayu bersama 9 (sembilan) orang yang Terdakwa sewa tersebut Saksi hanya diminta mengawasi pekerjaan disitu dan menandatangani nota angkutan tersebut;
- Bahwa fungsi nota angkutan dalam pengangkutan kayu adalah Terdakwa mengangkut kayu dari logpond atau Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara ke pelabuhan kontener Weda dengan menggunakan nota Angkutan;
- Bahwa nota angkutan tersebut dikeluarkan harus dari CV. Putra Samdy Perkasa;

Halaman 56 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak kayu di logpond atau Tempat Penimbunan Kayu (TPK) makanya agak lama baru selesai pengolahannya;
- Bahwa nota angkutan tersebut ada blangkanya sama Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk copy warna diperbanyak buat pegangan di mobil pengangkut kayu, buat pegangan Saksi dan buat pegangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi untuk copy nota angkutan tersebut pada hari pertama pengangkutan sekitar tanggal 27 April 2023 dari logpond antara ke pelabuhan Weda;
- Bahwa kalau untuk kerja kayu Saksi baru pertama makanya Saksi tidak tahu namun yang saksi tahu kalau untuk kayu log dan kayu bulat keluar dari camp harus pakai dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHHKB) dan tidak ada nota angkutan;
- Bahwa didalam nota angkutan itu berisi jumlah fisik kayu dengan kubikasi atau volume, plat nomor mobil, dan tanda tangan pemilik kayu, dan pada saat itu Saksi sebagai pengirim kayu dari logpond yang bertujuan ke pelabuhan Weda;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki staf administrasi yang bernama Pak Rahman;
- Bahwa tujuan nota angkut diberikan ke mobil angkut kayu tersebut, agar pada saat perjalanan ketemu petugas bisa ditunjukkan kepada petugas bahwa kayu ini berasal dari perusahaan CV. Putra Samdy Perkasa;
- Bahwa nota angkut yang kedua sampai dengan enam belas yang tanggal 1 Mei 2023 tersebut nama dan tanda tangan Saksi namun diisi oleh Pak Rahman yang diajari oleh Saksi karena pak Rahman masih baru dan pada saat pengangkutan harus dilengkapi dengan nota angkutan tersebut;
- Bahwa nota angkut tersebut atas nama perusahaan CV. Putra Samdy Perkasa;
- Bahwa saksi tidak tahun dari mana terdakwa mendapatkan format nota angkut tersebut;
- Bahwa jumlah kayu yang diisi pada nota angkut itu sudah sesuai dengan yang diangkut ke mobil, karena Saksi sudah sampaikan dan selalu memberikan arahan kepada Pak Rahman harus seperti itu;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Hermon Kuranta pada saat pengangkutan kayu, karena yang bersangkutan adalah mandor buruh dan setiap barang yang masuk melalui Saksi Hermon Kuranta;
- Bahwa sebelum barang atau kayu masuk ke kontener Terdakwa sudah berkomunikasi dengan Saksi Hermon Kuranta dan perusahaan ekspedisi yang

Halaman 57 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya sesampai di pelabuhan Weda nota angkut diserahkan kepada Saksi Hermon Kuranta;

- Bahwa yang menyediakan angkutan adalah Terdakwa;
- Bahwa yang hubungan dengan ekspedisi di Pelabuhan Weda adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa berhubungan dengan Saksi Hermon Kuranta dan Saksi Irwan Amir;
- Bahwa biaya pengangkutan dari mobil ke kontener Saksi tahu dari Terdakwa, bahwa biaya 1 (satu) kontener sebesar Rp1.500.000.00. (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyediakan kontener adalah Terdakwa dengan menghubungi Saksi Suban Halim;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga sewa 1 (satu) kontener sampai 9 (sembilan) kontener, dan Saksi tidak tahu juga mau dibawah kemanakah kontener tersebut, yang Saksi tahu kontener tersebut tujuannya mau dikirim melalui kapal tol laut;
- Bahwa yang mengurus dari kontener ke luar daerah selain tol laut semuanya Terdakwa yang mengurusnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Persyaratan apa saja untuk membuat nota angkutan, karena Saksi cuman diperintah untuk menandatangani nota angkutan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHKO) tersebut dengan cara diperlihatkan dihanphone Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi kayu yang dimuat dalam kontener tersebut diamankan oleh Tim Operasi Balai Penegakan Hukum (Gakkum) kehutanan Maluku Utara, sekitar bulan Mei 2023;
- Bahwa pada saat kayu tersebut diamankan oleh Tim Operasi Balai Penegakan Hukum (Gakkum) kehutanan Maluku Utara, Saksi dihubungi oleh Saksi Hermon kuranta yang menjelaskan bahwa kayu tersebut sudah dipasang *police line* oleh petugas (Gakkum) Kehutanan Maluku Utara;
- Bahwa Saksi menelepon mengajak Terdakwa ke Pelabuhan Weda dan sampai di sana kayu sudah di *police line*;
- Bahwa tanggapan Terdakwa pada saat itu mengatakan akan berusaha mencari Tim Operasi Balai Penegakan Hukum (Gakkum);

Halaman 58 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu alasan mengapa sampai Tim Operasi Balai Penegakan Hukum (Gakkum) melakukan *police line* terhadap 1 (satu) buah kontener yang ada di Pelabuhan Weda tersebut, nanti kemudian Saksi tahu alasannya adalah penyalahgunaan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHKO);
- Bahwa menggunakan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHKO) CV. Popodoi yang berada di Halmahera Timur tapi pakai di Halmahera Tengah;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan direktur CV. Popodoi;
- Bahwa yang mengeluarkan nota angkutan adalah perusahaan CV. Putra Samdy Perkasa, sedangkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHKO) adalah CV. Popodoi;
- Bahwa perusahaan CV. Popodoi bergerak dibidang industri primer kehutanan, yang kerjanya mengolah kayu bulat menjadi kayu olahan dengan menggunakan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHKO);
- Bahwa CV. Putra Samdy Perkasa seharusnya menerbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHHKB), karena ijinnya cuman kelolah kayu bulat;
- Bahwa benar Saksi tahu pada saat itu CV. Putra Samdy Perkasa pada saat membuat surat perjanjian tidak bisa mengimput data pada aplikasi SIPUHH, dan nanti mau diurus oleh Pak Ilham;
- Bahwa Saksi Irwan Amir selaku Direktur CV. Putra Samdy Perkasa punya kewajiban untuk menyelesaikan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHHKB);
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa ada berusaha menghubungi Saksi Irwan Amir untuk menyelesaikan tunggakan-tunggakan dokumen, karena setahu Saksi, Terdakwa langsung menghubungi Saksi Irwan Amir jadi Saksi tidak tahu komunikasi mereka;
- Bahwa Saksi Irwan Amir kadang ada di Weda kadang ada di Ternate;
- Bahwa Saksi Irwan Amir pernah pernah menghubungi Saksi via telepon bahwa jangan dulu bekerja karena ijin bekerja belum ada, dan kemudian saksi memberitahukan kepada Terdakwa, kemudian terdakwa langsung menghubungi Saksi Irwan Amir setelah itu oleh karena terdakwa sudah mengeluarkan biaya makanya terdakwa tetap bekerja;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Irwan Amir mengajukan kompensasi tersebut untuk pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Dana Reboisasi

Halaman 59 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (DR) apabila perusahaan itu macet, dan uang tersebut berada direkening kementerian karena sudah disetor 25% (dua puluh lima) persen sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar honor saksi karena cuman membantu;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat dicamp karena Terdakwa sering survei ke logpond mengecek kayu;
  - Bahwa kayu dilogpond atau Tempat Penimbunan Kayu (TPK) itu sekitar 50% (lima puluh) persen sebagian rusak, karena ada sebagian kayu keras;
  - Bahwa jenis kayu yang ada di logpond atau Tempat Penimbunan Kayu (TPK) tersebut yaitu kayu krikis, kayu marbau, kayu hati besi, dan kayu kenari, dan kayu tersebut harganya tinggi;
  - Bahwa seingat Saksi pada saat membuat nota angkutan kayu yang di muat dalam kontener adalah kayu keras seperti kayu marbau, kayu krikis, kayu gosale dan kayu kenari;
  - Bahwa Saksi melihat langsung dan membaca Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu olahan (SKSHHKO) yang ditebitkan oleh CV.Popodoi namun Saksi tidak tahu kayu-kayu apa saja yang dilaporkan pada SIPUHH karena saksi hanya melihat saja;
  - Bahwa pada saat Saksi tiba di logpond belum ada kayu-kayu tersebut;
  - Bahwa kayu-kayu tersebut mulai masuk di logpond waktu perpanjangan ijin yang kedua pada bulan Maret 2022 dan April 2022;
  - Bahwa gaji 30 (tiga puluh) karyawan tersebut belum dibayarkan sampai sekarang, dan alasan karyawan tersebut bertahan karena dari perusahaan menyuruh untuk menjual kayu tersebut buat biaya sehari-hari;
  - Bahwa kayu tersebut sudah pernah ditawarkan oleh orang – orang, dengan harga bervariasi yaitu Rp800.000.00.- (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp700.000.00.- (tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan kondisi kayu yang ada karena sudah banyak rusak;
  - Bahwa dari harga yang ditawarkan tersebut banyak yang mau beli namun uangnya tidak ada dan cuman janji-janji saja, kemudian datanglah terdakwa yang mau beli dengan harga kesepakatan Rp600.000.000.00. (enam ratus juta rupiah);
  - Bahwa uang Down Payment (DP) sebesar Rp190.000.000.00. (seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut sudah dijanjikan oleh terdakwa mau dilunasinya dengan cara setelah ada penjualan kayu pertama dan setelah dikirim baru dilunasi;

Halaman 60 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengisi nomor pada nota angkutan tersebut adalah Saksi, dan dasarnya itu untuk keterangan tanggal, bulan dan tahun saja, kemudian diberi cap oleh saksi pada nota angkutan tersebut;
- Bahwa pada saat sudah jual beli ada satu nama yang bernama Riki tidak menandatangani surat tersebut dikarenakan yang bersangkutan tidak ada ditempat dan berada di Ambon;
- Bahwa Riki adalah kuasa dari PT. Tanjung Alam Sentosa;
- Bahwa benar uang sebesar Rp600.000.000.00. (enam ratus juta rupiah) tersebut sudah diketahui oleh bos PT. Tanjung Alam Sentosa dan sudah sepakat tinggal pelaksanaan perjanjian;
- Bahwa benar ada pembicaraan dengan Terdakwa bahwa kayu tersebut akan diolah karena kalau tidak diolah tidak ada yang mau beli kayu tersebut;
- Bahwa untuk kayu olahan tersebut dokumen yang harus dipenuhi kalau mau dibawah dalam keadaan yang sudah terpotong yang saksi tahu dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu olahan (SKSHHKO);
- Bahwa pada saat pertama mau diangkut kayu tersebut dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu olahan (SKSHHKO) belum ada, karena Terdakwa menjelaskan bahwa satu angkutan pertama muatannya sekitar 5 (lima) kubik saja, sementara muatan kontener itu sekitar 14 m3 (empat belas) kubik sampai 15 m3 (lima belas) kubik, kemudian untuk penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu olahan (SKSHHKO) kecuali muatan kontener sudah penuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menerbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu olahan (SKSHHKO) tersebut karena Saksi mengolah kayu bulat bukan kayu olahan dan Saksi tidak punya ijin untuk itu;
- Bahwa benar ada perusahaan lain yang diberi ijin menerbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu olahan (SKSHHKO);
- Bahwa seandainya kayu itu dibawah utuh tidak diolah dokumennya bisa Saksi diterbitkan;
- Bahwa karena Terdakwa menjelaskan bahwa nanti ada dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu olahan (SKSHHKO) yang kerjasama dengan industri namun Saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa KAN adalah akreditasi nasional yang saksi lihat pada blangko pertama yang Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk fotocopy;
- Bahwa yang Saksi keluarkan nota angkutan tanpa ada logo KAN;
- Bahwa sampai sekarang sisa kekurangan belum dibayarkan;

Halaman 61 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang dibelikan oleh Terdakwa semua yang ada di logpond sekitar 1100 m3 (seribu setarus) kubik, dan baru sebagian yang diangkut karena yang ada di logpond sebagian sudah rusak;
- Bahwa kayu di logpond tersebut setelah Saksi tinggalkan masih ada sampai sekarang;
- Bahwa sudah tidak ada orang di logpond karena kayu sudah dibayar dan sudah saksi diberikan uangnya kepada 30 (tiga puluh) karyawan sebesar Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa uang untuk sewa logpond diluar karyawan yang menyelesaikan saksi Irwan Amir, dan saksi tidak tahu apakah uangnya sudah diberikan apa belum;
- Bahwa Nota angkutan yang Saksi diperintahkan untuk fotocopy adalah nota angkutan ada logo KAN;
- Bahwa sebelum ijin keluar itu ada jatah produksi yang dikeluarkan untuk CV. Putra Samdy Perkasa sebesar Rp25.000.000.00 (dua puluh lima ribu) kubik dibayar sebagai 25% (dua puluh lima) persen bank garansi;
- Bahwa yang membayar 25% (dua puluh lima) persen itu adalah CV. Putra Samdy Perkasa;
- Bahwa kayu yang diangkut itu sudah bentuk kayu olahan;
- Bahwa setahu Saksi kayu yang sudah masuk di kontener tersebut belum ada yang ke Surabaya, karena dikirim sesuai dengan jadwal kapal sebulan sekali;
- Bahwa pada saat itu kontener masih tersusun dipelabuhan;
- Bahwa dokumen pengangkutan memakai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu olahan (SKSHHKO) milik CV. Popodoi;
- Bahwa dokumen pengangkutan kayu bulat memakai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHHKB) bisa diangkut sampai di Surabaya;
- Bahwa kayu olahan tidak bisa memakai dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHHKB), harus memakai dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHKO);
- Bahwa kayu bulat dari logpond sering dibawah ke Jawa dengan menggunakan kapal tongkang;
- Bahwa Terdakwa sering cerita kepada saksi kalau terdakwa sering menghubungi saksi Irwan Amir namun saksi tidak tahu kapan dihubungi;
- Bahwa sering Terdakwa menyuruh hubungi Saksi Irwan Amir kadang tidak tersambung kadang tersambung dan diangkat;
- Bahwa benar dokumen tersebut diproses;

Halaman 62 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah dokumen yang mengurus komunikasi Terdakwa dengan saksi Irwan Amir dan apa yang mereka bicarakan Saksi tidak tahu, dan kadang Terdakwa curhat kepada Saksi, dan kadang Saksi Irwan Amir curhat kepada mengenai dokumen sementara diurus;
- Bahwa Saksi sering mengatakan kepada Saksi Irwan Amir agar dipercepat dokumen tersebut, dan jawabannya tetap diurus dokumennya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pastikan apakah 3 (tiga) hari selesai karena mengurus dokumen tidak segampang itu;
- Bahwa saat kejadian sudah jelas makanya Terdakwa dikejar untuk membayar;
- Bahwa uang Rp30.000.000.00.- (tiga puluh juta rupiah) untuk mengurus dokumen Saksi tahu;
- Bahwa Saksi Irwan Amir tahu dan sering kesana melihat lokasi namun saksi tidak tahu ada komunikasi Terdakwa dengan Saksi Irwan Amir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdapat keterangan yang salah yaitu

- Bahwa Terdakwa ada menghubungi Saksi untuk meminta Saksi menghubungi Saksi Irwan;

Terhadap keberatan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang diberikan;

3. Saksi **Suban Halim** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjabat sabagai OPS bongkar muat dipelabuhan weda;
- Bahwa Saksi mendapat laporan ada permohonan Kontener;
- Bahwa kontener sudah bisa digunakan kalau barang yang ingin dikirim sudah ada dipelabuhan;
- Bahwa barang yang akan dikirim datang pada tanggal 28 Mei 2023;
- Bahwa saat itu kayu tersebut diangkut pake Truk;
- Bahwa barang yang memakai kontener ditahan sampai 1 minggu baru dikirim;
- Bahwa harga kontener di sewa dengan harga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per kontener;
- Bahwa Terdakwa belum membayar sewa kontener tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kontener tersebut akan dikirim ke surabaya;
- Bahwa pada saat kapal akan dikirim dokumen-doumen dikasih oleh para pengirim tersebut;

Halaman 63 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kayu-kayu tersebut darimana;
- Bahwa Saksi bekerja di pelabuhan weda sudah 2 tahun;
- Bahwa ada 9 kontener yang belum dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa kontener tersebut masih berada di pelabuhan weda
- Bahwa ada kayu besi dan kayu lolang;
- Bahwa kayu-kayu tersebut masih bagus;
- Bahwa pengiriman dari pelabuhan weda ke surabaya dengan harga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada pernah mengirim menggunakan kontener;
- Bahwa Terdakwa ada memperlihatkan dokumen kehutanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan

4. Saksi **Hermon Kuranta** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dihubungi Terdakwa dengan Sdr Boy dan melalui Saksi Suban;
- Bahwa yang membayar kontainer tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang membawa kayu-kayu dalam kontainer tersebut Terdakwa dan Saksi Alfred Muris;
- Bahwa setahu Saksi ada dua orang buruh yang mengangkut kayu-kayu tersebut;
- Bahwa Saksi dibayar satu kontener seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jenis kayu tersebut adalah kayu besi dan kayu lola;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kayu-kayu tersebut masih layak untuk dipake;
- Bahwa saat Saksi mengambil kayu di Truk, Nota Pemuatan dikasih oleh supir Truk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kayu-kayu tersebut berasal darimana;
- Bahwa seingat Saksi ada 16 surat nota angkutan;
- Bahwa ada 2 truk pada saat kayu-kayu dibawah ke pelabuhan;
- Bahwa Saksi mengetahui kontener tersebut *police line* sudah di;
- Bahwa ada 9 kontener yang belum dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa kontener tersebut masih berada di pelabuhan weda;
- Bahwa ada kayu besi dan kayu lolang;
- Bahwa kayu-kayu tersebut masih bagus;
- Bahwa pengiriman dari pelabuhan weda ke surabaya dengan harga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 64 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan

5. Saksi **Bachruddin Limatahu, S.Hut** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di UPTD Kehutanan Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari petugas, adanya pemuatan kayu secara ilegal;
- Bahwa kayu-kayu tersebut berasal dari CV. Putra Samdy Perkasa;
- Bahwa pada saat Saksi ke lokasi logpond ada yang sedang mengolah kayu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi CV. Putra Samdy Perkasa memiliki ijin kayu bulat;
- Bahwa saat itu Saksi ada mempertanyakan dokumen-dokumen tersebut tidak ada;
- Bahwa Saksi adalah penyidik kementerian kehutanan;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan dokumen ke Saksi Kayu Olahan dan saat itu Saksi melihat dokumen sesuai dengan lokasi tempat pengelolaan kayu;
- Bahwa saat Saksi mengecek dokumen tersebut, tertera perusahaan lain dan bukan milik dari CV. Putra Samdy Perkasa;
- Bahwa dokumen kayu tersebut berlokasi di Wasile Halmahera Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerjasama Terdakwa dan perusahaan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harus ada dokumen sah dan resmi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa harus memakai kurs dollar untuk membayar PSDH-DR;
- Bahwa Saksi adalah penyidik kementerian kehutanan;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan dokumen ke Saksi berupa dokumen Kayu Olahan dan saat itu Saksi melihat dokumen sesuai dengan lokasi tempat pengelolaan kayu;
- Bahwa saat Saksi mengecek dokumen tersebut, tertera perusahaan lain dan bukan milik dari CV. Putra Samdy Perkasa;
- Bahwa dokumen kayu tersebut berlokasi di Wasile Halmahera Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerjasama Terdakwa dan perusahaan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harus ada dokumen sah dan resmi dalam memiliki dan mengangkut kayu;
- Bahwa pemuatan kayu harus memakai nota pemuatan;
- Bahwa tidak bisa, pemutan kayu harus dengan nota pemuatan;
- Bahwa pekerjaan sudah sebagian sudah dikerjakan;

Halaman 65 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan

6. Saksi **Aldolf Leiwakabessy** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Balai Penanganan dan Penegakan Hukum Lingkuang Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Polisi Kehutanan, tugas pokok Saksi sebagai pengamanan kawasan hutan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat melaksanakan kegiatan operasi di Weda;
- Bahwa langkah awal operasi kegiatan yang pertama yang Saksi lakukan pengumpulan data informasi (Tim Puldasi) di Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa berdasarkan informasi lewat WhatsApp terkait adanya kegiatan peredaran hasil hutan ilegal terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah khususnya di Weda;
- Bahwa dalam tim Puldasi tersebut kami berjumlah 6 (enam) orang, termasuk saksi Marthen;
- Bahwa saat melaksanakan tugas kami dilengkapi dengan surat perintah tugas nomornya saksi lupa, tanggal pelaksanaan 22 April 2023;
- Bahwa sesuai dengan informasi yang saksi dan tim terima tanggal 23 Mei 2023 kemudian menuju lapangan setelah berkordinasi dengan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) dan memberitahukan bahwa ada kayu dan juga Saksi bersama tim bertemu dengan Saksi Hermon Kuranta kemudian ditemukan bukti dokumennya hanya nota angkut yang tidak dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) dan itu kami anggap itu merupakan satu pelanggaran, nota angkut itu termasuk dalam satu dokumen yang sah, harus didasarkan pada surat keterangan, dan nota angkut tersebut hanya untuk kayu kelas II, sedangkan yang ditemukan kayu Kelas I kayu besi dan kalau dengan kayu besi harus ada surat keterangan sahnya hasil hutan, nota angkut diterbitkan pada bulan April 2023 sementara dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) diterbitkan pada bulan Mei 2023, jadi seakan-akan nota angkut dijadikan dasar untuk diterbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan (SKSHHKO) itu padahal terbalik seharusnya surat keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan (SKSHH-KO) itu keluar baru didampingi dengan nota angkut, karena dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) tujuannya satu harus sampai ketempat tujuan terus kalau dengan kapal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemuatannya itu harus bertahap tidak mungkin kayu dengan jumlah banyak itu langsung dibawah, dan harus diangkut dengan mobil dari tempat penampungan;

- Bahwa benar pada tanggal 23 Mei 2023 itu saksi temukan ada 14 nota angkut yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Saksi Alfred Muris;
- Bahwa yang Saksi tahu pemilik kayu yang harus mengeluarkan nota angkut;
- Bahwa benar pemilik kayu yang mengeluarkan nota angkut tersebut harus memiliki sertifikat tertentu;
- Bahwa Saksi Hermon Kuranta sebagai Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) pada saat Saksi dan tim melakukan operasi tersebut;
- Bahwa saat Saksi dan tim melakukan operasi kemudian menemukan Saksi Hermon Kuranta di Pelabuhan Weda beserta dokumen dalam bentuk 14 (empat belas) nota angkutan yang ditandatangani oleh Saksi Alfred Muris, kemudian nota angkutan tersebut didokumentasikan dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa setelah Saksi dan tim selesai mendokumentasikan barang bukti itu keesokan harinya tanggal 24 Mei 2023 kami langsung ke Tempat Penampungan Kayu (TPK) Antara milik CV. Putra Samdy Perkasa yang terletak di logpond di Desa Raya;
- Bahwa tujuan Saksi dan Tim Puldasi ke logpond di Desa Raya ingin memastikan apa betul ada dokumen kepemilikan kayu tersebut dan kami bertemu dengan Terdakwa bersama Saksi Alfred Muris;
- Bahwa yang memberitahukan Saksi tentang kepemilikan kayu tersebut adalah Saksi Hermon Kuranta dan kemudian kami lanjut ke Tempat Penampungan Kayu (TPK) Antara dan menanyakan terkait dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) kepada Terdakwa dan Saksi Alfred Muris;
- Bahwa pada saat di lokasi Tempat Penampungan Kayu (TPK) Antara kami lihat ada pekerjaan pengolahan kayu log di logpond yang diolah dengan menggunakan mesin sensor;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pertanyaan Saksi hanya mendokumentasikan tentang kayu – kayu tersebut, ada teman lain yang melakukan pertanyaan ;
- Bahwa dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan (SKSHH) itu Saksi dan tim dapat dari Terdakwa dalam bentuk *Portable Document Format* (PDF);
- Bahwa benar ada kegagalan pada dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan (SKSHHKO) tersebut yang terbit belakangan setelah terbit

Halaman 67 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota angkutan, kemudian Saksi menambahkan bahwa dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan (SKSHHKO) terbit apabila surat Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Dana Reboisasi (DR) itu sudah terbayarkan dulu oleh pihak Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) CV. Putra Samdy Perkasa dan Saksi dan tim menanyakan bahwa sementara belum terbayar karena SIPUHH belum diaktifkan;

- Bahwa surat keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan (SKSHHKO) yang dimiliki oleh Terdakwa merupakan ilegal, karena dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan (SKSHHKO) ternyata Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) milik CV. Putra Samdy Perkasa yang berada di Halmahera Tengah, tetapi surat keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan (SKSHHKO) diterbitkan oleh CV. Popodoi yang berada di Halmahera Timur;
- Bahwa pengolahan kayu harusnya diolah di industri;
- Bahwa setahu Saksi kayu-kayu tersebut sudah diisi kedalam 9 (sembilan) kontener, dan ukuran kontener aksi tidak tahu namun menurut teman-teman Saksi bahwa ukuran kontener 20 feet ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah di wale penampungan kayu;
- Bahwa Saksi baru 1 kali turun di desa waleh
- Bahwa ada sekitar 6 enam orang tim yang turun pada saat itu;
- Bahwa Saksi pada saat itu tidak masuk di lokasi penebangan kayu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kayu milik Terdakwa belum ada dokumen SKSHH;
- Bahwa kontrak suplay adalah perjanjian dengan industri bahan baku
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kontrak supply dalam perkara ini;
- Bahwa saat itu data yang ditemukan dan ditunjukkan melalui PDF dokumen SKSHHO;
- Bahwa yang mengeluarkan dokumen SKSHH tenaga teknis di industri;
- Bahwa Saksi belum bisa konfirmasi karena SIPUHH dari CV Putra Samdy Perkasa belum aktif;
- Bahwa harus ada perpanjangan ijin kayu dan pembayaran PSDH-DR nya;
- Bahwa Saksi belum melihat dokumen perpanjangan ijin milik CV Putra Samdy Perkasa;
- Bahwa Saksi belum melihat dokumen yang dibayarkan oleh CV Putra Samdy Perkasa;
- Bahwa saat itu yang dijelaskan CV Putra Samdy Perkasa belum membayar pada tanggal 24 mei 2023;

Halaman 68 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi nota angkut yang mengelurkan bisa dari pemilik kayu dan kalau ada sertifikat surat kayu;
- Bahwa nota angkutan diterbitkan pada bulan april 2023;
- Bahwa kayu yang berada dilogphon katagori kayu kelas I, kayu indah, kayu besi, kayu campuran dan kayu lomboh;
- Bahwa ada yang menilai kayu dilokasi pelabuhan weda, ada kayu besi dan kayu yang lain Saksi kurang paham;
- Bahwa di aplikasi SIPUHH bisa melihat ada berapa kayu yang dikeluarkan;
- Bahwa saat Saksi turun ke lokasi, Saksi tidak ada mendapatkan dokumen kelas I atau kelas II;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan di nota angkut tertera kayu kelas II;
- Bahwa kayu kelas I tidak wajib menggunakan Surat keterangan sah hutan;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengukur/menimbang kayu tersebut;
- Bahwa saat melakukan pengecekan kayu kelas I sudah rusak;
- Bahwa pada waktu itu semua tim turun ke lokasi dan yang berkomunikasi dengan Terdakwa ada bapak gunawan;
- Bahwa dipelabuhan semua kayu sudah terisi dalam kontener;
- Bahwa tim ada membawa surat tugas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketua tim ada meminta uang kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdapat keterangan yang salah yaitu

- Saksi tidak berhubungan dengan terdakwa;
- Ada melakukan nego
- Kayu ilegal
- Tim sudah mengetahui kalau Terdakwa sudah kerja sama dengan CV Popodoi;

Terhadap keberatan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang diberikan;

7. Saksi **M. Hariadi Hamid, S.Hut** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya ijin pemanfaatan kayu yang sebelumnya diatur dalam peraturan kementerian kehutanan nomor 62 tahun 2015 kemudian pada tahun 2021 dikeluarkan Surat keputusan kementerian kehutanan tentang kehutanan dan pengelolaan tata hutan melanjutkan hutan produksi yang dinamakan pemanfaatan kayu non kehutanan;

Halaman 69 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari adanya kegiatan non kehutanan ada potensi yang ada transmigrasi bisa diajukan dimanfaatkan kegiatan kayunya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ijin yang diberikan yang terakhir ijinnya dilaksanakan untuk mengurus kompensasi pembayaran PSA jadi bukan lagi ijin menebang karena ini diberikan mengurus kompensasi pembayaran PSDH-DR dan untuk mengangkut hasil hutan yang sisa stok tersebut;
- Bahwa yang sebelumnya dari pihak CV. Putra Samdy Perkasa sudah membayar uang muka tapi pada saat proses pembayaran LHP yang terakhir dari CV. Putra Samdy Perkasa mengajukan kompensasi di pembayaran uang muka yang dibayarkan 25% dimuka, jadi sebelum kegiatan dimulai CV. Putra Samdy Perkasa diperintahkan untuk pembayaran 25% total tagihan dari PSDH-DR berdasarkan hasil krusing tersebut;
- Bahwa pada SK terakhir yang diterbitkan pihak CV. Putra Samdy Perkasa belum melakukan pembayaran PSDH-DR sehingga masih diberikan perpanjangan untuk mengurus kompensasi dari sistem PSDH-DR yang ditagikan dari 25% yang dibayarkan dimuka;
- Bahwa yang 25% secara aturan diberikan 25% setelah produksi mencapai 75% dari pembayaran kayu secara LHP setelah produksi 75% jadi sisanya 25% ditagikan sisa produksi, karena pihak CV. Putra Samdy Perkasa pada saat LHP yang pertama sudah mengajukan pembayaran melalui 25% tersebut;
- Bahwa yang membuat laporan hasil produksi dari pihak perusahaan dan semua itu terlapor di SIPUHH;
- Bahwa bidang SIPUHH ada operator dari kementerian provinsi dari balai pengelolaan lestari yang berada diambon dan kementerian LKH yang berada di dirjen pengelolaan hutan lestari;
- Bahwa Saksi kurang paham dengan pembayaran yang mengenai dengan SIPUHH;
- Bahwa permasalahan Terdakwa Saksi mengetahui dari penyidik yang menangani masalah tersebut;
- Bahwa menurut peraturan Menteri kehutanan nomor 8 tentang tata hutan penyusunan tata hutan lindung dan hutan produksi, PKMK CV Putra Samdy Perkasa melakukan ijin untuk penembangan kayu bulat, jadi diberikan ijin untuk pemuatan kayu bulat. Jadi kalau mau mengelola kayu harus ada kerja sama dengan industri atau harus mempunyai Industri pengelolaan kayu sendiri;

Halaman 70 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bisa ada kontrak kerja sama dengan industri akan tetapi keluaran dokumen harus dari industri tersebut;
- Bahwa pengelolaan kayu bisa dimana saja, asalkan ada industri dan ada ijinnya tersebut;
- Bahwa menurut peraturan lingkungan hidup nomor 8 bahwa perijinan CV. Putra Samdy Perkasa hanya ijin pemaafaatan kayu bulat dan untuk pemuatan kayu bulat berdasarkan dari dokumen SKSHHK-KO;
- Bahwa pengelolaan kayu industri menggunakan mesin industri genso dan sirkel;
- Bahwa fungsi SIPUHH adalah sistem informasi penataan hasil hutan;
- Bahwa ada rencana awal, rencana produksi, pembayaran PSDH-DR dan dokumen angkutan;
- Bahwa untuk mengangkut kayu sesuai dengan ijin yang diberikan, jadi misalkan ijin pengolaan kayu olahan maka yang diberikan SKSHHK-KO, kalau kayu bulat ijinnya SKSHHK-KB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada surat perjanjian kontrak antara CV Putra Smady perkasa dengan CV Popodoi;
- Bahwa Saksi tidak diperlihatkan adanya perjanjian kontrak supply tersebut;
- Bahwa bunyi pasal 83 ayat 1 huruf B Jo pasal 12 huruf E sepengetahuan Saksi adalah barang siapa yang mengangkut dan menyahgunakan dokumen angkutan;
- Bahwa jika perusahaan tersebut telah mempunyai kontrak supply maka perusahaan tersbeut bisa menjual kayu di perusahaan lain dan bisa saja untuk dijual jika ada kerja sama atau kontra supply untuk kayu olahan;
- Bahwa Saksi tidak begitu paham tentang perijinan industri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perijinan pertama CV. Putra Samdy Perkasa pada 1 September 2020 yang mengeluarkan ijin tersebut adalah Saksi sendiri yang mengeluarkan ijin tersebut;
- Bahwa dari pihak CV Putra Samdy Perkasa mengajukan permohonan dengan melengkapi dokumen dokumen, termasuk dokumen pelepasan, rencana kerja, nota permohonan kemudian dan Saksi melanjutkan dokumen tersebut ke balai kehutanan lestari untuk meminta pertimbangan teknis;
- Bahwa dari CV. Putra Samdy Perkasa sudah mengajukan beberapa kayu yang akan ditebang;
- Bahwa setiap kayu yang diproduksi dimasukan ke lap hasil produksi, apabila mau diangkut baru mengajukan SKSHHK;

Halaman 71 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PSDH-DR dibayar 25% tersebut sudah dibayar diawal sebelum kegiatan produksi tersebut;
  - Bahwa ada 4 kali perijinan yang Saksi keluarkan untuk Cv Putra Samdy Perkasa;
  - Bahwa penentuan tarif PSDH-DR berdasarkan tarif dan LHK sesuai aturan kementerian kehutanan;
  - Bahwa kurising adalah bentuk inventarisasi jenis pon-pon dari bidang yang akan dikerjakan;
  - Bahwa beda karena dana reboisasi dihitung melalui Kurs dollar sedangkan PSDH-DR dibayar dengan Rupiah;
  - Bahwa pembayaran tersebut harus sama pembayaran tersebut
  - Bahwa di LHP tercantum besaran pembayaran PSDH-DR Bahwa pembayar sudah tercantum dalam sistem dan terhitung per kubik;
  - Bahwa untuk angkutan harus memiliki dokumen dokumen SKSHHK;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi dinas provinsi ada mengeluarkan ijin CV Popodoi;
  - Bahwa sepengetahaun Saksi CV Popodoi ijinya berupa hasil hutan kayu industri;
  - Bahwa jika CV. Putra Samdy Perkasa kalau ingin menjual kayu ke CV Popodoi wajib membayar PSDH-DR;
  - Bahwa kemudian apabila CV Popodoi mau menjual kayunya maka sudah tidak perlu membayar lagi pajaknya;
  - Bahwa besarnya pajak di kayu bulat;
  - Bahwa jaminan yang didalam 25% tersebut dibayarkan dibayar rekening kementrian;
  - Bahwa konsesinya Cv Putra Samdy Perkasa di daerah waleh, Halmahera Tengah;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi kayu yang berada dilogpond legal;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan
8. Saksi **Junaidy Arilaha,SE** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa CV. Popodoi perijinan bergerak dibidang pengolahan hasil hutan kayu yang bergerak di industri primer;
  - Bahwa perijinan CV. Popodoi ijinya dari tahun 2017 sampai dengan sekarang;

Halaman 72 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses perijinan dalam peraturan baru permen nomor 8 sekarang bisa didaftar secara online, melalui oss dengan memperoleh inp;
- Bahwa selesai pendaftar melalui online setelah itu langsung melaporkan ke balai kehutanan lestari untuk mendapatkan User dan Password SIPUHH kemudian ke dinas kehutanan provinsi untuk memperoleh user dengan password sistem informasi rencana bahan baku industri ;
- Bahwa ijin tersebut sudah mulai berlaku secara operasional, sedangkan untuk CV. Popodoi perijinan dulu masih berlaku PTSP dan sudah mendapatkan user dan password SIPUHH;
- Bahwa Saksi sudah melihat perijinan tersebut pada tahun 2017;
- Bahwa sebelum memberikan user dengan password SIPUHH dan sistem informasi rencana bahan baku industri, harus mengenal kontrak suplayer ijin pemanfaatan hutan dari hasil hutan kayu dan harus mengupload dokumen tersebut ke sistem informasi rencana bahan baku industri;
- Bahwa dari penyedia bahan baku mensupply bahan baku berupa kayu bulat;
- Bahwa untuk tahun 2021, kontrak supply yang tercantum dalam sistem informasi rencana bahan baku industri dengan kelompok hutan KT MNOW;
- Bahwa untuk kontrak suplayernya secara rincinya itu tidak belum bisa lihat karena terkait dengan berlaku dengan kontraknya itu masa berlaku dikontark suplayer tersebut;
- Bahwa untuk CV. Popodoi sistem informasi rencana bahan baku industrinya itu terakhir yang disampaikan di tahun 2021 dan pada tahun 2022 dan 2023 tidak ada melaporkan kedalam sistem;
- Bahwa secara aturan CV. Popodoi bulum bisa beroperasi karena harus memenuhi kewajiban dan penyampaian sistem informasi rencana bahan baku industri secara online;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau SIPUHH alurnya banyak bukan hanya PSDH-DR saja mulai dari tata usah kayu;
- Bahwa CV. Popodoi boleh melakukan pembelian kayu bulat dengan ketentuan dengan membuat kontrak supply dan diupload ke sistem informasi rencana bahan baku industri;
- Bahwa kalau kayu keluar dari CV. Putra Samdy Perkasa harus SKSHH-KB, namun kalau kayu keluar dari dari CV Popodoi maka dokumen nya harus SKSHH-KO;
- Bahwa untuk ijin industri harus memiliki mesin pengelolaan tersendiri, diatas bangunan dan ditanah yang telah ditetapkan dalam surat keputusan industri tersebut seperti mesin benson dan sirkelsaun;

Halaman 73 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mesin senso itu bukan mesin pengolahan akan tetapi mesin pengembangan;
- Bahwa dalam SKSHH-KO ia hanya melaporkan yang tercantum dalam SKSHH-KO tersebut, yang dilaporkan ukuran sama jumlah publikasi;
- Bahwa dalam SKSHHKO tidak dapat dilihat jenis kayunya, kalau untuk jenis yang terlihat di SKSHHKB, kenapa harus dicantumkan dalam SKSHHKB adalah referensi untuk pembayaran PSDH-DR;
- Bahwa hasil monitoring tahun 2022, ada tim yang turun ke lapangan melihat secara langsung aktifitas dari CV Popodoi yang dilihat apakah ia mengolah sudah sesuai dengan pakai mesin pengolahan, dan pada saat itu dilihat mesinnya sudah tidak layak pakai;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Terdakwa mengambil kayu olahan di lokasi CV Putra Samdy Perkasa dan pada CV Putra Samdy Perkasa tidak memiliki dokumen ijin pengelolaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi industri juga ada SIPUHH, walaupun industri ini buat pelanggaran administrasi dalam peraturan permen LHK nomor 8 sippunya bisa dibekukan;
- Bahwa dari Saksi tidak bisa pantau perusahaan tersebut mendapatkan kayu tersebut;
- Bahwa tidak ada pembayaran pajak oleh industri karena sudah dibebankan di kayu bulat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi karena sudah tidak ada lagi aktifitas didalam aplikasi tersebut;
- Bahwa Kontrak Supply setiap waktu wajib dilaporkan atau disampaikan setiap waktu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan

9. Saksi **Akim Ismaul Shaleh, S.Hut**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa operator SIPUHH adalah pemantau secara online keseluruhan penataan hasil hutan yang dibuat oleh pemegang ijin bidang perkebunan menyangkut data-data produksi pengirilaran, pemuatan dan dokumen dan lain lain;
  - Bahwa SIPUHH adalah sistem informasi yang didalamnya memuat data-data berupa pengajian data, pengelolaan data tentang kegiatan penataan hasil kehutanan, penataan hasil hutan meliputi satu perencanaan, dua produksi, tiga penerbitan dukuman;

Halaman 74 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemegang ijin sendiri dari produksi kayu bulat dan ada pemegang ijin produksi kayu olahan, dan ijin kayu bulat berbasis kahutan atau kegiatan non kehutan seperti wilayah pertambangan dan lain-lainnya yang ada kegiatan penataan hasil hutan dengan bahasa masyarakat penebang kayu, sedangkan ijin produksi hasil hutan ada penataan kegiatan hasil hutan yaitu industri-indusri kayu;
- Bahwa SIPUHH itu dibuka pendaftaran untuk mendapatkan user dan password yang istilahnya hak akses SIPUHH, jadi seluruh pemegang ijin yang sudah memiliki ijin karena nanti pada pelaksanaannya harus melakukan penataan kayu dan penataan kayu harus dijalankan melalui lewat sistem SIPUHH dan harus memiliki user dan password dan itu mendapat User dan Password perusahaan sendiri yang melaporkan ke link dan melampirkan seluruh berkas perijinan guna mendapatkan user dan passwordnya setelah itu seluruh segmen penataan hasil hutan yang dikerjakan melalui SIPUHH online, seperti menebang semuanya harus dicatat melalui SIPUHH;
- Bahwa semua dimuat datanya SIPUHH termasuk data perijinan yang dimiliki nomor berapa siapa yang mengeluarkan sejak kapan dan berlaku sampai kapan semua datanya dimuat dalam SIPUHH dan yang memuat semuanya adalah perusahaan itu sendiri, terus yang muat data keseluruhan seperti siapa yang bertanggung jawab diperusahan itu, data-data pengurusnya, dan diinput oleh perusahaan tenaga teknisnya semua diinput, jadi melihat SIPUHH sendiri bisa mengetahui siapa yang di SIPUHH sejak kapan perencanaan dimulai dan berakhir perijinannya sampai kapan, terus kalau ada yang melakukan kegiatan penambangan produksi maka seluruh data produksi dilihat dalam SIPUHH dan diproses dalam SIPUHH itu sendiri begitu juga kalau melakukan pengangkutan kayu bulatnya semuanya dicatat datanya;
- Bahwa SIPUHH dikendalikan oleh permohonan ijin dari perusahaan tersebut, sementara yang menjadi operator SIPUHH secara teknis kerjanya mengetik, menguplod data karena penengerjaan tersebut memiliki keahlian komputer, internet dan handphone andoroit dan pihak perusahaan bebas menunjuk siapa saja untuk mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa SIPUHH itu sendiri terpantau ketika ia sudah memiliki user dan password itu bisa masuk kedalam SIPUHH, tapi dalam SIPUHH ada bagian tertentu persyaratan-persyaratan input untuk dibuka, jadi SIPUHH itu ada beberapa jendela dan jedela itu ada syarat-syaratnya contoh karena ijinnya sudah mati maka ia sudah tidak bisa melakukan laporan hasil produksi, otomatis ia tidak bisa mengerjakan laporan hasil produksi bukan berarti ia

Halaman 75 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa masuk SIPUHH, SIPUHH nya masih online tetapi ia tidak bisa melakukan kegiatan di SIPUHH itu sendiri ;

- Bahwa pembuatan LHP sudah tidak bisa lagi, karena ijinnya sudah mati;
- Bahwa langkah yang pertama adalah masalah perijinannya dulu, jadi ketika masuk ke SIPUHH apabila mendapatkan perijinannya belum diinput yang baru artinya karean sudah mati, yang baru sudah keluar tetap belum diinput tetap tidak bisa melakukan langka yang selanjutnya, yang bisa dilakukan pekerjaan didalam SIPUHH hanyalah bagian penjualan karena ada stok yang sudah diproduksi sebelumnya dan sempat diangkut;
- Bahwa sebenarnya dalam aplikasi SIPUHH sendiri letak penerbitan atau menerbitkan dokumen SKSHHO itu letaknya bukan pada ijinnya mati atau tidak secara sistem, itu letaknya pada status tenaga teknis penerbit dokumennya masih aktif didalam SIPUHH tersebut, kalau dalam SIPUHH nya pejabat penerbitnya masih aktif walaupun ijinnya sudah mati masih bisa di terbitkan, tapi jelas perbuatan ilegal;
- Bahwa SIPUHH ini sistem, walaupun perusahaan mempunyai ijin kalau belum mengupload sistem otomatis disistem belum punya ijin, andaikan ijinnya sudah keluar akan tetapi sampai dengan saat ini belm diupload di sistem SIPUHH dianggap belum memiliki ijin;
- Bahwa yang membuat SKSHHK ilegal adalah fisik berbeda dengan data yang dibuat didokumen tersebut, jadi ketika membuat dokumen angkutan SKSHHK kayu bulat ia harus menginput seluruh datanya termasuk data mengambil kayunya, jenis,panjang, volumenya diupload batang per batang ketika ternyata diangkutnya bukan kayu yang tidak sesuai dengan data yang diinput dikatakan ilegal;
- Bahwa nota angkutan tidak berasal dari sistem SIPUHH;
- Bahwa kehutanan ada mengenal 3 dokumen angkutan kayu yang pertama SKSHHK, kedua nota angkutan dan yang ketiga nota perusahaan, SKSHHK itu sendiri terbagi menjadi SKSHHK kayu bulat dan SKSHHK kayu olahan sementara fungsinya khusus untuk nota angkutan kayu itu fungsinya dari pemegang ijin kayu bulat kalau ia mau mengangkat kayu olahan ke pelabuhan maka dari tempat industri atau mengangkut pake kapal dari tempat industri diangkut cicil mobil maka pengangkutan cicilan itu yang memakai nota angkutan, seumpama SHKHKNya satu kubik ketika diangkut pake mobil 10 kubik artinya nota angkutan 10 dokumen ;
- Bahwa nota angkutan tidak bisa terbit sebelum dokumen SHSKHHK dibuat terlebih dahulu karena kenapa dokumen SHSKHHK dikelurakan pertama

Halaman 76 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dokumen SHSKHHK mendaftarkan secara online melalui sistem SIPUHH sementara nota angkutan diproses secara manual;

- Bahwa yang menanda tangani dokumen atau yang membuat nota angkutan perusahaan sendiri sementara dokumen SHSKHHK tersebut yang menanda tangani dan yang membuat adalah harus pejabat penerbit;
- Bahwa nota perusahaan itu seperti dari industri menjual ke toko itu memakai dokumen SHSKHHK, dan sampai di toko pangkalan kayu tidak memakai aplikasi SIPUHH dan ketika pangkalan kayu tersebut menjual kayu, mengangkutnya itu memakai nota perusahaan;
- Bahwa daftar kayu olahan itu yang ada dalam kasus itu bukan proses yang ada disippu tapi manual, jadi hanya intern antara pembeli dan penjual barang karena didalam penataan hasil hutan ketika sudah dibentuk kayu olahan yang dikenal hanya pergajian, finir, dan serpi sehingga tidak dikuat dengan sistem SIPUHH;
- Bahwa pertama industri itu kegiatan penataan usaha itu diikuti empat poin, pertama menerima, memeriksa, mematikan dokumen yang ke industri tersebut, jadi ia menerima ijin-ijin lain yang masuk di industri langka yang pertama dalam SIPUHH, langkah kedua membuat laporan produksi kayu bulat dari membuat kerjaan di SIPUHH, maksud membuat kayu bulat dari seratus batang bahwa kayu yang masuk di industri berapa batang kayu yang masuk ke mesin untuk di olah pada bulan itu dan itu dilaporkan ke SIPUHH dan langkah ketiga adalah laporan produksi kayu olahan dari kayu yang masuk ke mesin batang yang digunakan sekian kubik tapi dioleh menjadi berapa kayu olahan dan itu dimuatkan dalam SIPUHH dan langkah yang keempat adalah penerbitan dokumen ketika menjual diluar dari stok yang ada sehingga terbitlah dokumen SHSKHHK yang jelas jumlahnya tidak boleh melebihi stok yang ada tadi karena secara sistem apabila dibuat dokumen lebih dari laporan yang tadi dibuat kayu olahan otomatis ditolak oleh sistem;
- Bahwa kontrak supply adalah dokumen perjanjian yang dibuat antara pemegang ijin industri dengan pemegang ijin penghasil kayu bulat, dalam industri ketika sudah membuat kontrak supply tersebut maka ia memiliki kewajiban dalam tiap tahun untuk membuat yang namanya rencana pemenuhan bahan baku secara online, jadi ketika awal tahun industri sudah harus membuat RPPI dan dalam proses pembuatan RPPI dicantumkan semua kontrak supply yang dimiliki;

Halaman 77 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat kontra supply dengan IPK mereka harus mempunyai ijin SIPUHH sendiri-sendiri;
- Bahwa pemegang seperti KT MNOW yang pertama harus memiliki ijin SIPUHH, user, password SIPUHH sendiri dan kedua juga harus memiliki user, password sipnbp untuk pembayaran pajak;
- Bahwa ketika di SIPUHH pada jendela hasil produksi membuat laporan maka dilink SIPUHH nya akan muncul tagihan di sipnbpnya;
- Bahwa setiap perusahaan yang membuat kegiatan produksi, yaitu penembangan kayu seluruh kayu yang ditebang harus dibuatkan laporannya dan itu dibuat disistem SIPUHH;
- Bahwa ada beda pemahaman tentang LHP itu sendiri ditujukan oleh pemegang perijinan kayu bulat, kemudian Industri mengenal dengan perijinan produksi kayu olahan;
- Bahwa hampir setiap hari Saksi mengontrol aplikasi SIPUHH, dan monev karena sifatnya online sehingga Saksi memantau setiap saat;
- Bahwa pada saat waktu itu sistem pamantauan untuk industri bisa terbuka jadi Saksi bisa memantau dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut, tapi ketika pemantau untuk KT MNOW saat itu masih dalam proses sehingga Saksi belum bisa buka;
- Bahwa saat itu Saksi temukan penerbitan dokumen-dokumen, laporan pengolahan, ada ada kegiatan LPKO (laporan pengolahan kayu olahan) yang dilakukan industri CV Popodoi dan ada juga penerbitan dokumen SKSHHK-KO;
- Bahwa berdasarkan patauan Saksi, tidak ada dokumen angkutan kayu dari IPK menuju ke CV Popodoi, IPK itu sendiri adalah walaupun memiliki izin tapi izinnya hanya untuk kegiatan pemanfaatan kayu bulat. Apapun dokumen yang keluar seharusnya dokumennya itu dokumen kayu bulat dari IPK;
- Bahwa KT MNOW memiliki izin produksi kayu bulat dan memiliki kontrak dengan CV Popodoi jadi KT MNOW berhak menjual kayu ke CV Popodoi;
- Bahwa secara sistem semua bisa dikeluarkan, karena Saksi memantau secara online bahkan fisiknya ada atau tidak dan Saksi tidak mengetahui secara detail karena Saksi memantau secara online saja;
- Bahwa secara bubuk penataan hasil hutan, pemegang izin produksi kayu bulat dari KT MNOW memproduksi kayu lalu menerbitkan dokumen menyatakan kayu ke CV Popodoi, seharusnya mengangkut kayu ke CV Popodoi;

Halaman 78 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KT MNOW tidak bisa membayar kayu yang bukan berasal dari kayu miliknya, dan pada saat KT MNOW melaporkan ke SIPUHH karena sebelumnya KT MNOW sudah membuat data yang tidak tahu kenyataan dilapangan ada atau tidak, tapi secara sistem sudah membuat sudah mengupload data produksi sehingga otomatis ada tagihan;
- Bahwa LHP tersebut yang menjadi dasar penangihan nilai, jadi PSDH-DR ditagi berdasarkan SHB, dan untuk yang iuran PNPB untuk 25% yang menjadi dasarnya adalah rekapitulasi hasil produksi;
- Bahwa aplikasi SIPUHH terkoneksi dari CV Popodol dengan kementerian dan bisa diakses;
- Bahwa yang dikerjakan pertama yaitu LPKB kemudian LPKO kemudian penerbitan SKSHHK;
- Bahwa secara sistem sudah bisa diproses SKSHHKnya maka kayu tersebut legal;
- Bahwa syarat untuk terbitnya SKSHHK yang pertama pejabat penerbitnya harus posisi aktif karyawan perusahaan, kedua perusahaan harus mempunyai stok produksi administrasi tersebut;
- Bahwa setiap kayunya jalan harus disertai dengan dokumen dan alat angkut jalan disertai dengan dokumen;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan

10. Saksi **Donald Nitalessy, S.Hut**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PSIPBP adalah sistem informasi penerimaan bukan pajak;
- Bahwa tugas dari PSIPBP adalah memantau dan memonitoring terkait penyeteroran PNPB khususnya PSDH-DR dan IIUPH;
- Bahwa IIUPH adalah iuran ijin usaha pemanfaatan hutan, dalam hal KPH ijin dalam skala besar dalam jangka waktu perijinannya 35 samapi dengan 50 tahun dan IPK skalah menegah perijinannya hanya belaku 1 tahun dan diperpanjang setahun lagi dan bisa diperpanjang kalau ada kayu yang belum diangkut;
- Bahwa untuk mekanismen pembayaran terhadap IPK tersebut pemegang ijin wajib membayar uang muka 25% yang dihitung berdasarkan target penebangan perusahaan;
- Bahwa jadi mekanisme pembayaran 25% jaminan uang muka kegiatan produksi dilaksanakan kemudian setiap penebangan membuat laporan hasil penembangan, jika realisasinya cukup mencapai 75% dengan pembayaran

Halaman 79 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSDH-DR dan 25% yang sisa tersebut dapat dipake ketika uang hasil penembangan;

- Bahwa perhitungan PSDH-DR dilihat dari kelompok jenis kayunya dan kelompok diameternya dan kelompok diameter terbagi menjadi 3 yaitu kayu bulat kecil, yang diameter 10 sampai dengan 29, kayu bulat sedang kelompok diameter 30 sampai dengan 49 dan kayu bulat besar kelompok diameter diatas 50 masing-masing dengan kelompok jenisnya tersebut tarifnya berbeda-beda ada tiga ada kelompok jenis kayu meranti, ada kelompok jenis beda campuran dan kelompok jenis kayu indah, kayu merbau itu termasuk dalam kelompok meranti tapi tarifnya tersendiri karena harga jualnya yang tinggi, dan kayu krikis itu dalam SK menteri kehutanan masuk dalam kayu tanjung dalam kelompok kayu indah dan untuk kelompok kayu indah dan jenis tarifnya itu sama kayu bulat kecil, kayu bulat sedang maupun kayu bulat besar;
- Bahwa dalam pantauan PSIPBP terhutang untuk CV Putra Samdy Perkasa atas LHP yang dibuat pada tahun 2022, kemudian di pantau pada tanggal pada 15 Juni nilai piutangnya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa dapat mengajukan kompentasi tersebut dengan LHP sudah 75 % atau jika ijinnya sudah berakhir dan perpanjangan proses pengangkutan tapi karena belum melunasi PSDH-DR kompensasi tidak dapat dipakai;
- Bahwa setiap ijin yang diberikan masa berlaku ijin oleh sebab itu penginputan mengikuti masa berakhirnya masa ijin, ketika ijin tahun pertama berakhir secara otomatis data di SIPUHH juga terblokir, tapi akses ke sistem SIPUHH masih bisa
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk penerbitan SKSHHK itu wajib harus melunasi PSDH-DR baru kemudian dokumen bisa diterbitkan;
- Bahwa kayu dianggap sah apabila telah membayar PSDH-DR dan dilunasi ke negara;
- Bahwa masih bisa menjual kayu tetap dalam kayu yang bulat karena perijinan CV Putra Samdy Perkasa adalah ijin pemanfaatan kayu bulat;
- Bahwa mekanisme yang diatur oleh negara adalah mekanisme pengembalian uang muka sedangkan untuk pengembalian terkait dengan yang sudah dibayarkan tidak bisa;
- Bahwa kerugian negara tidak ada kerana sudah dilunasi oleh CV Putra Samdy Perkasa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak sah, karena apa pun juga kayu yang bergerak statusnya kayu sudah dibayar PNPB dan PSDH-DR;

Halaman 80 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara data yang terinput data laporan penembangan di SIPUHH secara otomatis terbaca di SIPNBP kemudian otomatis SIPNBP menghitung nilai PSDH-DR;
- Bahwa dalam pantau Saksi belum ada kasus seperti ini, ketika kayu IPK ditebang PSDH-DR nya kemudian langsung di olah dilokasi IPK;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan

11. Saksi **Ridwan Dae**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang hari ini dalam perkara kayu;
- Bahwa Saksi sebagai operator alat yang mana membantu untuk memasukan barang dalam kontener;
- Bahwa pengangkutan kayu yang di muat oleh krongkit dan tronton ke kontener seingat Saksi pada tanggal 30 April 2023;
- Bahwa ada 9 kontener, dan Saksi mengangkut kayu tersebut bersama dengan buruh;
- Bahwa Saksi bekerja mengangkut kayu bersama Saksi Hermon Kuranta;
- Bahwa Saksi Hermon Kuranta bukan atasan Saksi;
- Bahwa Hermon Kuranta adalah Kepala Buruh di Pelabuhan Weda;
- Bahwa kalau buruh tidak mampu mengangkat kayu mamakai tenaga, maka akan dibantu dengan alat bantu dan dimaukan ke dalam kontener;
- Bahwa sebelum kayu tersebut diangkat, Saksi ada bertemu dengan Terdakwa dan dari situ Saksi mengetahui kayu-kayu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa nota angkutan dari Pak Petrus;
- Bahwa Saksi ada melihat nota angkutan;
- Bahwa pengangkutan kayu sekitar 2 minggu;
- Bahwa kontener tersebut untuk dikirim ke surabaya dengan kapal nusantara logistik 5;
- Bahwa jenis kayu yang berada di kontener adalah kayu krikis, kayu merbau;
- Bahwa sebagian kayu masih bagus dan sebagian sudah tidak layak pakai;
- Bahwa penyidik dari kehutanan pernah datangn dan mengecek kayu-kayu yang berada di kontener dan dokumentasi dan diberi garis *police line*;
- Bahwa sudah 5 tahun Saksi bekerja di pelabuhan weda;
- Bahwa kayu yang datang diturunkan dulu lalu dimasuk ke kontener;
- Bahwa ada macam-macam ukuran kayu;
- Bahwa sudah selesai pengangkutan kayu ke dalam kontener;
- Saksi tidak mengetahui adanya sita dalam pelabuhan;

Halaman 81 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang punya Kontainer adalah PT Pelni;
- Bahwa Saksi tidak melakukan penimbangan terhadap kayu tersebut;;
- Saksi tidak mengetahui ada berapa nota angkutan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan

12. Saksi **Maksud Kie Alias Mas Ud**, yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bergerak di bidang kehutanan industri primer hasil hutan kayu yang 2551 berkapasitas 3.000 meter kubik per tahun sesuai dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara Nomor : 150/502/BPMPTSP/IV/2017 tanggal 27 April 2017;
- Alamat/lokasi CV Popodoi beroperasi di desa lolobata, Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara;
- Saya sebagai direktur mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai nanannnnnnan pengawas jalannya perusahaan dan bertanggungjawab penuh terhadap CV. Popodoi. Sebagai Ganis PKG mempunyai tugas dan tanggung jawab menerbitkan dokumen SKSHHKO (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan);
- CV Popodoi menerima Kayu Bulat beserta dokumen SKSHHKB dari CV Putra "S Samdy Perkasa (IPK Transmigrasi SP3 Desa Waleh Kecamatan Weda Utara Provinsi Halmahera Tengah). Kemudian CV popodoi melakukan pengecekan dokumen SKSHHKB beserta lampiran daftar kayu bulat (DKB) dengan fisik kayu bulat, setelah sesuai atau cocok kami mematikan dokumen secara online melalui SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan). Kemudian kayu bulat tersebut kami proses menjadi kayu olahan secara bertahap dan kami laporkan secara bertahap juga melalui SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan), setelah itu saya sebagai GANIS PKG menerbitkan dokumen SKSHHKO ke tempat tujuan pengiriman;
- Tidak ada. perjanjian apapun antara Ko Popodoi dengan CV Putra Samdy Perkasa;
- Yang bertanggung jawab menyelesaikan pembayaran PSDH-DR ke negara man annana nana yo adalah P2LHP (Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan) dari Cv Putra Samdy Perkasa;
- Iya, saya mengenal Saudara NIXON RINDORINDO sudah 5 (ima) tahun sebagai sebagai pembeli kayu;

Halaman 82 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ya, saya pernah berhubungan dengan Saudara NIXON RINDORINDO sebagai pembeli kayu. Saya jelaskan bahwa mulai 5 (lima) tahun yang lalu pak NIXON RINDORINDO sering (sekitar 10 kali) membeli saya punya kayu;
- Saya jelaskan bahwa saya mengetahui informasi kayu yang ada di kontainer 525 di police line oleh petugas gakkum LHK di Pelabuhan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara dari Pak NIXON RINDORINDO. Awalnya sekitar tanggal 20 April 2023 pak NIXON RINDORINDO menghubungi saya bahwa kayu yang ada di logpon Sepoh Desa Waleh Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah milik IPK Transmigrasi CV. Putra Samdy Perkasa sudah mulai gesek menggunakan mesin chain. Sekitar tanggal 12 Mei 2023 bahwa kayu sudah siap untuk geser ke nama Pelabuhan Weda dan menanyakan dokumen apa yang menyertai kayu tersebut, kemudian saya bilang ke pak NIXON RINDORINDO harus menggunakan nota angkutan dulu dari logpon ke pelabuhan yang di buat oleh manager camp (Pak ALFRET MURIS). Nanti setelah kayu tersebut masuk ke dalam kontainer, kasih nomor-nomor kontainer ke saya. Pada tanggal 19 Mei 2023 saya terbitkan 4 (empat) dokumen SKSHHKO sesuai dengan nomor kontainer yang pak NIXON RINDORINDO kirim ke saya dan pada hari itu juga saya kirimkan ke pak NIXON RINDORINDO berupa PDF melalui aplikasi whatsapp dengan nomor 081342992482 yang belum saya tandatangani. Pada tanggal 23 Mei 2023 saya terbitkan lagi 5 (lima) dokumen SKSHHKO sesuai dengan nomor kontainer yang di berikan oleh pak NIXON RINDORINDO dan pada hari itu juga saya kirimkan ke pak NIXON RINDORINDO berupa PDF melalui aplikasi whatsapp dengan nomor 081342992482 dan belum saya paraf juga. Sedangkan Daftar kayu olahan yang menyertai SKSHHKO, saya bilang pak NIXON RINDORINDO untuk membuatnya sendiri karena pak NIXON RINDORINDO yang tahu ukuran serta jenis kayu. Untuk tandatangan saya di DKO, saya suruh tiru saja dan cap/stempel Cv Popodoi saya suruh pak. NIKON RINDORINDO buat yang baru;
- saya tidak pernah menerima kayu bulat dari CV Putra Samdy Perkasa. Bisa saya jelaskan, pada sekitar tanggal 10 April 2023, pak NIXON RINDORINDO menghubungi saya melalui Handphone menyampaikan bahwa menurut pak NIXON RINDORINDO kayu bulat yang berada di logpond sepho desa waleh Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah sudah dibayar PSDH-DR dengan menunjukkan bukti pembayaran ke saya. Setelah saya pelajari bahwa betul PSDH-DR nya sudah lunas dibayar,

Halaman 83 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun IPK transmigrasi SP.3 CV Putra Samdy Perkasa sudah tidak dapat diperpanjang lagi sehingga tidak bisa diakses melalui SIPUHH. Untuk menyelamatkan kayu yang ada di logpond Sepoh Desa Waleh Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah yang hampir 5096 (lima puluh persen) rusak maka Pak NIXON RINDORINDO minta solusi ke saya bagaimana caranya supaya bisa diangkut dan jual ke Surabaya. Saya memberikan solusi supaya kayu yang ada di logpond Sepoh Desa Waleh Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah bisa terangkut ke Surabaya maka pak NIXON RINDORINDO harus Hn emanunnenuaa membayar PSDH-DR dua kali melalui Kelompok Tani MNOW yang saya punya agar bisa di input di SIPUHH dan bisa dikeluarkan dokumen SKSHHKO ke Surabaya;

- iya, ada perjanjian kontrak suplay antara CV Popodoi dengan Kelompok Tani tanggal 3 Januari 2023;
- Saya tidak memiliki Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI), karena setau saya industri di bawah 3.000 meter kubik per tahun tidak diwajibkan membuat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI).
- Iya, bisa saya jelaskan bahwa secara fisik saya tidak pernah menerima bahan baku industri dari Kelompok Tani MNOW. Namun secara dokumen pernah sebanyak 7 (tujuh) dokumen SKSHHKB yaitu Nomor KB.C.1859867 tanggal 15 Mei 2023, KB.C.1859888 tanggal 15 Mei 2023, KB.C.1859897 tanggal 15 Mei 2023, KB.C.1895596 tanggal 23 Mei 2023, KB.C.1895610 tanggal 23 Mei 2023, KB.C.1895622 tanggal 23 Mei 2023, KB.C.1895639 tanggal 23 Mei 2023, yang dimatikan oleh Ganis PKB (Nurlela) v Popodoi. Namun di SIPUHH adalah saya yang mengendalikan;
- Iya, keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu aan Pintu Provinsi Maluku Utara Nomor : 150/502/BPMPTSP/IV/2017 tanggal 27 mma April 2017 yang Saya maksud adalah Pemberian Izin Usaha Industri Primer nam Hasil Hutan Kayu Kepada CV Popodoi Di Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara;
- Setau saya Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu setelah adanya un Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 8 tahun 2021 tentang TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, -SERTA PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI -hanya dirubah namanya menjadi PBPHH (Persetujuan Berusaha Pengolahan — Hasil Hutan);

Halaman 84 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tidak melakukan perubahan dari Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu menjadi PBPHH (Persetujuan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan) karena — izin saya masih berlaku, kalau misalnya saya mengurus izin diatas tahun 2021 —maka izin itu namanya PBPHH (Persetujuan Berusaha Pengolahan Hasil -Hutan).
- Sesuai dengan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu CV Popodoi Nomor : 150/502/BPMPTSP/IV/2017 tanggal 27 April 2017 pada perihal Menetapkan Ke enam bahwa Izin Usaha Industri ini berlaku sejak tanggal - ditetapkan untuk jangka waktu selama perusahaan beroperasi sesuai - ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kecuali apabila dicabut oleh - pejabat pemberi izin;
- Saya masih tetap pada keterangan saya bahwa tidak ada perjanjian apapun antara CV Popodoi dengan CV Putra Samdy Perkasa.
- Yang Saya maksud Kelompok Tani MNOW dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 8 tahun 2021 tentang TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI adalah Kelompok Tani Hutan (KTH) MNOW;
- milik Kelompok Tani Hutan (KTH) MNOW adalah YUNUS ALUS (Paman saya), namun berdasarkan Surat kuasa Nomor : 01/SK/PHAT-MNOW/I11/2021 tanggal 01 Maret 2021, yang bertanggung jawab dalam pengurusan izin PHAT Kelompok Tani MNOW serta pelaksanaan kegiatan operasional izin tersebut adalah Saya;
- Iya, KTH MNOW dalam aktifitasnya wajib masuk ke SIPUHH;
- Dapat saya jelaskan tentang prosedur perizinan KTH MNOW sampai masuk ke SIPUHH dan melakukan pengangkutan kayu adalah sebagai berikut :
  - a. Membuat Surat keterangan dari Kepala Desa yang menerangkan bahwa lokasi rencana kebun kelompok Tani.
  - b. Mengurus Surat Keterangan dari Badan Pertanahan Nasional.
  - c. Selanjutnya pemilik KTH MNOW menunjuk GANIS Canhut (Tenaga Teknis Perencanaan Hutan) melakukan Crusing (pencatatan kayu) di areal KTH MNOW yang dituangkan dalam LHC (Laporan Hasil Crusing).
  - d. LHC tersebut didaftarkan ke SIPUHH online dengan mengisi beberapa kolom. Terhadap kolom yang memerlukan data, dapat diisi dengan file format PDF.

Halaman 85 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos



- e. Maksimal 3 (tiga) hari setelah pendaftaran di SIPUHH online, Dari sistem melakukan verifikasi data yang kita upload dan kita sebagai pemohon sudah dikirim Password serta Username melalui email pada saat pendaftaran;
- f. Setelah diverifikasi selama 3 (tiga) hari oleh Kementerian melalui data yang kita upload, BPHP Wilayah XIV Ambon sekarang BPHL Wilayah XIV Ambon menginput LHC ke SIPUHH dan kita sudah bisa buka melalui Password dan Username;
- g. Selanjutnya KTH MNOW menunjuk seorang untuk menjadi ganisPKBR (Tenaga Teknis Pengukuran Kayu Bulat Rimba) untuk membuat LHP dan diinput di SIPUHH serta menerbitkan dokumen SKSHHKB (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat);
- h. Selanjutnya KTH MNOW menunjuk seorang untuk menjadi ganisPKBR (Tenaga Teknis Pengukuran Kayu Bulat Rimba) untuk membuat LHP dan diinput di SIPUHH serta menerbitkan dokumen SKSHHKB (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat);
- i. Tugas seorang ganis PKBR yaitu mengukur kayu bulat dan membuat LHP, dari dasar LHP itu, kemudian muncul kode billing di SIPUHH untuk membayar DR & PSDH. Setelah membayar, secara otomatis di SIPUHH dinyatakan lunas, maka dengan itu kita bisa menerbitkan dokumen SKSHHKB yang diujunkan ke CV.POPODOI sesuai dengan kontrak supply.Bisa saya jelaskan bahwa prosedur perizinan CV Popodoi sampai masuk ke SIPUHH dan melakukan pengangkutan kayu adalah sebagai berikut;
- j. Awalnya kita mengurus Akta pendirian badan usaha CV Popodoi melalui Notaris,
- k. Mengurus Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi untuk melakukan pengecekan lokasi dan persyaratan lain;
- l. Setelah terpenuhi maka dikeluarkan Izin IUIPHHK melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- m. Berdasarkan Akta Pendirian dan Izin IUIPHHK kita daftar ke SIPUHH online dan mengisi kolom yang sudah tersedia, apabila diperlukan data, kita dapat mengupload melalui PDF;
- n. Maksimal 3 (tiga) hari setelah melakukan pendaftaran di SIPUHH online, dari sistem melakukan verifikasi data yang kita upload dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita sebagai pemohon sudah dikirimkan Pasword serta User name melalui email pada saat pendaftaran;

- o. Setelah diverifikasi selama 3 (tiga) hari oleh Kementerian melalui data yang kita upload, BPHP Wilayah XIV Ambon sekarang BPHL Wilayah XIV Ambon menginput GanisPKBR (Tenaga Teknis Pengukuran Kayu Bulat Rimba) dan GanisPKGR (Tenaga Teknis Pengukuran Kayu Gergajian Rimba) yang sudah terdaftar di SIGANISHUT (Sistem Informasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan) online. SIGANISHUT adalah Sistem yang berisi informasi seluruh tenaga teknis di Indonesia beserta penempatannya;
- p. Setelah itu kita memohon kepada BPHPL untuk membuat SK penempatan Ganis PKBR sebagai P3KB (Pejabat Pemeriksa Penerima Kayu Bulat) di CV. POPODOI untuk menerima dan melakukan pemeriksaan kayu bulat yang berasal dari kontrak suplay (KTH MNOW) dan Ganis PKGR (Tenaga Teknis Pengukuran Kayu Gergajian Rimba) sebagai penerbit dokumen SKSHHKO (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan).
- q. Fungsi dari Ganis PKBR di CV. POPODOI adalah untuk menerima kayu bulat dan mengukur serta mematikan dokumen SKSHHKB di SIPUHH. Setelah itu kayu tersebut menjadi stok di CV POPODOI. Proses selanjutnya kayu tersebut diolah dan hasilnya adalah kayu olahan yang kita input ke SIPUHH online. Dan kayu olahan dari stok SIPUHH dapat diterbitkan SKSHHKO oleh Ganis PKGR (Tenaga Teknis Pengukuran Kayu Gergajian Rimba).
- r. Tugas dari Ganis PKGR mengukur kayu gergajian dan mendatangkan dokumen SKSHHKO. maka kayu olahan yang sudah di input SIPUHH sudah bisa kita menerbitkan dokumen SKSHHKO di tujuan kepada konsumen.
- s. Sebagai informasi bahwa pengiputan data, penerbitan dokumen SKSHHKB maupun SKSHHKO dan apapun itu melalui SIPUHH, pimpinan perusahaan berwenang untuk menunjuk operator SIPUHH dengan memberikan Pasword dan User namanya.
- t. Pada KTH MNOW diperlukan Ganis canhut untuk pertama kali saat masuk SIPUHH guna menerbitkan dan menginput LHC (laporan hasil produksi) yaitu Yacob. Ganis PKBR adalah Ilham Kasturian (keponakan saya). Untuk KTH MNOW yang menjadi operator SIPUHH adalah saya sendiri sesuai surat kuasa.

Halaman 87 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



u. Pada CV Popodoi, yang menjadi Ganis P3KB adalah Nurlela (isteri saya) dan yang menjadi Ganis PKGR adalah saya sendiri. Untuk operator. SIPUHH adalah saya sendiri juga;

- Dapat saya jelaskan bahwa sesuai dengan keterangan saya, yang jadi pemilik KTH MNOW adalah YUNUS ALUS (Paman saya), yang menjadi Ganis PKBR KTH MNOW adalah Ilham Kasturian (keponakan saya), yang menjadi Ganis P3KB CV Popodoi adalah Nurlela (isteri saya), yang menjadi Ganis PKGR CV Popodoi adalah saya sendiri, dan yang menjadi operator SIPUHH pada KTH MNOW dan CV Popodoi adalah saya sendiri juga, maka proses mulai dari LHP KTH MNOW, pembayaran PSDH dan DR, penerbitan SKSHHKB KTH MNOW sampai dengan penerbitan SKSHHKO CV Popodoi adalah saya yang atur dan mengendalikan semua melalui SSIPUH. Pemilik KTH MNOW dan ganisnya, ganis P3KB pada CV Popodoi mereka tidak tau apa-apa;
- Saya dapat menerbitkan SKSHHKO kayu milik pak Nixon Rindorindo yang berasal dari IPK Transmigrasi CV Putra Samdy Perkasa karena sebagai pemegang kuasa KTH MNOW dan pemilik CV Popodoi sekaligus operator SIPUHH, saya bisa menginput LHP tanpa fisik kayu di KTH MNOW dan membayar DR PSDH untuk bisa menerbitkan dokumen SKSHHKB ke CV = Popodoi, Selanjutnya melalui proses di CV Popodoi saya bisa menerbitkan = SKSHHKO melalui SIPUHH. Saya melakukan itu karena pertimbangan aman pertemanan dengan Pak Nixon dan sesuai informasi pak nixon bahwa kayu yang ada di logpon IPK CV Putra Samdy Perkasa sudah 50 persen rusak dan Ijin IPK Putra Samdy sudah mati sehingga tidak bisa akses ke SIPUHH. Informasi dari pak Nixon bahwa DR PSDHnya sudah terbyar sesuai LHP dengan buktinya yang saya tunjukan kepada pemeriksa;
- Secara aturan memang tidak bisa dibenarkan. Namun sesuai dengan program pemerintah yang memberikan kewenangan kepada pelaku usaha untuk mengukur dan menghitung secara mandiri kayu hasil produksinya sebagai dasar pembayaran DR PSDH ke negara, setelah pelaku usaha telah membayar kewajiban DR PSDH maka kayu tersebut dianggap telah menjadi hak privat Nana pelaku usaha. Serta pertimbangan bahwa kayu pak Nixon sudah 50 persen senaaaua rusak maka saya mengambil kebijakan secara pribadi untuk membantu pak Lama Nixon agar kayu miliknya bisa dijual dengan cara menerbitkan SKSHHKO yang anna mengatasnamakan CV. Popodoi.
- ya, karena waktu itu saya posisi di Kendari, Saya mengirim contoh tanda tangan saya dan contoh cap/stempel CV Popodoi ke Saudara Nixon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan dengan uan format nota angkutan sekitar awal April 2023 melalui whatsapp;

- Dapat Saya jelaskan bahwa Saya minta nomor-nomor kontainer supaya Saya bisa memasukan/mengisinya di SKSHHKO dan nomor-nomor kontainer itu Saya dapatkan dari Pak Nikson Rindorindo sekitar pertengahan bulan April dan awal mei 2023 melalui aplikasi;
- Mengenai perbedaan antara dokumen dan fisik kontainer sebanyak 2 Kontainer saya tidak tau, karena saya tidak mengecek dilapangan;
- Sesuai aturan tidak dibenarkan, namun setau saya bisa dibuat berita acara mmm yang ditandatangani oleh petugas kontainer yang menyatakan bahwa yang yua dimaksud di dokumen adalah kode fisik di kontainer

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan

13. Saksi **Nurlela S.KM** dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Karyawan di CV. Popodoi sebagai Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Pengujian Kayu Bulat (GANISPH PKBR P3KB) dari tahun 2019 sampai sekarang;
- Saya sebagai GANISPH PKBR P3KB ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan dan pengukuran kayu yang diterima dan mematikan dokumen SKSHHKB secara manual dengan cara memberi paraf pada dokumen dan menyampaikan kepada operator SIPUHH untuk mematikan secara online;
- Saya akan memberikan Sertifikat pelatihan, SK Ganis, dan kartu Ganis tersebut kepada penyidik melalui aplikasi Whatsapp;
- Dapat saya jelaskan bahwa prosedurnya adalah saya bertugas untuk menerima dan melakukan pemeriksaan kayu bulat yang berasal dari kontrak ma (KTH MNOW). setelah dokumen dan fisik kayu sudah sesuai maka saya kemudian memberikan paraf pada dokumen SKSHHKB dengan tujuan untuk mematikan dokumen SKSHHKB tersebut. Setelah itu saya melaporkan kepada operator SIPUHH untuk mematikan secara online di SIPUHH;
- saya jelaskan saya sering menerima kayu yang berasal dari KTH MNOW untuk kepastian tanggalnya nya saya lupa;
- Dapat saya jelaskan bahwa yang menjadi operator SIPUHH di CV. Popodoi adalah Saudara Maksud Kie. Beliau juga bertugas sebagai Ganish PKGR;
- Saya jelaskan bahwa selama 2023 Saya tidak pernah menerima kayu bulat yang menggunakan dokumen SKSHHKB dengan nomor seperti tertulis di atas;

Halaman 89 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saya jelaskan bahwa Amran sebagai Ganish P2LHP di KTH MNOW. umum Saudara Amran adalah keponakan saya. Ilham Kasturian adalah GANIS P2LHP pada KT MNOW yang biasa kirim kayu ke CV Popodoi dan saya yang menerima dokumennya;
- Iya, saya tahu bahwa ada kontrak suplay antara KT MNOW dengan CV Popodoi seperti yang pemeriksa tunjukan, tapi mulai dari bulan Januari 2023 sampai saat ini saya belum menerima kayu bulat dan dokumen SKSHHKB dari KT MNOW;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Master B.P Sianipar, S.HuT** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa hasil hutan kayu bulat itu kayu yang diameternya kecil dan sedang;
  - Bahwa kawasan hutan tersebut ada hutan lindung, hutan produksi dan ada hutan produksi yang bisa dikonfersi;
  - Bahwa penataan usahan hasil hutan lebih banyak berbicara peraturan nomor 8 tahun 2021 tentang tata hutan dan penyusunan perencanaan hutan;
  - Bahwa pemanfaatan hasil hutan tersebut biasanya di peraturan 8 ada disebut rencana produksi, melakukan realisasi penebangan, melakukan pengangkutan, baru pengelolaan dan itu termasuk penataan usahaan hasil hutan;
  - Bahwa setiap unit manajemen yang melakukan penataan usaha tersebut diberikan aplikasi sistem informasi penataan hasil hutan yang biasa disingkat sebagai aplikasi SIPUHH, dan dari SIPUHH itu nanti keluar surat-surat yang kayu yang akan menjadi legalitas kayu tersebut;
  - Bahwa penataan hasil hutan untuk menjamin kepastian administrasi dan menjadi hak-hak negara atas hasil hutan yang ada didalam penataan hasil hutan tersebut;
  - Bahwa bunyi dari pasal 259 setiap pengangkutan hasil kayu harus dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa SKSHHK, nota angkutan, nota perusahaan;
  - Bahwa bunyi dari pasal 259 ayat 3 yaitu dokumen SKSHHK digunakan untuk menertai pengangkutan kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara dan TPKB dan pengelolaan hasil hutan. Kayu olahan berupa kayu gergajiaan, finir, serpi dari atau ketempat pengelolah hasil hutan;

Halaman 90 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aplikasi SIPUHH itu, mengeluarkan surat keterangan sah hasil hutan, baik kayu bulat maupun kayu olahan;
- Bahwa setiap pemegang ijin pasti memiliki user dan password tersendiri;
- Bahwa kepemilikan SIPUHH tersebut kepemilikan pribadi dari unit manajemen tersendiri dan memiliki operator-operator yang akan mengaplikasikan sistem informasi SIPUHH;
- Bahwa Saksi menjelaskan nota angkutan biasa dipergunakan untuk mengangkut kayu-kayu olahan dari pelabuhan, kemudian nota perusahaan sebagaimana dalam ayat 1 tersebut digunakan untuk angkutan kayu olahan keluar ketentuannya pada ayat 3;
- Bahwa surat sah hasil hutan diterbitkan oleh penerbit surat sah hasil hutan sendiri, secara self assesmen melalui SIPUHH, jadi penerbit surat sah hasil hutan itu merupakan karyawan yang memiliki kualifikasi ganis PHPL dengan sesuai kopetensinya, penerbit surat sah hasil hutan diindustri primer juga dilakukan pemeriksaan dipastikan kayu olahan telah sesuai dengan data produksi kayu olahan dan sumber bahan baku yang sah, penerbit surat sah hasil kayu menguji hasil fisik kayu olahan sesuai metode pengukuran dan pengujian yang berlaku apabila berdasarkan pemeriksaan telah selesai maka penerbit surat sah hasil kayu meng sahkan atau mencetak dan menandatangani Kayu olahan berdasarkan ukuran dan pengujian penerbit surat sah hasil kayu melalui sistem SIPUHH;
- Bahwa *self assesment* tersebut dulu sebelum adanya aturan SIPUHH ada yang namanya wash ganis dan ganis ini dari pemerintahan, dan dari pemerintahan yang mengukur kayunya untuk memastikan keapsahannya, tetapi sekarang itu tidak lagi dari pemerintah untuk menilai atau mengukur kayu tapi secara *self assesment* atau perusahaan itu sendiri yang mengukur lewat ganis yang berkolifikasi;
- Bahwa ganis mendapatkan pelatihan khusus dan mendapatkan sertifikat dan itu diterbitkan nomor-nomor register;
- Bahwa industri pengelolaan kayu hanya bisa menerbitkan dokumen angkutan hasil kayu olahan yang berasal dari pengelolaan sendiri, apabila industri pengelolaan hasil hutan menerbitkan dokumen angkutan yang bukan dari hasil pengelolaan sendiri maka dokumen tidak sah atau ilegal;
- Bahwa pembayaran KTMMenu tersebut dengan apa yang terjadi dalam masalah ini adalah bukan partai kayu yang dipermasalahkan, karena dari keterangan yang Ahli dengar jenis dan volumenya berbeda;
- Bahwa ijin industri harus ada lokasi tersendiri;

Halaman 91 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari olahan ke olahan tidak perlu lagi mempunyai kontrak suplayer, jadi suplay itu untuk menjamin ketersediaan bahan baku, jangan samapi industri tersebut diberikan ijin tapi bakunya tidak ada;
- Bahwa kalau bentuk kayu olahan SKSHHK-KO bentuknya olahan;
- Bahwa kalau dari industri dipakai SKSHHK nomor kontainer atau nomor kapal, kiriman dari pelabuhan lain langsung diberi nomor kapal tetapi di indutri mengangkutnya harus dilansir jadi harus pake nota angkutan;
- Bahwa peraturan menteri nomor 8 tetap berlaku untuk hasil hutan lindung atau hutan produksi dan bisa diberlakukan;
- Bahwa setiap surat keterangan sah hasil hutan tersebut keluar, itu pasti sudah melakukan pembayaran PSDH-DR;
- Bahwa perusahaan yang memiliki IPK kayu log kemudian perusahaan lain adalah industri diantara perusahaan ini, ada transaksi jual beli kayu log untuk industrinya, maka perusahaan tersbeut perlu wajib memiliki kontrak supply
- Bahwa kayu yang ada di logpond bisa dibeli, tapi tidak bisa diangkut karena tidak membayar PSDH-DR dan tidak ada surat keterangan sah hasil hutan untuk angkutannya;
- Bahwa pembayaran PSDH-DR hanya satu kali
- Bahwa untuk mengakatan ilegal atau tidaknya Ahli tidak berani, tapi harus surat ada keterangan sah hasil hutannya untuk menyertai kayu;
- Bahwa ada peraturan nomor 8 tahun 2021 pasal 190 ayat 7, jenis mesin portebel pengelolaan kayu yang dimaksud dengan ayat tersebut tidak termasuk senso atau gergaji rantai;
- Bahwa sanksi administratif, jadi tidak mengikuti penataan hasil hutan;
- Bahwa Ahli tidak pernah ditunjukan pembayaran PSDH-DR selain dari KT MNOW;
- Bahwa kalau hanya dikenakan sanksi adminstrasi mungkin masih bisa dipergunakan juga kayu tersebut dan kayu tersebut masih milik industri;
- Bahwa ketika perusahaan tersebut IPK mau beroperasi biasanya mereka akan melakukan inventarisasi dari hasil inventarisasi terus dibayarkan 25% sebelum memulai kegiatan;
- Bahwa tidak bisa karena otomatis kayu tersebut diangkut SKSHHK terbit sudah dilakukan pembayaran PSDH-DR;
- Bahwa jaminan 25% tidak dapat dijadikan landasan bahwa PSDH-DR sudah dibayar dari LHP yang dikeluarkan terakhir karena harus ada buktinya tidak bisa otomatis, karena untuk masuk SIPUHH seperti apanya karena harus ada bukti pembayaran;

Halaman 92 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat hukum apabila kayu itu tidak diolah menggunakan alat mesin benso –yaitu sanksi administrasi;
- Bahwa jika ada kesalahan pengisian di SKSHHK, maka SKSHHK bisa dibatalkan jadi diSIPUHH bisa dibatalkan karena misalnya mati lampu, hal-hal yang seperti itu kesalahan alat angkutnya bisa dibatalkan dengan dilengkapi berita acaranya;
- Bahwa apabila dalam SKSHHK-KO ada seribu kubik, tapi ternyata ditemukan dilapangan ada sebelas ribu kubik, terhadap ada sepuluh ribu yang ada SKSHH kayu tersebut masih Sah namun yang 1000 kubik tidak sah;
- Bahwa SKSHHK yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dari penata usahan diatur dalam peraturan 8 tahun 2021 jadi kalau tidak sesuai dengan yang ada di peraturan 8 tersebut dianggap SHSKHH tidak dikeluarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa ketika kayu ditebang terbit LHP tersebut sudah harus dibayarkan PSDH-DR;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor 522.1/Kpts/95/2020 tentang Persetujuan Bagan Kerja Izin Pemanfaatan Kayu pada Areal Transmigrasi SP.3 atas CV Putra Samdy Perkasa;
2. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor 522.1/Kpts/82/2022 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan pada Areal Transmigrasi SP.3 atas nama CV. Putra Samdy Perkasa tanggal 1 September 2022;
3. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor 522.1/Kpts/27/2023 tentang Perpanjangan Kedua Masa Berlaku Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan pada Areal Transmigrasi SP.3 atas nama CV. Putra Samdy Perkasa tanggal 6 Maret 2023;
4. Berita Acara Pengukuran dan Pengujian Kayu Olahan beserta lampirannya tanggal 17 Juli 2023 atas 2 Kontainer nomor SBNU 231573-4 dan SBNU 218071-1;
5. Berita Acara Pengukuran dan Pengujian Kayu Olahan beserta lampirannya tanggal 28 Agustus 2023 atas 7 Kontainer nomor PNIU 201270-1, XHCU

Halaman 93 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205716-6, PNIU 200706-9, SBNU 200527-8, PNIU 201288-8, PNIU 201181-3, dan PNIU 200907-7;

6. Berita Acara Pemeriksaan Stock Opname Sisa Kayu Bulat Pada PKKNK CV Putra Samdy Perkasa tanggal 31 Agustus 2022;
7. Perjanjian jual beli kayu antara Saksi Irwan Amir dengan Nixon Rindorindo yang dilakukan pada bulan Maret 2023;
8. Kwitansi penyerahan uang dari Nixon Rindorindo kepada Irwan Amir tanggal 31 Maret 2023;
9. Surat Perjanjian Kontrak Supplay Bahan Baku Antara KT MNOW Dengan CV Popodoi tanggal 4 Januari 2023;
10. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara nomor 150/502/DPMPTSP/IV.2017 tentang Pemberian Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada CV Popodoi;
11. Surat Bukti Penerimaan Negara Dana Reboisasi atas nama Kelompok Tani MNOW sejumlah 1.200 (USD);
12. Surat Bukti Penerimaan Negara Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) atas nama Kelompok Tani MNOW sejumlah Rp. 9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
13. Akta Pendirian CV Popodoi tanggal 21 Februari 2017 yang dibuat oleh Muhammad Anshar A Basinu SH Notaris di kota Ternate;
14. Surat Bukti Penerimaan Negara Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) atas nama CV Putra Samdy perkasa sejumlah Rp. 635,438,260 (enam ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah);
15. Surat Bukti Penerimaan Negara Dana Reboisasi atas nama CV Putra Samdy perkasa sejumlah 99,045.02 (USD);
16. Laporan Hasil produksi CV Putra Samdy Perkasa tanggal 18 Agustus 2022;
17. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor 522.1/Kpts/95/2020 tentang Persetujuan Bagan Kerja Izin Pemanfaatan Kayu pada Areal Ttansmigrasi SP.3 atas CV Putra Samdy Perkasa;
18. Akta Perubahan Anggaran Dasar CV Putra Samdy Perkasa Nomor 8 tanggal 8 September 2021;
19. Surat Permohonan Kompensasi Uang Muka PSDH/DR tanggal 20 Mei 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 94 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memulai usaha kayu sudah lebih 5 Tahun yang lalu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 awal berkerjasama dengan Saksi Maksud Kie di CV Popodoi setelah itu berhenti lagi dan kembali bekerja lagi ditahun 2023 Terdakwa menghubungi Saksi Maksud Kie untuk bekerja sama lagi dan kirim semua data-data perusahaan karena perusahaan di surabaya tidak mau menerima Terdakwa kalau tidak ada perusahaan yang tidak ada SIPUHH online industri sehingga Terdakwa menghubungi Saksi Maksud Kie;
- Bahwa Terdakwa berkjasama dengan CV Popodoi di Halmahera Timur;
- Bahwa status Terdakwa adalah pembeli kayu dan pada waktu kalau perpanjangan ijin Terdakwa yang mengurus pembayaran perpanjangan tersebut dan nanti hasil-hasil akan ada pemotongan;
- Bahwa yang mengerti mekanisme dan mengurus perizinan tersebut adalah Saksi Maksud Kie, dan Terdakwa menyerahkan semua urusan ke Saksi Maksud Kie baik urusan industri maupun pengurusan SIPUHH;
- Bahwa untuk perpanjangan ijin tetap yang mengurus Saksi Maksud Kie dan minta anggaran ke Terdakwa;
- Bahwa perjanjian antara Terdakwa dan Maksud Kie tersebut hanya secara lisan karena Terdakwa sudah bekerjasama dengan Maksud Kie sudah lama dan diantara kami berdua sudah saling percaya dan bekerjasama saling menguntungkan;
- Bahwa Terdakwa baru kenal dengan Irwan dan Alfred Muris ditahun 2022;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Alfred Muris ketika menjadi manajer yang diekor, kemudian Terdakwa ke ekor dan bertemu dengan Alfred Muris tersebut dan Terdakwa tinggalkan nomor telpon tapi Terdakwa tidak jadi membeli kayu di perusahaan tersebut dan karena ada bermasalah sehingga Terdakwa tidak membeli, ternyata Alfred Muris menjadi manajer camp di CV Putra Samdy Perkasa, begitu pindah Alfred Muris menelpon Terdakwa dan menawarkan kayu namun pada saat itu Terdakwa belum ada waktu untuk bertemu, sehingga pada satu hari Terdakwa meluangkan waktu dan saat itu Terdakwa berkomunikasi dengan mitra kerja Terdakwa Saksi Maksud kie dan mengatakan kepada Saksi Maksud Kie bahwa ada informasi kayu dari logpond dan katanya pajak sudah dibayar, kemudian Saksi Maksud Kie mengakatan kepada Terdakwa untuk meninjau nanti sama-sama ke industri, kemudian Terdakwa meninjau kayu dilogpond dan nanti bilingnya jaminan uangnya perusahaan ada semua nanti baru bisa koordinasi semua yang dipesan oleh Saksi Maksud Kie dikasih oleh Saksi Irwan amir bilingnya, jaminan pajaknya dan Terdakwa merasa aman ketika transaksi itupun masih

Halaman 95 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95



mengecek kayunya perkiraannya hanya 50% masih bisa dipake setelah diolah tidak sama sekali tidak sampeh 50 %, hanya 30% yang jadi kayu tersebut ;

- Bahwa Terdakwa juga bertemu dengan direktur CV. Putra Samdy Perkasa;
- Bahwa dokumen yang Saksi Irwan Amir kasih ke Terdakwa adalah jaminan pajaknya, bilingnya sudah terbayarkan 700 (tujuh ratus) kubik dan Saksi Irwan menjamin akan mengurus SIPUHH onlinenya dan Terdakwa melakukan kesepakatan atau perjanjian melalui surat yang telah dilampirkan di berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa seingat Terdakwa akhir desember 2022 dan dijanji – janji akhirnya Terdakwa cari uang untuk pembayaran dan terjadinya pembayaran di bulan maret 2023;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu belum ke lokasi sepo, nanti awal maret baru Terdakwa ke lokasi untuk melihat kondisi kayu dan mengecek barcode kayu legal, dari situ baru Terdakwa bertransaksi dengan Saksi Irwan dan Saksi Alfred;
- Bahwa dari perusahaan yang membuat barcode kayu tersebut dan pada saat Terdakwa mempertanyakan kepada kehutan waktu itu kalau kayu sudah ada barcodenya sudah pasti dari kehutanan;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Irwan dan Saksi Alfred belum meyerahkan dokumen tersebut, setelah Terdakwa mau bertransaksi Terdakwa meminta dokumen perizinan tersebut kepada Saksi Irwan dan Saksi Alfred sebelum pertanda tangan kontrak tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membuat perjanjian tertulis dengan Saksi Irwan dan Saksi Alfred seingat Saksi pada tanggal 30 maret 2023 karena Saksi Irwan dan Saksi Alfred sudah mengejar Terdakwa untuk bayar karyawan yang sudah mau pulang ke Ambon, Terdakwa waktu itu membantu karena Terdakwa menanyakan langsung karyawan yang hampir tahunan;
- Bahwa yang membuat isi perjanjian adalah Terdakwa melalui notaris yang ada di tobelo sebelum ditanda tangan Terdakwa mengirim ke Saksi Irwan dan Saksi Alfred untuk mempelajari dan disetujui, baru ditanda tangan dan pada saat penanda tangan langsung menyerahkan uang di sofifi di tanggal 30 april 2023;
- Bahwa Saksi Irwan Amir setelah dibayar semua Terdakwa ganti ke Saksi Irwan Amir, dan ternyata Saksi Irwan memberi kesaksian pada sidang kemarin bisa dihubungi itu tidak benar, dan Terdakwa menghubungi selama satu bulan Saksi Irwan tidak angkat dan Saksi Irwan bertanggung jawab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan dan jalan disana diblokade oleh masyarakat Terdakwa juga membayar dan merasa dirugikan oleh Saksi Irwan;

- Bahwa pada saat melakukan perjanjian Terdakwa langsung membayar uang muka sekitar Rp. 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan kesepakatan kontrak ada Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan perincian pembayaran item-item biaya lain;
- Bahwa sebelum melakukan pengecekan kayu semua karena kayu yang ada di logpond tersebut ada kurang lebih seribuan kubik sedangkan kayu yang masih dihutan masih ada tujuh ratus enam puluh lima kubik, Saksi Irwan menyampaikan ke Terdakwa kalau nanti yang rusak ini nanti digantikan yang belum ditarik ke logphon dan ternyata kayu tersebut tidak ada semua, dan yang kedua yang memberi petunjuk kenapa sehingga Terdakwa mau sudah dihitung oleh mitra oleh Saksi Maksud Kie Cv Popodoi dan bisa dan umpama memang tidak bisa kelas II masih bisa kayu kelas I dan itu perhitungan dari Cv Popodoi sehingga Terdakwa hanya mendengar arahan dari Cv Popodoi;
- Bahwa waktu Terdakwa mau mengerjakan kayu tersebut, sebelum dalam pembicaraan dengan Saksi Irwan Amir dan Saksi Alfred itu bisanya dikerjakan dengan sensor dilokasi dan sepakatlah semua dengan Terdakwa Cv Popodoi, karena dari Cv Popodoi sudah tahu kalau itu tidak bisa diangkat dengan alat tidak mungkin nanti rugi, dan saat itu langsung mengerjakan melakukan sensor dilokasi;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengerjakan kayu tersebut, Saksi Irwan Amir sudah menunjukan kepada Terdakwa perizinan yang sedang dalam pengajuan perpanjangan dan ditunjukan bukti ke Terdakwa dalam sedang pengerjaan dan dijanjikan perijinan pasti turun. Karena kayu lama makin lama akan rusak dan Terdakwa tidak bisa memproduksi kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang bertanggung jawab dilapangan sehingga Terdakwa yang mendatangkan pekerja dan tenaga-tenaga dari CV.Popodoi juga dan Terdakwa juga mendatangkan orang dari luar karena mencari orang-orang yang benar mau kerja dan mengejar supaya kayu-kayu tersebut tidak rusak;
- Bahwa pembayaran pekerja dengan per meter kubik;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perijinan kayu apa milik Saksi Irwan Amir, Terdakwa hanya mengerti perijinan CV Putra Samdy Perkasa, termasuk logpond, pembayaran PSDH-DR dan jaminan dibank itu yang Terdakwa pegang pertama kali karena menanda tangan perjanjian dan bekerja, Terdakwa sudah berkordinasi dengan Polda, untuk mohon petunjuk kayu tersebut dan petunjuk tersebut menyarakan Terdakwa untuk berkonsultasi

Halaman 97 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kehutanan, dan saat itu juga beliau menelpon kepala dinas kehutanan provinsi dan berkomunikasi bagaimana dengan kayu tersebut dan pada prinsipnya petunjuk dari kepala dinas provinsi yang penting tidak merugikan negara, terbayar semua pajaknya sehingga Terdakwa merasa aman dan langsung Terdakwa mengerjakan senso dan tidak ada yang melarang;

- Bahwa kayu tersebut kalau untuk diolah diluar itu tidak mungkin, karena kayu sudah tidak bisa dibawah dengan alat, dan yang kedua kalau membawah alat ke lokasi logpond tidak mungkin karena tidak ada untung, karena mambawa alat benso harganya minimal Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak mungkin, padahal saran dari kepala dinas waktu itu ada keterlambatan lingkungan hidup pemotongan masalah PSDH-DR nya tetapi apa jika dikerjakan yang penting sudah koordinasi semua yang pemilik ijin dalam hal ini CV.Popodoi yang Terdakwa sudah bekerjasama dengan CV.Popodoi setiap kali ada kayu itu jadi rencana muat satu kontener dikirim untuk pembuatan dokumennya;
- Bahwa Terdakwa sudah mempertanyakan hal itu dalam prinsipnya pembayaran PSDH-DR nya tidak merugikan negara itu petunjuk dari Kepala dinas kehutanan;
- Bahwa Terdakwa sudah jelaskan pakai akan memakai indstri, karena CV Putra Samdy Perkasa perijinannya tidak bisa diperpanjang dan biayanya tersebut dan katanya yang penting sudah melakukan pembayaran PSDH-DR dan tidak merugikan negara untuk menyelamatkan kayu yang sudah rusak dan kayu itu tidak diolah tidak mungkin tidak dipotong pajaknya seribu tujuh ratus kubik dan uang yang dijaminakan bisa ditarik kayu yang punya negara yang dirugikan;
- Bahwa justru Terdakwa mau membeli kayu karena ada jaminan di negara dilingkungan hidup;
- Bahwa perintah dari kepala dinas kehutanan tersebut kontrak supply ada, bayar pajak ada, sudah lunas semua dan akan dikerjakan dari kepolisian juga sudah dikasih yang penting aman saja dan waktu itu juga kepala dinas kehutanan untuk segera dikeluarkan surat pemotongan pajak;
- Bahwa yang pengurusan semua adalah CV Popodoi, mereka yang mengarahkan dan menerbitkan dokumen karena Terdakwa tidak mengerti, dan member nota angkut, SIPUHH online kepada petugas;
- Bahwa pemotongan kayu kurang lebih dua bulan kayu jadi dan siap diangkut;

Halaman 98 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas datang kayu baru jadi 40 atau 50 dan pada bulan april 2023 sudah ada di kontener;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada menyuruh Saksi Alfred untuk menghubungi Saksi Irwan Amir untuk mempertanyakan SIPUHH onlinenya, katanya Saksi Irwan Amir tidak bisa dihubungi, kemudian Terdakwa mengatakan kalau tidak bisa dihubungkan bagaimana dengan ini semua, setelah Terdakwa mengetahui ternyata Saksi Irwan Amir tidak mengurus ijin industri padahal janjinya industrinya ada disitu sampai dengan sekarang hanya diurus pematangan pajak;
- Bahwa saat itu rencana lain adalah umpamanya kalau tidak mempunyai ijin bisa memakai CV Popodoi sehingga yang bertanggungjawab terhadap ijin adalah CV Popodoi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa kurang mengerti masalah tata cara kayu, kalau waktu itu Terdakwa mengetahui hal itu mungkin Terdakwa tidak mungkin berada dipersidangan hari ini;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang menentukan SIPUHH kehutanan adalah kepala dinas, kalau diijinkan tentunya kehutanan diweda datang ke lokasi logpond tidak melarang Terdakwa mengerjakan kayu tersebut;
- Bahwa saat mau melakukan pemuatan kayu, Terdakwa mengirimkan data otomatis persyaratan untuk mendapatkan SIPUHH online untuk melakukan pembayaran dulu dan sebelumnya Terdakwa sudah membayar PSDH-DR;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah berkoordinasi dengan Saksi Maksud Kie, dan melaporkan masalah nomor kontener berapa kubiknya, yang cetak kayunya apa dan itu Terdakwa melaporkan semuanya ke Saksi Maksud Kie karena sudah melakukan kesepakatan bersama;
- Bahwa jadi sebelum melakukan proses tersebut melakukan kerja sama dan nanti apabila ada kendala dari pengiriman kayu, nota angkutan dan perijinan nanti yang mengerjakan adalah Saksi Maksud Kie;
- Bahwa karena Saksi Maksud Kie sudah ijin membayar pajak jadi tinggal mendapatkan laporan dan mencetak dokumen;
- Bahwa betul Terdakwa ada mempertanyakan ke Saksi Maksud Kie, dan petunjuk dari Maksud Kie nanti tolong Terdakwa menyuruh untuk menghubungi manajer yang disana;
- Bahwa setelah kayu dalam kontener kenapa menerbitkan SIPUHH online karena di khawatirkan kapal tidak jadi masuk dokumen sudah diterbitkan otomatis mati didalam tidak bisa berangkat kayunya, sehingga di patokan

Halaman 99 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nota angkutan bagitu selesai lima belas kubik kayu didalam kontener baru terbitlah SIPUHH online supaya jangka waktunya 30 hari;

- Bahwa Saksi Maksud Kie menerbitkan surat hasil hutan olahan dari cv popodoi;
- Bahwa Terdakwa berkerjasama dengan Saksi Maksud Kie, sehingga Terdakwa melaporkan kayu mau bergerak disini, bukan Terdakwa yang meminta bantu ke Saksi Maksud Kie, malahan terdakwa yang mendapat petunjuk dari Saksi Maksud Kie;
- Bahwa Terdakwa sudah dapat petunjuk dari kepala dinas ada kontrak supply, SIPUHH onlinanya aktif dan itu ada semua;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui keluar dari KT MNOW itu urusanya Saksi Maksud Kie, yang sebagai pengurus ijinnya, Terdakwa tidak mengetahui KT MNOW karena menurut setelah Terdakwa mengetahui dan Terdakwa bisa mengantikan setelah pengiriman dari CV Putra Samdy Perkasa dan tidak merugikan negara;
- Bahwa begitu selesai muat kayu dalam kontener hari ini terbit dokumen, besok lagi kayu muat didalam kontainer terbitkan dokumen dan didasari nota angkutannya;
- Bahwa yang membuat nota angkutan adalah Saksi Alfred atas petunjuk dari Saksi Maksud Kie;
- Bahwa Terdakwa juga bingung kenapa sehingga Saksi Alfred memberi keterangan yang berbeda;
- Bahwa kalau umpamanya Saksi Alfred tidak kenal dengan Saksi Maksud Kie tidak mungkin memberanikan memberi nota angkutan yang berhak mempunyai ijin tersebut, dan yang kedua dengan Saksi Alfred hanya satu kali buat nota angkutan bahwa semua nota angkutan semua tanda tangan Saksi Alfred;
- Bahwa Terdakwa tidak memerintahkan Saksi Alfred untuk membuat nota angkutan itu adalah petunjuk dari CV Popodoi karena disana ada manajer dia berhak menerbitkan dokumen yang penting dari CV Putra Samdy Perkasa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengangkat Saksi Alfred menjadi manajer camp;
- Bahwa kalau Saksi Alfred tidak ada Terdakwa tidak akan membayar karena Terdakwa percaya kepada Saksi Alfred untuk mengurus semuanya, pembayaran tenaga kerja maupun tenaga dipelabuhan lewat Saksi Alfred;
- Bahwa nota angkutan adalah untuk membawa kayu supaya pada saat ditanya di jalan kayunya asalnya dari sepon;

Halaman 100 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa daftar kayu olahan sebetulnya tidak perlu dibuat daftarnya kalau SIPUHH onlinenya asalkan tidak melebihi dari pembayaran pajak;
- Bahwa Saksi Alfred dan tenaga lapangan yang membuat dokumen kayu olahan;
- Bahwa Saksi Maksud Kie berada di kendari;
- Bahwa yang membuat dan mengcap daftar kayu-kayu adalah Terdakwa. Terdakwa tapi sudah diberi ijin oleh Saksi Maksud Kie mengirim cap, mengirim tanda tangan sehingga dibuat untuk kayu olahan karena menurut Saksi Maksud Kie daftar kayu olahan ini jangan sampai melebihi dari pembayaran pajak dan kalau ketahuan bisa bahaya;
- Bahwa sesuai dengan yang dikirim oleh Saksi Maksud Kie, cap dibuat Terdakwa mengirim fotonya dan membuat cap CV. Popodoi kalau Terdakwa tidak kerja sama dengan Saksi Maksud Kie tidak mungkin Saksi Maksud Kie mau mengirimkan tanda tangannya;
- Bahwa nota angkutan harus memakai CV. Popodoi;
- Bahwa Saksi Irwan Amir dengan Saksi Maksud Kie kerjasama (kontrak supply) sudah mulai dari setahun yang lalu;
- Bahwa dalam kontrak supply ini CV. Popodoi kapasitas sebagai sebagai industri sedangkan CV Putra Samdy Perkasa yang mempunyai logpond;
- Bahwa Terdakwa kurang paham mekanisme penerbitan SKSHHKKB , karena yang mengurusnya adalah CV Putra Samdy Perkasa maupun Cv Popodoi, Terdakwa sebagai pelaku pelaksanaan atas arahan Cv Popodoi karena ada kerjasama dengan Cv Popodoi;
- Bahwa Terdakwa kurang paham dengan SIPUHH online yang mengerti adalah operator yang menginput semua dokumen dan sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah membuka SIPUHH online tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa adalah pemilik kayu;
- Bahwa awalnya 4 kontener tersebut sudah Terdakwa perlihatkan semua dokumennya kepada petugas, tidak ada koreksi dan tidak ada sama sekali pelanggaran selesai itu mereka ke lapangan minta uang untuk sewa mobil dan Terdakwa memberi uang tersebut, tidak ada koreksi dan tidak pemberhentian pekerjaan;
- Bahwa setelah satu bulan saat 9 kontainer selesai muat baru dipasang *police line*;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa sehinggann kontener tersebut dipasang *police line*;

Halaman 101 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim Gakkum pertama kali datang Terdakwa ada di sepo di lokasi, kemudian Terdakwa mendapat telpon oleh orang pelabuhan bahwa ada Gakkum dari Ambon, kemudian pada pukul 16.00 Wit Terdakwa dihubungi dan Terdakwa langsung menuju ke pelabuhan weda begitu Terdakwa sampai dipelabuhan tim dakun adalah stenlis dan gunawan dan sudah kenal dengan Terdakwa pada saat tahun 2018 sudah periksa kayu Terdakwa ditobelo kemudian tidak ada masalah akhir-akhir mereka berdua memeras Terdakwa pada waktu itu karena hampir setiap minggu minta uang bahkan muat ini mereka minta uang Terdakwa tidak kasih sehingga waktu kemarin minta Saksi dua orang itu dihadirkan tapi tidak dihadirkan;
- Bahwa waktu 4 kontainer masuk sudah Terdakwa tunjukan dokumen tersebut ke tim dakum dalam handphone dan tidak ada koreksi;
- Bahwa waktu itu Terdakwa meminta perlindungan kepada hukum ke kepolisian dan datang menghadap ke kapolres bagaimna sehingga tim melakukan *police line* dan pada saat itu kapolres memanggil tim gakkum dan menanyakan kenapa sehingga dilakukan *police line* dan saat itu tim tidak dapat menunjukan bukti kesalahan Terdakwa, dan itu hanya atas dasar laporan dari ambon tidak ada surat perintah;
- Bahwa waktu yang turun itu bukan penyidiknya yang turun itu tim Puldasi otomatis kalau datanya ijinnya harus ditanyakan dan tidak ada sama sekali pertanyaan itu, nanti setelah Terdakwa tahu ada penyidik dua minggu kemudian setelah ada masalah baru turun dan jelaskan;
- Bahwa sampai dengan sekarang ini Terdakwa sepengetian Terdakwa kesalahan dalam perkara ini adalah penggunaan sensor, lokasi yang alasannya itu kayu tidak bisa diangkat lagi sudah rusak alat berat benso dan itu karena perintah CV.Popodoi yang bertanggung jawab atas itu semua;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tidak salah alasannya yang pertamakali kontrak suplaynya dengan CV.Popodoi sudah ada, baru yang punya industri popodoi itu ada ijin menerbitkan dokumen kalau itu salah artinya lingkupnya dari popodoi;
- Bahwa pada transaksi belum diaktifkan, dan keterlambatannya itu kayu sebagian besarnya masih di logpond, kalau itu memang sudah ada pelanggaran kenapa dari awal tidak dipermasalahkan kayu tersebut;
- Bahwa tim Gakkum datang ke lokasi pada tanggal 23 april 2023;
- Bahwa rencana untuk diangkut ke kapal 2 mei 2023 memakai kapal tol laut;
- Bahwa BAP yang pertama dan kedua banyak bisa dikatakan mengenakan tidak rekayasa mereka dan banyak keterangan Terdakwa yang tidak

Halaman 102 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos



dimasukan ke BAP dan setelah Terdakwa mengetahui adanya rekasaya Terdakwa langsung membuka;

- Bahwa karena ini perusahaan weda rahasia semua kayu perusahaan weda yang tahu, tetapi awalnya bahwa kayu yang akan dimuat ini sudah terbayar sesuai dengan apa yang diterbitkan oleh tagihan negara, dan saat Terdakwa ajukan kayu sudah sesuai dengan CV Popodoi;
- Bahwa posisi Terdakwa sebagai semua kayu yang dijual pasti kerjasama CV Popodoi yang mengurus semua dokumen dan Terdakwa sebagai pembayaran dalam kesepakatan bersama dan perpanjangan ijin Terdakwa yang membayarnya;
- Bahwa semua aktifitas semua ada sepengetahuan dari CV Popodoi;
- Bahwa Terdakwa tidak akan melakukan transaksi pembelian kalau dari CV Popodoi tidak mengijinkan;
- Bahwa pada saat pertama turun didapati ada empat kontener dan saat di Terdakwa menunjukan dokumen;
- Bahwa ada dari awal mula 4 kontainer diangkut hingga 9 kontainer jangka waktunya sekitar 2 minggu;
- Bahwa kenapa sehingga tidak diangkat kayu ke industri karena kayu tidak mungkin diangkat menggunakan alat karena pasti rusak parah sehingga harus diolah di lokasi sepon;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bekerjasama dengan KT MNOW;
- Bahwa estimasi Terdakwa jika kayu itu terjual ada sekitar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan penghubung dan bersama-sama mengerjakan dilokasi CV Popodoi kemudian Terdakwa melaporkan ke perusahaan yang ada di surabaya dan mereka yang biayai, Terdakwa yang menghubungkan dan dalam proses jual beli ada tercantum mana Terdakwa;
- Bahwa dari perusahaan membuat PO kemudian perjanjian dengan perusahaan dengan membayar 30% dari harga kayu dan kayu tersedia dan kayu tersebut Terdakwa bayar lunas dengan surat-surat tersebut dan semua yang mengurus perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pertama kali ke CV Putra Samdy Perkasa dan kemudian Terdakwa berkonsultasi dengan CV Popodoi dan saat itu CV Popodoi beri petunjuk untuk melihat dokumen telah lengkap atau tidak dan semua lengkap ada bilingnya;
- Bahwa sudah belum ada pembayaran sampai CV Popodoi menyetujui kemudian Terdakwa bertransaksi dengan Saksi Irwan Amir;

Halaman 103 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena CV Popodoi sudah mempercayakan semuanya kepada Terdakwa;
- Bahwa ada perjanjian lisan antara Terdakwa dan CV Popodoi dan misalkan pembelian kayu Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kalau ada keuntungan katakanlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) maka Terdakwa Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) CV Popodoi Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa sudah tidak ada pengeluaran PSDH-DR dari CV Putra Samdy Perkasa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penerbitan dokumen SKSHHK-KB;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui SKSHHK-KB yang dimatikan;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak mengetahui begitu SIPUHH online mengeluarkan dokumen Terdakwa mengira itu sudah beres;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak membayar karena pada awalnya sudah dimintakan uang duluan oleh CV Popodoi;
- Bahwa Terdakwa ada memberi uang Rp. 95.000.000 (sembilan lima puluh juta rupiah) untuk CV Popodoi untuk pembelian log dari jauh jauh sebelumnya pengiriman kayu;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 95.000.000 (sembilan lima puluh juta rupiah) Terdakwa berikan untuk CV Popodoi setelah pembayaran Rp 190.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Saksi Irwan Amir;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan uang kepada CV Popodoi adalah untuk pengurusan administrasi, perpanjangan SIPUHH online dan itu butuh biayanya semua;
- Bahwa uang Rp. 95.000.000 (sembilan lima puluh juta rupiah) ditransfer secara bertahap;
- Bahwa Terdakwa ada berkomunikasi dengan Saksi Petrus untuk masalah nota angkutan dengan cara komunikasi melalui telepon untuk membuat nota angkutan;
- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan kepada Saksi Petrus kalau transaksi berhasil Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan kata Saksi Petrus mengiyakan dan Saksi Petrus kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberi gaji Saksi Petrus seumpahnya masuk terus Terdakwa memberi gaji Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) satu bulan dan Saksi petrus ada bon kepada Terdakwa;

Halaman 104 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai orang kerja yang mengurus kayu di muat ke mobil dan serahkan kepada Saksi Petrus untuk pengecekan;
- Bahwa Terdakwa mengelurakan uang operasional ada sekitar Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk proses administrasi dan pembayaran PSDH-DR nya dan tujuannya untuk perpanjangan maupun tidak ada pengiriman kayu agar suratnya tidak terblokir;
- Bahwa CV Putra Samdy Perkasa tidak memiliki ijin industri, tapi transaksi bertanggung jawab dokumen semua;
- Bahwa CV Putra Samdy Perkasa membuat perjanjian dengan Terdakwa semua dokumen keamanan semua CV Putra Samdy Perkasa yang buat;
- Bahwa waktu perjanjian awal Terdakwa tidak mengerti dokumen-dokumen tersebut, Terdakwa hanya mengetahui SIPUHH online saja;
- Bahwa tidak ada lampiran SKSHHK-KB dari CV Popodoi kepada terdakwa selama ini terdakwa mengirimkan kayu malelui SIPUHH onlinenya;
- Bahwa dari awal CV Popodoi sudah terlibat dalam tranasaksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuka bisnis maubel di jogja dan jepara;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah membeli kayu bulat;
- Bahwa Terdakwa tidak diberitahukan oleh CV Popodoi kalau sudah ada kontrak supply dengan CV Putra Samdy Perkasa;
- Bahwa seingat Terdakwa setelah transaksi di bulan maret 2023 baru dikasih tahu ada kontrak suplay dengan CV Putra Samdy Perkasa;
- Bahwa semua transaksi Terdakwa sendiri yang melakukan hanya saja atas perintah dari CV Popodoi;
- Bahwa CV Popodoi sudah mengetahui Terdakwa berhubungan dengan CV Putra Samdy Perkasa;
- Bahwa CV Popodoi belum perna menceritakan berapa kali CV Putra Samdy Perkasa mengirim kayu bula ke CV Popodoi;
- Bahwa Terdakwa mendengar dari Saksi Irwan Amir kalau ada kontrak supply antara CV Popodoi dengan CV Putra Samdy Perkasa pada saat transaksi di sofifi dan ditunjukkan surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada berapa kubik yang berapa di logpond tersebut dan Terdakwa mengetahui hanya datanya sekitar seribu seratus enam puluh tiga kubik;
- Bahwa seingat Terdakwa tujuh ratus kubik masih berada dihutan;
- Bahwa Terdakwa sudah melihat ijinya kayu tersebut;

Halaman 105 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu tersebut sudah menjadi stoknya hanya saja belum tarik ke logpond;
- Bahwa satu kubik kayu diberi harga Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui ada kayu merbau, kayu krikis dan kayu kelas dua;
- Bahwa mulai mengerjakan kayu dilogpond dari bulan april 2023;
- Bahwa sudah ada kesepakatan dengan irwan amir untuk pengerjaan dilogpond tersebut;
- Bahwa itu komunikasi dengan Saksi Alfred Muris dan belum menyampaikan hal itu kepada Terdakwa;
- Bahwa waktunya satu bulan untuk mengolah kayu dari bulat ke olahan;
- Bahwa tidak ada timbangan kayu-kayu yang berada di kontener dan kayu tersebut di hutung volumenya saja;
- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa sudah tidak berkomunikasi dan Terdakwa mencoba menelpon sudah tidak pernah di angkat setelah pembayaran;
- Bahwa karena selama ini terdakwa bekerja dengan CV Popodoi, begitu CV Putra Samdy Perkasa tidak bisa dihubungi lagi sehingga terdakwa bingung dan akhirnya CV Popodoi kasih petunjuk agar menggunakan dokumen dari CV Popodoi;
- Bahwa pada bulan april 2023 Saksi Irwan Amir menyerahkan dokumen kontrak supply setelah Terdakwa mengejar untuk perijinan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melaporkan dulu di peredaran kayu login;
- Bahwa Terdakwa selesai mengolah kayu pada akhir bulan april 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengiriman ke pelabuhan 4 kontener pada akhir april 2023, dan Terdakwa rencana untuk mengirik ke surabaya menunggu jadwal kapal;
- Bahwa Saksi Irwan Amir mengatakan kepada Terdakwa masih mengurus perpanjangan ijin surat keterangan hasil hutan;
- Bahwa Terdakwa mempertanyakan kepada Saksi Irwan Amir ada masih mengurus dan Saksi Irwan Amir minta uang untuk pembayaran padahal sudah janji akan cepat mengurus ijin tersebut;
- Bahwa yang memberikan saran adalah CV Popodoi untuk memakai dokumen industri yang penting aman;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui adanya perbedaan jenis kayu dan volume kayu setelah pemeriksaan di persidangan baru tahu;
- Bahwa dari CV Popodoi tidak ada rincian di SIPUHH online;

Halaman 106 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari bilingnya yang disitu ada tertera berapa jumlah kayu, jaminan pajak;
- Bahwa sebelum dengan CV Putra Samdy Perkasa Terdakwa lebih dulu dengan CV Popodoi setelah mengerjakan kayu Terdakwa sudah tidak bisa menghubungi Saksi Irwan Amir pada awal april 2023 setelah mau melakukan pengiriman dokumen tidak ada kemudian Terdakwa menghubungi maksud kie pada bulan april 2023 dan pembicaraan mengenai kalau dokumen tidak terbit sehingga Terdakwa membayar pajak dua kali tapi lewat perusahaan industri CV Popodoi;
- Bahwa terdakwa baru mengetahui KT MNOW setelah ada di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diberitahukan oleh Saksi Maksud Kie tentang kayu dikeluarkan dari KT MNOW;
- Bahwa sekitar 2 tahun kayu yang ada dilogpond tidak ada pembeli karena kayu sudah rusak pembayaran minta cash dan Terdakwa menawarkan ke Saksi Irwan Amir untuk membeli semua kayu tersebut;
- Bahwa bertahap Terdakwa mengirimkan uang kepada CV Popodoi pertama untuk pembaran ijin SIPUHH onlinenya, keduaantisipasi;
- Bahwa setelah tim datang untuk menyita kontener, Terdakwa ada menghubungi CV Popodoi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. Saksi **Sem Arimawa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kerja di desa fritu sebagai operator;
  - Bahwa Saksi bekerja selama 3minggu dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi sendiri yang mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut;
  - Bahwa Saksi berhenti dari pekerjaan tersebut kerena kondisi kayu yang berada di logpond sudah tidak bagus;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui pemelik perusahaan tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada tumpukan kayu di logpond;
  - Bahwa Saksi tidak begitu paham tentang jenis kayu yang berada di logpond;
  - Bahwa Saksi bekerja di logpond ada sekitar 3 minggu;
  - Bahwa ada kayu kelas II yang rusak di logpond tersebut;
  - Bahwa ada jenis kayu nyato, kayu marsawa,kayu kenari dan kayu matoa;
  - Bahwa setahu Saksi kayu tersebut sudah bertahun-tahun di logpond;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kayu-kayu tersebut ada perijinannya;
  - Bahwa Saksi sebagai operator kayu tahunan;

Halaman 107 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lupa berapa gaji yang Terdakwa bayar ke saksi;
- Bahwa Saksi tidak melakukan penembangan kayu di lokasi tersebut;
- Bahwa bulan April 2023 Terdakwa melakukan pengolahan pada kayu bulat tersebut dengan cara menggesek, menggosok, memotong dan membelah kayu-kayu bulat tersebut dengan menggunakan sensor dengan tujuan untuk memisahkan lapisan kayu yang rusak dan mengambil kayu yang masih bagus untuk kemudian dipisahkan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Saksi alfred;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mempunyai usaha kayu;
- Bahwa Saksi sudah mengerjakan kayu sudah satu kubik;
- Bahwa Saksi merasa rugi karena kerja sudah 3 minggu tapi hasilnya sedikit;
- Bahwa bermacam-macam potongan ada 5x10,5x5 dan 8,12;
- Bahwa yang mengawasi pekerjaan di logphon adalah egi anaknya Terdakwa;
- Bahwa potongan kayu atas perintah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mendatangi desa fritu untuk mencari orang kerja, kemudian Saksi langsung ikut mendaftarkan diri saat itu;
- Bahwa Saksi dibayarkan per kubik Rp 600.000 (enam ratus rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada tim datang ke lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada mobil masuk untuk mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada sekitar 100 atau 200 kubik kayu di logpond tersebut;
- Bahwa sewaktu Saksi datang ke logpond tersebut sudah ada yang mengerjakan kayu-kayu tersebut;
- Bahwa kayu yang bagus dipisahkan ke tempat yang lain sedangkan kayu yang sudah rusak dibuang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 25% kayu yang masih bagus;
- Bahwa kayu yang bagus 25% tersebut kalau tidak dikerjakan atau diolah akan rusak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kayu-kayu tersebut datangnya darimana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut (apabila ada ahli dari penasihat hukum / terdakwa)\*:

1. Ahli **Reli Jevon Laike, S.H.M.Hum** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 108 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapai Ahli ini ada berhubungan dengan keperdataan dalam kontes hukum perdata, kalau berbicara hubungan keperdataan ini akan berbicara tentang subjek hukum manusia sebagai kaum pribadi dalam hukum perdata nantilah disitu muncul bentuk hubungan antara subjek hukum tergantung kebutuhan masing-masing para pihak salah satunya perjanjian. Dalam konteks hukum perdata yang dimaksud dengan hukum perjanjian dalam hukum perdata ada dibagi menjadi tiga yang pertama tentang orang, kedua tentang kebenaran dan ketiga tentang perikatan dan berbicara tentang perikatan dalam prakteknya menurut para ahli mereka bisa menggunakan perjanjian maupun perikatan walaupun perbedaan itu terjadi dalam konteks sebuah prin maupun praktek namun orang lebih senang menggunakan perjanjian termasuk Prof Subekti menggunakan bahasa tentang perjanjian, dan apa yang dimaksud dengan perjanjian dalam konteks hukum perdata perjanjian yang artinya ada hukum antara satu orang atau antara beberapa orang dalam melakukan perjanjian terhadap sesuatu hal, selebihnya dari itu nanti ada masuk dalam apa itu perikatan jadi perikatan itu lahir kalau dasarnya ada perjanjian jadi janji dan ikrar kata dasarnya ikrar perikatan kalau ada perjanjian baru lahirlah perikatan dalam konteks perdata secara umum, nanti selanjutnya berbicara tentang perjanjian yang paling utama dalam pelaksanaannya adalah apa itu sebuah perjanjian itu memenuhi syarat-syarat sebuah perjanjian dan dalam hukum perdata pasal 1320 sudah tidak asing karena pasal tersebut yang sering digunakan dalam praktek termasuk wanprestasi atau ingkar janji pasti mengacu tentang syarat sah sebuah perjanjian yang diatur dalam pasal 1320, dan ada empat poin yang diatur didalam perjanjian yang pertama kecakapan, kedua kesepakatan, ketiga objek tertentu, dan keempat sebab yang halal, dan sebab yang halal ini sebenarnya tidak bertentangan dengan kepentingan umum sepanjang perjanjian itu memenuhi syarat 4 syarat tadi maka perjanjian tersebut sah;
- Bahwa kalau berbicara bentuk perjanjian maka kembali lagi ke pasal 1320 sah sebuah perjanjian tidak memenuhi syarat karena apakah perjanjian itu dibuat secara tertulis, atau dibuat secara lisan atau perjanjian akta dibawah tangan atau dibuat dalam kesepakatan, itu tidak menjadi soal utama atau syarat mutlak tetapi yang menjadi syarat mutlak adalah memenuhi empat aspek dalam sebuah perjanjian;
- Bahwa Ahli menjelaskan katakan lah ada sebuah badan usaha dan ada perorangan bahwa ada transaksi atau hubungan hukum yang dilakukan dengan model transaksi dalam hukum perdata dengan mengenal dengan ada

Halaman 109 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perjanjian nomina dan perjanjian ibumina dan perjanjian nomina adalah perjanjian pertama yang sebagaimana ditentukan dalam pasal UU hukum perdata kemudin perjanjian inomina berkembang dalam kehidupan masyarakat, jadi tergantung para pihak model perjanjian seperti apa itu tidak dipersoalkan nanti melakukan perjanjian apa sesuai kebutuhan mereka dalam transaksi dari badan usaha dan perorangan mereka melakukan hubungan hukum atau perjanjian tergantung apa yang dibuat itulah kebutuhan mereka namun poin yang paling utama adalah dalam setiap hubungan yang telah dilakukan apakah memenuhi syarat-syarat perjanjian sepanjang para pihak mengakui dan menyepakati perjanjian sudah dibuat atau beberapa orang maka perjanjian itu adalah sah sebagaimana dalam pasal 1320;

- Bahwa Ahli menjelaskan apa yang mendasari sehingga kepercayaan antara orang yang satu kepada orang yang lain dan dalam konteks ini bisa saja yang telah Ahli sampaikan sebelumnya syarat-syarat perjanjian tertulis atau tidak tertulis sepanjang memenuhi dalam konteks ini bisa saja kenapa perbuatan itu dilakukan karena sebelumnya sudah ada pondasi yang dinamakan perjanjian sebelumnya sehingga kepercayaan itu bisa muncul kepada seseorang, jadi apakah dia bertindak atas nama orang lain bertentangan sepanjang kesepakatan mereka itu sah-sah saja beda halnya tanpa sepengetahuan dan juga maksud dan tujuan itu untuk menipu;
- Bahwa dalam konteks keperdataan dalam melakukan hubungan perjanjian, ternyata dalam perjalanan terjadi ingkar janji atau wanpretasi maka rananya adalah rana privat maka penyelesaiannya tergantung para pihak biasanya dalam perjanjian contohnya perjanjian ikut secara tertulis dalam perjanjian tercantum model penyelesaiannya tempat penyelesaiannya, bisa penyelesaian melakukan dengan musyawara walaupun musyawara mufakat itu tidak tercapai maka jalan satu-satunya adalah melalui rana peradilan;
- Bahwa sepanjang para pihak itu sepakat dalam suatu perjanjian sampai kepada melakukan hak dan kewajiban atau atas nama orang yang melakukan perjanjian dan perjanjian itu sah dilakukan, jadi tidak mungkin ada hubungan hukum lalu seseorang bertindak atas nama pihak lain itu bisa diproses secara pidana maka hukum perbuatan timbul atas dasar pondasi perjanjian;
- Bahwa CV adalah katagori badan usaha yang bukan berbadan hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bisa dilihat dari perjanjian walaupun ternyata ia tidak menyebutkan namun didalam isi perjanjian berbicara tentang kepentingan CV sebenarnya ia sudah meningkatkan diri;
- Bahwa beda kalau perikatan dan perjanjian, kalau kontrak dan perjanjian itu sama, beda perikatan itu lahir kalau ada perjanjian dan kalau tidak ada perjanjian perikatan tidak lahir;
- Bahwa kalau berbicara hukum perdata itu hukum yang mengatur tentang kepentingan persorangan satu dengan persorangan yang lain dan hukum pidana lebih ke kepentingan-kepentingan sebenarnya jadi pidana tanpa melapor misalkan dalam perkara tertentu;
- Bahwa itu hanya dibuat dalam sepihak dan paling mendasar dalam perjanjian adalah bentuknya tertulis atau lisan dan kedua untuk mengukur sebuah perjanjian itu sah atau tidak maka akan mengacu dalam pasal 1320 syarat yang pertama dan kedua masuk dalam syarat subjektif kemudian syarat ketiga dan keempat akan masuk dalam syarat objektif maka syarat subbjektif tidak terpenuhi maka kuensi hukum batal demi hukum menyangkut dalam peningkatan perjanjian tergantung katuitisnya karena didalam perjanjian dalam hukum perdata tidak mengatur folamat yang baku dalam melakukan perjanjian kerana dikenal dengan asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada individu atau subjek hukum untuk melakukan perjanjian jadi asas kebebasan berkontrak bukan berarti orang bebas melakukan hubungan hukum tapi tetap terikat pada syarat sah perjanjian tersebut, sehingga format yang telah disepakati kemudian isi dalam perjanjian tersebut tergantung kebutuhan masing-masing para pihak tidak semua hal dicantumkan karna dasarnya melakukan perjanjian tetap namanya negosiasi ada kemudian perjanjian ada dasarnya paksaan maka perjanjian tersebut tidak sah;
- Bahwa tergantung konteksnya namun yang pasti dalam hubungan hukum dalam bentuk perjanjian ketika ada penipuan dari salah satu pihak terhadap perjanjian, dan pihak yang merasa dirugikan akan mengambil langkah-langkah ketika haknya dirugika;
- Bahwa kembali kepada pasal 1320 disitu menyebutkan secara tegas, namun sah suatu perjanjian harus ditempel dengan materai sepanjang memenuhi tempat sah perjanjian;
- Bahwa sepengetahuan Ahli kalau pun dalam suatu perkara ternyata didalamnya juga terdapat secara perdata, maka kembali lagi ke pasal 81 kitab undang-undang hukum pidana mana yang didahulukan sesuai dengan

Halaman 111 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos



pasal tersebut tergantung nanti karena bahasa tersebut dapat tapi di UU bisa Ya atau Tidak, dan itu ada dikewenangannya tersebut namun dalam konteks ini kalau secara pidana saksi ahli tidak bisa berpendapat hanya berdasarkan pada pasal 81 kitab UU pidana;

- Bahwa kalau perjanjian yang dibuat secara atas nama pribadi maka perjanjian tersebut berlaku atas pribadi orang beda halnya dengan atas nama direktur atau direkturnya bertindak langsung dalam perjanjian dengan sendirinya mengingat kalau pun direktur misalkan dalam badan usaha bisa berbada hukum dan bisa perkumpulan kalau bertindak lagi direktur maka dengan sendiri sebenarnya mengikat badan usaha sacra pribadi;
- Bahwa jadi seseorang itu melakukan perjanjian atas nama pribadi ternyata objek menggunakan aset usaha maka pendapat ahli perjanjian tidak sah karena bertindak atas nama perusahaan beda hanya kalau seorang itu tidak ada nama direktur langsung mengikat mewakili badan usaha;
- Bahwa kalau dalam praktek ternyata ada perkembangan yang terjadi dalam masyarakat perjanjian inonim sepanjang para pihak melakukan perbuatan itu atas dasar perjanjian yang dibangun itu tidak merugikan pihak lain antara perorangan mereka yang melakukan perjanjian maka perjanjian tersebut sah dan walaupun ternyata perjanjian merugikan pihak lain antara A,B dan C dan mempunyai kewenangan mengajukan keberatan adalah para pihak karena ada juga dikenal dengan perjanjian pinjam nama itu bisa dilakukan sepanjang ada kesepakatan;
- Bahwa tergantung isi perjanjian kalau isi perjanjian model itu yang punya kewenangan itu untuk mengajukan keberatan adalah mereka yang melakukan perjanjian, misal ternyata si A berjanji akan menanggung semua membayar termasuk pajak ke negara ternyata dalam perjalanannya si A tidak memenuhi perjanjian maka ia merasa dirugikan dalam hal ini kapasitas untuk dirugikan secara personal dalam perjanjian karna dengan negara berjanji untuk kewajiban membayar pajak tanpa ia berjanji UU sudah mengharuskan ia badan usaha atau dalam kegiatan tertentu harus membayar pajak;
- Bahwa kalau dalam melakukan perjanjian yang paling mendasar adalah kesepakatan terlepas dari itu adanya isi perjanjian dan isi itu pun tergantung kebutuhan para pihak jadi logikanya tidak mungkin perjanjian tersebut hadir sendiri kalau pun ada yang mengingkari atau pihak-pihak ingkari isi dari perjanjian itu maka konsekuensinya adalah harus dibuktikan secara perdata apakah pengingkaran tersebut dapat dibenarkan atau tidak, sepanjang itu juga atau ingkar itu mencul merugikan pihak lain, dan pihak lain bisa

Halaman 112 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos



mengajukan keberatan melalui proses perdata atau juga orang meningkari isi perjanjian itu bisa mengambil langkah hukum;

- Bahwa sebenarnya ini relatif tergantung kasus contohnya misal gugatan sederhana dalam proses tersebut dalam fakta yang terjadi banyak nasaba yang ingkar dalam hal ini bisa menentukan siapa yang harus mengajukan keberatan namun pada titik ini yang pasti orang yang hak yang dirugikan yang pasti dominan untuk keberatan diluar pengadilan dan bisa jadi diproses dalam pengadilan;
- Bahwa harus lihat konteksnya misalnya melanggar kepentingan negara seperti apa dulu, sehingga konkrit menurut ahli, sepanjang misalnya syarat subjektif dan syarat objektif itu adalah perjanjian yang tidak bertentangan dengan UU kesesuliharaan maupun kepentingan umum, apakah yang dimaksud dengan perjanjian yang tidak bertentangan dengan UU dan kepentingan umum atau kesesuliharaan. Contohnya perjanjian objeknya jual beli SK secara tidak langsung perjanjian itu batal karena bertentangan dengan kepentingan umum dan dalam konteks lain misalnya perjanjian jual beli mempublikasikan gambar-gambar atau yang berkaitan dengan pornografi, apakah secara tidak langsung bertentangan UU dan kepentingan umum dalam hal ini apakah negara bisa masuk tergantung konteksnya apa kalau konten nyata dan praktek perjanjian ditemukan ternyata perjanjian itu misalnya bertentangan dengan UU namun konteksnya apa dulu, sepanjang itu misalnya tidak bertentangan dengan UU dan pihak itu melakukan syarat-syarat perjanjian negara tidak bisa masuk lebih jauh dan negara pun tidak punya kewenangan dalam hal membatalkan perjanjian tersebut dan beda hal dengan tanpa diminta pembatalan syarat subjektif tersebut batal demi hukum tanpa diajukan ke pengadilan seharusnya sudah batal;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. Ahli **Hendro Mukhdlor** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pendapat Ahli memang ini termasuk alur dari pedagang kayu hasil hutan, pengolahan kayu ini sebenarnya pemakaian konsesi, itu awalnya kemudian pemegang konsesi mengolah dan memproduksi hasil kayu bulat setelah pemegang konsesi mengolah menjual kayu tersebut ke industri, sebelum dilakukan jual beli biasanya ada Kontrak Supply jadi seharusnya dari pemegang konsesi menjual kayunya ke industri pengolah diruba bentuk dari kayu bulat ke kayu olahan, kemudian ada kondisi tertentu yang tidak

Halaman 113 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos



memungkinkan tapi disitu ada kesepakatan seperti pemegang konsesi perusahaan A dan pemegang izin industri perusahaan B biasanya ada terjadi kondisi-kondisi kerana iklim, kondisi fisik harus dibicarakan kedua belah pihak, tapi disini tidak bisa sendiri karena itu prosedurnya ada kalau terjadi kondisi yang tidak memungkinkan harus dibicarakan dengan pemangguh kebijakan;

- Bahwa sepengetahuan ahli ada prosedurnya hanya mungkin dalam bentuk aturannya yang bagus seperti apa karena ahli pernah mengalami sama seperti itu karena kondisi kayu biasanya rusak dan berkonsultasi ke dinas kehutanan selaku penanggungjawab hasil hutan bila kondisi tersebut tidak bisa memungkinkan ada kompensasi hal tersebut, jadi tidak semua kayu bisa diolah di tempat penjual tapi dilihat situasi dan kondisi;
- Bahwa secara aturan itu harus melalui lalu lintas yang Ahli sudah dijelaskan kemudian dari kondisi kayu yang tidak memungkinkan maka harus memohon petunjuk dari dinas kehutanan dan pada saat melakukan pekerjaan itu tidak menyalahi aturan, setelah sama-sama dibuktikan kayu tersebut memang susah untuk mengangkut sehingga biayanya terlalu tinggi kemudian rendemansi terlalu kecil dampaknya kerugian dan itu bisa disiasati;
- Bahwa sejauh itu menyelamatkan keuangan negara biasanya ada dispensasi dari dinas kehutanan kalau memang itu betul kondisi kayu susah diangkut dalam lingkup apa adanya;
- Bahwa semua jenis kayu sudah tertuang dalam peraturan menteri kehutanan jadi ada jenis-jenis kayu yang sudah ditentukan harga jualnya oleh pembelian akan itu diambil dari 10% dari nilai jual anggap saja nilai jualnya Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) PNBP yang harus disetor kenegara 50% dan jika sudah diolah kewajiban harus dibayarkan;
- Bahwa sebelum ditampilkan harus ada kontra Supply, diangkut untuk diolah di industri kalau menurut saksi ahli sebagai tenaga teknis tidak akan menyarankan untuk diangkut, akan memberi masukan kepada pihak penjual dan pembeli untuk bernegosiasi kayu seperti apa yang dilihat bisa diangkut kalau tidak bisa dinegosiasi;
- Bahwa SIPUHH adalah sistem untuk pengangkutan penerbitan dokumen;
- Bahwa semua dari dokumen LHP dan pembayaran PSDH-DR nya lalu terbitnya dokumen kayu bulat;
- Bahwa iya harus pemilik kayu dari konsesi;
- Bahwa Ahli tidak kurang paham akan hal tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi ahli sifatnya hanya jaminan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Ahli yang pekerjaan ini ia memproduksi kayu bulat kalau yang industri mengolah dari kayu bulat menjadi olahan dan bisa diolah satu ditempat dengan ijin yang berbeda;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa dan penasihat Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Print Out Laporan Hasil produksi CV Putra Samdy Perkasa nomor 01/LHP-KB/CV.PSP/Blok/VII/2022, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy sesuai asli Surat Perjanjian Kerjasama Suplay Bahan Baku Antara CV Popodoi dengan CV Putra Samdy Perkasa, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Printout Penerimaan Negara Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) tanggal pembayaran 10 Februari 2022 a n CV Putra Samdy Perkasa, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Printout Penerimaan Negara Dana Reboisasi tanggal pembayaran 10 Februari 2022 a n CV Putra Samdy Perkasa, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy 16 (enam belas) lembar surat nota angkutan kayu, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy 9 (sembilan) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu-Kayu Olahan, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor 522.1/Kpts/27/2023 tentang Perpanjangan Kedua Masa Berlaku Persetujuan Pemnafaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan pada Areal Transmigrasi SP.3 atas nama CV. Putra Samdy Perkasa tanggal 6 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Surat keterangan Permohonan Ahli penatausahaan Hasil Hutan, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotocopy surat perjanjian antara Irwan Amir selaku penjual kayu dan Nixon Rindorindo selaku pembeli kayu, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotocopy kwitansi pembayaran kayu dari Nixon Rindorindo kepada Irwan Amir, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Kart Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Maksud Kie, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotocopy surat legalitas kayu CV Popodoi, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotocopy tandatangan atas nama Maksud Kie, selanjutnya diberi tanda T-13;

Halaman 115 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah
I.	1. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0847482 tanggal 19 Mei 2023;	1 (satu) lembar
	2. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0847478 tanggal 19 Mei 2023;	1 (satu) lembar
	3. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0847469 tanggal 19 Mei 2023 .	1 (satu) lembar
	4. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0847473 tanggal 19 Mei 2023;	1 (satu) lembar
	5. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0849496 tanggal 23 Mei 2023;	1 (satu) lembar
	6. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0849499 tanggal 23 Mei 2023;	1 (satu) lembar
	7. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0849500 tanggal 23 Mei 2023;	1 (satu) lembar
	8. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0849501 tanggal 23 Mei 2023 ;	1 (satu) lembar
	29. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0849502 tanggal 23 Mei 2023;	1 (satu) lembar
	30. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 1/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023	1 (satu) lembar
	31. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 2/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 ;	1 (satu) lembar
	32. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 3/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 ;	1 (satu) lembar
	33. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 4/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 ;	1 (satu) lembar

Halaman 116 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos



34. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 5/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 ;	1 (satu) lembar
35. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 6/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 ;	1 (satu) lembar
36. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 7/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 ;	1 (satu) lembar
37. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 8/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 ;	1 (satu) lembar
38. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 9/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 ;	1 (satu) lembar
39. Print warna dari camscanner perjanjian jual beli kayu bulan Maret 2023;	4 (empat) lembar
40. Print warna dari camscanner kwitansi pembelian kayu di logpon di Weda uang muka (pembayaran pertama) tanggal 31 Maret 2023	1 (satu) lembar
41. Print warna foto nota angkutan Nomor : 01/NA-KO-PSP/IV/2023 tanggal 27 April 2023	1 (satu) lembar
42. Print warna foto nota angkutan Nomor : 02/NA-KO-PSP/IV/2023 tanggal 30 April 2023 ;	1 (satu) lembar
43. Print warna foto nota angkutan Nomor : 03/NA-KO-PSP/V/2023 tanggal 6 Mei 2023	1 (satu) lembar
44. Print warna foto nota angkutan Nomor : 04/NA-KO-PSP/V/2023 tanggal 9 Mei 2023 ;	1 (satu) lembar
45. Print warna foto nota angkutan Nomor : 05/NA-KO-PSP/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 ;	1 (satu) lembar
46. Print warna foto nota angkutan Nomor : 06/NA-KO-PSP/IV/2023 ;	1 (satu) lembar
47. Print warna foto nota angkutan Nomor : 07/NA-KO-PSP/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 ;	1 (satu) lembar
48. Print warna foto nota angkutan Nomor : 08/NA-KO-PSP/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 ;	1 (satu) lembar
49. Print warna foto nota angkutan Nomor : 09/NA-KO-PSP/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 ;	1 (satu) lembar
50. Print warna foto nota angkutan Nomor : 10/NA-KO-PSP/V/2023 tanggal 18 Mei 2023 ;	1 (satu) lembar
51. Print warna foto nota angkutan Nomor : 11/NA-KO-PSP/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 ;	1 (satu) lembar
52. Print warna foto nota angkutan Nomor : 12/NA-KO-PSP/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 ;	1 (satu) lembar



	53. Print warna foto nota angkutan Nomor : 13/NA-KO-PSP/V/2023 tanggal 21 Mei 2023 ;	1 (satu) lembar
	54. Print warna foto nota angkutan Nomor : 14/NA-KO-PSP/V/2023 tanggal 21 Mei 2023 ;	1 (satu) lembar
	55. Print warna foto nota angkutan Nomor : 15/NA-KO-PSP/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 ;	1 (satu) lembar
	56. Print warna foto nota angkutan Nomor : 16/NA-KO-PSP/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 .	1 (satu) lembar
<b>II.</b>	1. Asli Nota Angkutan Nomor 13/NA-KO-PSP/ /2023 ;	1 (satu) lembar
	2. Asli Nota Angkutan Nomor 14/NA-KO-PSP/ /2023 ;	1 (satu) lembar
	3. Asli Nota Angkutan Nomor 11/NA-KO-PSP/ /2023 ;	1 (satu) lembar
	4. Asli Nota Angkutan Nomor 12/NA-KO-PSP/ /2023 ;	1 (satu) lembar
	5. Asli Nota Angkutan Nomor 7/NA-KO-PSP/V/2023 ;	1 (satu) lembar
	6. Asli Nota Angkutan Nomor 8/NA-KO-PSP/V/2023 ;	1 (satu) lembar
	7. Asli Nota Angkutan Nomor 02/NA-KO-PSP/IV/2023 ;	1 (satu) lembar
	8. Asli Nota Angkutan Nomor 03/NA-KO-PSP/V/2023 ;	1 (satu) lembar
	9. Asli Nota Angkutan Nomor 01/NA-KO-PSP/IV/2023 ;	1 (satu) lembar
	10. Asli Nota Angkutan Nomor 04/NA-KO-PSP/V/2023 ;	1 (satu) lembar
	11. Asli Nota Angkutan Nomor 05/NA-KO-PSP/V/2023 ;	1 (satu) lembar
	12. Asli Nota Angkutan Nomor 16/NA-KO-PSP/ /2023 ;	1 (satu) lembar
	13. Asli Nota Angkutan Nomor 9/NA-KO-PSP/ /2023 ;	1 (satu) lembar
	14. Asli Nota Angkutan Nomor 10/NA-KO-PSP/ /2023 .	1 (satu) lembar
<b>III.</b>	1. Buku tulis ELITE warna ungu berisi catatan Rekap Hasil Produksi kayu olahan;	1 (satu) buah
	2. Asli Nota Angkutan Nomor : 01/NA-KO-PSP/IV/2023;	1 (satu)



		lembar
	3. Asli Nota Angkutan Nomor : 02/NA-KO-PSP/IV/2023;	1 (satu) lembar
	4. Asli Nota Angkutan Nomor : 03/NA-KO-PSP/V/2023;	1 (satu) lembar
	5. Asli Nota Angkutan Nomor : 04/NA-KO-PSP/V/2023;	1 (satu) lembar
	6. Asli Nota Angkutan Nomor : 05/NA-KO-PSP/V/2023;	1 (satu) lembar
	7. Asli Nota Angkutan Nomor : 6/NA-KO-PSP/V/2023;	1 (satu) lembar
	8. Asli Nota Angkutan Nomor : 7/NA-KO-PSP/V/2023;	1 (satu) lembar
	9. Asli Nota Angkutan Nomor : 8/NA-KO-PSP/V/2023;	1 (satu) lembar
	10. Asli Nota Angkutan Nomor : 9/NA-KO-PSP/ /2023;	1 (satu) lembar
	11. Asli Nota Angkutan Nomor : 10/NA-KO-PSP/ /2023;	1 (satu) lembar
	12. Asli Nota Angkutan Nomor : 11/NA-KO-PSP/ /2023;	1 (satu) lembar
	13. Asli Nota Angkutan Nomor : 12/NA-KO-PSP/ /2023;	1 (satu) lembar
	14. Asli Nota Angkutan Nomor : 13/NA-KO-PSP/ /2023;	1 (satu) lembar
	15. Asli Nota Angkutan Nomor : 14/NA-KO-PSP/ /2023;	1 (satu) lembar
	16. Asli Nota Angkutan Nomor : 15/NA-KO-PSP/ /2023;	1 (satu) lembar
	17. Asli Nota Angkutan Nomor : 16/NA-KO-PSP/ /2023.	1 (satu) lembar
IV.	Gergaji rantai ( <i>Chain Saw</i> ) merek TECOGOLD E700-II berwarna merah beserta bar dan rantai	1 (satu) buah
V.	1. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0847482 tanggal 19 Mei 2023;	1 (satu) lembar
	2. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0847478 tanggal 19 Mei 2023;	1 (satu) lembar





3. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0847469 tanggal 19 Mei 2023	1 (satu) lembar
4. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0847473 tanggal 19 Mei 2023;	1 (satu) lembar
5. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0849496 tanggal 23 Mei 2023;	1 (satu) lembar
6. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0849499 tanggal 23 Mei 2023;	1 (satu) lembar
7. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0849500 tanggal 23 Mei 2023;	1 (satu) lembar
8. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0849501 tanggal 23 Mei 2023 ;	1 (satu) lembar
9. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0849502 tanggal 23 Mei 2023;	1 (satu) lembar
10. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 1/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023	1 (satu) lembar
11. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 2/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 ;	1 (satu) lembar
12. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 3/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 ;	1 (satu) lembar
13. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 4/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 ;	1 (satu) lembar
14. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 5/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 ;	1 (satu) lembar
15. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 6/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 ;	1 (satu) lembar
16. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 7/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 ;	1 (satu) lembar
17. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 8/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 ;	1 (satu) lembar
18. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 9/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 ;	1 (satu) lembar



19. Print warna Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu ulat dengan Nomor : KB.C.1859867 tanggal 16 Mei 2023 dengan tulisan miring warna merah "ARSIP TIDAK UNTUK MENYERTAI PENGANGKUTAN";	1 (satu) lembar
20. Print warna Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat dengan Nomor : KB.C.1859888 tanggal 16 Mei 2023 dengan tulisan miring warna merah "ARSIP TIDAK UNTUK MENYERTAI PENGANGKUTAN";	1 (satu) lembar
21. Print warna Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat dengan Nomor : KB.C.1859897 tanggal 16 Mei 2023 dengan tulisan miring warna merah "ARSIP TIDAK UNTUK MENYERTAI PENGANGKUTAN";	1 (satu) lembar
22. Print warna Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat dengan Nomor : KB.C.1895596 tanggal 23 Mei 2023 dengan tulisan miring warna merah "ARSIP TIDAK UNTUK MENYERTAI PENGANGKUTAN";	1 (satu) lembar
23. Print warna Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat dengan Nomor : KB.C.1895610 tanggal 23 Mei 2023 dengan tulisan miring warna merah "ARSIP TIDAK UNTUK MENYERTAI PENGANGKUTAN";	1 (satu) lembar
24. Print warna Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat dengan Nomor : KB.C.1895622 tanggal 23 Mei 2023 dengan tulisan miring warna merah "ARSIP TIDAK UNTUK MENYERTAI PENGANGKUTAN";	1 (satu) lembar
25. Print warna Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat dengan Nomor : KB.C.1895639 tanggal 23 Mei 2023 dengan tulisan miring warna merah "ARSIP TIDAK UNTUK MENYERTAI PENGANGKUTAN";	1 (satu) lembar
26. Print warna salinan Surat Perjanjian Kontrak Supplay Bahan Baku antara Pemegang Hak Atas Tanah KT. MNOW dengan CV. POPODOI;	1 (satu) lembar
27. Print warna salinan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 150/502/DPMPTSP/IV/2017 Tentang pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada CV. POPODOI di Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara beserta lampiran;	5 (lima) lembar
28. Print warna Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga dengan nama wajib bayar : Kelompok Tani MNOW, Jenis Tagihan: Dana Reboisasi	1 (satu) lembar



	(DR), Kode Billing: 820230416793298, Tanggal Billing: 16-04-2023;	
	29. Print Warna Bukti Penerimaan Negara Dana Reboisasi (DR) dengan Kode Billing: 820230416793298, Tanggal Bayar: 27-04-2023;	1 (satu) lembar
	30. Print warna Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga dengan nama wajib bayar : Kelompok Tani MNOW, Jenis Tagihan: Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Kode Billing: 820230416793295, Tanggal Billing: 16-04-2023;	1 (satu) lembar
	31. Print warna Bukti Penerimaan Negara Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dengan Kode Billing: 820230416793295, Tanggal Bayar: 27-04-2023.	1 (satu) lembar
VI.	1. Print hitam putih Laporan Hasil Produksi (LHP) Kelompok Tani MNOW Nomor: 01/LHP-KBK/MNOW/IV/2023 tanggal 16-04-2023 tahun 2023;	2 (dua) lembar
	2. Print warna Surat keterangan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Kota Maba Nomor:04/PPATS/BPN/2017 tanggal 12 Oktober 2017;	7 (tujuh) lembar
	3. Print warna Salinan Akta Perseroan Komanditer CV. Popodoi Nomor: 12 Tanggal 21 Februari 2017 oleh Notaris Muhammad Anshar A. Basinu, SH.;	9 (Sembilan) lembar
	4. Print warna Surat Kuasa PHAT MNOW Nomor: 01/SK/PHAT-MNOW/III/2021 tanggal 01 maret 2021;	1 (satu) lembar
	5. Print hitam putih Surat Perjanjian Kontrak Supplay Bahan Baku Antara Pemegang Hak atas Tanah KT. MNOW dengan CV. Popodoi tanggal 4 Januari 2023;	2 (Dua) lembar
	6. Print Warna Bukti Penerimaan Provisi Sumber daya Hutan (PSDH) kode billing: 820220113492330, tanggal billing: 13-01-2022, tanggal bayar: 10-02-2022;	1 (Satu) lembar
	7. Print Warna Bukti Penerimaan Provisi Dana Reboisasi (DR) kode billing: 820220113492304, tanggal billing: 13-01-2022, tanggal bayar: 10-02-2022;	1 (Satu) lembar
	8. Print hitam putih Laporan Hasil Produksi (LHP) CV. Putra Samdy Perkasa Nomor: 01/LHP-KB/CV.PSP/blok/VII/2022 tanggal 18-08-2022 tahun 2022.	1 (satu) lembar
VII.	1. kontainer dengan nomor SBNU 200527-8;	2 (satu) buah



	2. kontainer dengan nomor HNWU 231573-4;	2 (satu) buah
	3. kontainer dengan nomor SBNU 218071-1;	2 (satu) buah
	4. kontainer dengan nomor PNIU 201270-1;	2 (satu) buah
	5. kontainer dengan nomor PNIU 200706-9;	2 (satu) buah
	6. kontainer dengan nomor XHCU 205716-6;	2 (satu) buah
	7. kontainer dengan nomor PNIU 200907-7;	2 (satu) buah
	8. kontainer dengan nomor PNIU 201288-8;	2 (satu) buah
	9. kontainer dengan nomor PNIU 201181-3	1 (satu) buah
VIII.	<b>Kayu Olahan berbagai macam ukuran dan jenis yang belum dilakukan pengukuran dan pengujian di dalam 9 (sembilan) kontainer ukuran 20 feet yang telah digembok di Pelabuhan Laut Weda, dengan rincian sebagai berikut :</b>	
	1. Kayu Jenis Merbau yang berada dalam kontainer dengan nomor SBNU 200527-8 sebagaimana yang tertera pada Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A 0847482 tanggal 19 Mei 2023 dan Daftar Kayu Olahan Nomor: 1/DKO-PPD/05/2023 dari CV. POPODOI tanggal 26 Mei 2023	178 PCS = 15,0036 m <sup>3</sup>
	2. Kayu Jenis Merbau yang berada dalam kontainer HNWU 231573-4 sebagaimana yang tertera pada Dokumen SKSHHK-KO.A 0847478 tanggal 19 Mei 2023 dan Daftar Kayu Olahan Nomor: 2/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 dari CV. POPODOI nomor kontainer SBNU 231573-4 (nomor kontainer SBNU 231573-4 berdasarkan keterangan pada dokumen tersebut diatas) ;	182 PCS = 15,0026 m <sup>3</sup>
	3. Kayu Jenis Merbau yang berada dalam kontainer dengan nomor SBNU 218071-1 sebagaimana yang tertera pada Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A 0847469 tanggal 19 Mei 2023 dan Daftar Kayu Olahan Nomor: 3/DKO-PPD/05/2023 dari CV. POPODOI tanggal 26 Mei 2023;	162 PCS = 14,0012 m <sup>3</sup>



	4. Kayu Jenis Merbau sebanyak yang berada dalam kontainer PNIU 201270-1 sebagaimana yang tertera pada Dokumen SKSHHK-KO.A 0847473 tanggal 19 Mei 2023 dan Daftar Kayu Olahan Nomor:4/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 dari CV. POPODOI nomor kontainer SBNU 201270-1 (nomor kontainer SBNU 201270-1 berdasarkan keterangan pada dokumen tersebut diatas);	197 PCS = 13,0000 m <sup>3</sup>
	5. Kayu Jenis Merbau yang berada dalam kontainer dengan nomor PNIU 200706-9 sebagaimana yang tertera pada Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A 0849496 tanggal 23 Mei 2023 dan Daftar Kayu Olahan Nomor: 5/DKO-PPD/05/2023 dari CV. POPODOI tanggal 26 Mei 2023;	198 PCS = 14,0000 m <sup>3</sup>
	6. Kayu Jenis Kumea yang berada dalam kontainer dengan nomor XHCU 205716-6 sebagaimana yang tertera pada Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A 0849499 tanggal 23 Mei 2023 dan Daftar Kayu Olahan Nomor: 6/DKO-PPD/05/2023 dari CV. POPODOI tanggal 26 Mei 2023;	180 PCS = 14,0000 m <sup>3</sup>
	7. Kayu Jenis Kumea yang berada dalam kontainer dengan nomor PNIU 200907-7 sebagaimana yang tertera pada Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A 0849500 tanggal 23 Mei 2023 dan Daftar Kayu Olahan Nomor: 7/DKO-PPD/05/2023 dari CV. POPODOI tanggal 26 Mei 2023;	178 PCS = 14,0000 m <sup>3</sup>
	8. Kayu Jenis Kumea yang berada dalam kontainer dengan nomor PNIU 201288-8 sebagaimana yang tertera pada Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A 0849501 tanggal 23 Mei 2023 dan Daftar Kayu Olahan Nomor: 8/DKO-PPD/05/2023 dari CV. POPODOI tanggal 26 Mei 2023;	177 PCS = 14,0000 m <sup>3</sup>
	9. Kayu Jenis Kumea yang berada dalam kontainer dengan nomor PNIU 201181-3 sebagaimana yang tertera pada Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A 0849502 tanggal 23 Mei 2023 dan Daftar Kayu Olahan Nomor: 9/DKO-PPD/05/2023 dari CV. POPODOI tanggal 26 Mei 2023.	165 PCS = 14,0000 m <sup>3</sup>
	10. Salinan Rekapitulasi Stock Logpond (Ayong) sampai dengan tanggal 20 Juni 2022	2 (dua) lembar
<b>IX.</b>	11. Print out warna Bagan Kerja Tahunan Izin Pemanfaatan	14 (empat)





	Kayu pada Areal Transmigrasi SP.3 Seluas 1.057,16 Hektar di Desa Waleh, Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2020/2021, disusun bulan April 2019 oleh CV. Putra Samdy Perkasa bertandatangan IRWAN AMIR selaku direktur. Disetujui di Sofifi, tanggal 01 September 2020 Nomor : 522.1/Kpts/95/2020 oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara bertanda tangan H.M. SUKUR LILA, S.Hut.,M.Si;	belas) lembar
12.	Print out warna Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor : 522.1/Kpts/95/2020, tanggal 1 September 2020 tentang Persetujuan Bagan Kerja Izin Pemanfaatan Kayu pada Areal Transmigrasi SP.3 di Desa Waleh Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah Atas Nama CV. Putra Samdy Perkasa;	7 (tujuh) lembar
13.	Print out warna Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor : 522.1/Kpts/87/2021 tanggal 1 September 2021 tentang Perpanjangan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) pada Areal Transmigrasi SP.3 di Desa Waleh Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara Atas Nama CV. PUTRA SAMDY PERKASA;	5 (lima) lembar
14.	Print out warna Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor : 522.1/Kpts/27/2023 tanggal 1 Maret 2023 tentang Perpanjangan Kedua Masa Berlaku Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) pada Areal Transmigrasi SP.3 di Desa Waleh Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara Dalam Rangka Pengangkutan Sisa Stock Kayu Bulat Atas Nama CV. PUTRA SAMDY PERKASA;	3 (tiga) lembar
15.	Print out Bukti Penerimaan Negara Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) kode billing: 820220113492330, keterangan : Pembayaran 25% kewajiban PSDH/DR. Tanggal cetak 12/02/2022, 8:37;	1 (satu) lembar
16.	Print out Bukti Penerimaan Negara Dana Reboisasi (DR) kode billing : 820220113492304, keterangan : Pembayaran 25% kewajiban PSDH/DR. Tanggal cetak 12/02/2022, 8:37;	1 (satu) lembar
17.	Fotocopy Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar CV.	23 (dua)



Putra Samdy Perkasa Notaris FAHIMA ASSAGAF Nomor : 08 Tanggal 08 September 2021;	puluh tiga) lembar
18. Print out Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga PSDH (Provisi sumber Daya Hutan) Kode Billing: 820220818564676 Tanggal 18 Agustus 2022.	1 (satu) lembar
19. Print out Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga DR (Dana Reboisasi) Kode Billing: 820220818564652 Tanggal 18 Agustus 2022;	1 (satu) lembar
20. Print out warna Surat CV. Putra Samdy Perkasa Nomor: 23/PSP-DIR/V/2023 Tanggal 20 Mei 2023 Perihal Permohonan Kompensasi Uang Muka PSDH/DR atas LHP Nomor: 01/LHP-KB/CV.PSP/Blok/ VII/2022 Tgl. 18/08/2022.	1 (satu) lembar

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 bertempat di Pelabuhan Laut Weda Kabupaten Halamahera Tengah Provinsi Maluku Utara, Tim Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua Seksi Wilayah II Ambon yang terdiri dari Saksi Adolf Leiwakabessy, Stenly Paays, Firza Apriyadi, S.H., Muhammad Irfan, dan Benediktus Marzifan Luron, St menemukan 9 (sembilan) unit kontainer ukuran 20 feet yang didalamnya berisi kayu olahan dan pada saat tim bertemu dengan Saksi Hermon Kuranta yang menjelaskan bahwa kayu-kayu tersebut hanya dilengkapi 14 (empat belas) nota angkut yang ditanda tangani oleh Saksi Alfred Muris dan tidak dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK);
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Mei 2023 Tim Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua Seksi Wilayah II Ambon pergi ke Tempat Penampungan Kayu (TPK) Antara milik CV. Putra Samdy Perkasa yang terletak di logpond di Desa Raya dan bertemu dengan Terdakwa bersama Saksi Alfred Muris. Pada saat itu Terdakwa menunjukan dokumen angkutan kayu pada 9 (sembilan) unit kontainer tersebut berupa surat SKSHHK-KO yang dibuat oleh CV Popodai tersebut dalam bentuk *Portable Document Format* (PDF);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar jam 15.00 WIT, Tim Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua Seksi Wilayah II Ambon telah memasang

Halaman 126 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

police line pada 9 (sembilan) unit kontainer ukuran 20 feet yang berkode SBNU 231573-4, SBNU 218071-1, PNIU 201270 -1, XHCU 205716-6, PNIU 200706-9, SBNU 200527-8, PNIU 201288-8, PNIU 201181-3 dan PNIU 200907-7, yang mana keseluruhan kontainer tersebut didalamnya berisi kayu olahan berjenis Merbau dan Krikis yang sudah berbentuk kayu olahan;

- Bahwa terdapat perusahaan CV Putra Samdy Perkasa yang memiliki Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal Transmigrasi SP.3 di Desa Waleh Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah berdasarkan;

- Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor: 522.1/ Kpts/95 /2020 tentang Persetujuan Bagan Kerja Izin Pemanfaatan Kayu Pada Areal Transmigrasi SP.3 di Desa Waleh Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah atas nama CV. Putra Samdy Perkasa, tanggal 1 September 2020;
- Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor : 522.1 /Kpts /87 /2021 tentang Perpanjangan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) pada areal Transmigrasi SP.3 di Desa Waleh Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah atas nama CV. Putra Samdy Perkasa tanggal 1 September 2021;
- Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, Nomor : 522.1/Kpts/82/2022 Tentang Perpanjangan Masa Berlaku Persetujuan Pemanfaatan Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) Pada Areal Transmigrasi SP.3 Di Desa Waleh Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara Dalam Rangka Pengangkutan Sisa Sock Kayu Bulat Atas Nama CV. PUTRA SANDY PERKASA, tanggal 01 September 2022 .

Diktum Kedua.

Perpanjangan waktu ini diberikan hanya untuk mengangkut hasil hutan kayu berdasarkan Berita Acara Opname tanggal 31 Agustus 2022 sebanyak 494 batang, volume 1.707,72 M3, dengan perincian sebagai berikut :

- Kelompok Meranti : 245 batang = 849,62 M
- Kelompok Rimba Campuran : 191 batang = 650,26 M3
- Kelompok Khusus : 58 batang = 207,84 M3
- Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor : 522.1 /Kpts /27 /2023 Tentang Perpanjangan Kedua Masa Berlaku Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK)

Halaman 127 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Areal Transmigrasi SP.3 Di Desa Waleh Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara Dalam Rangka Pengangkutan Sisa Stock Kayu Bulat Atas Nama CV PUTRA SAMDY PERKASA, tanggal 01 Maret 2023 .

## Diktum KEDUA

Perpanjangan waktu ini diberikan hanya untuk memproses perlunasan PSDH dan DR dan mengangkut hasil hutan kayu sisa stock berdasarkan Berita Acara Stock Opname tanggal 31 Agustus 2022 sebanyak 494 batang, volume 1.707,72 M<sup>3</sup>, dengan perincian sebagai berikut :

- Kelompok Meranti : 245 batang = 849,62 M
- Kelompok Rimba Campuran : 191 batang = 650,26 M<sup>3</sup>
- Kelompok Khusus : 58 batang = 207,84 M<sup>3</sup>

- Bahwa awalnya dalam menjalankan pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut awalnya CV Putra Samdy Perkasa bekerjasama dengan PT. Tanjung Alam Sentosa yang berasal dari Ambon, namun oleh karena Direktur Utama PT. Tanjung Alam Sentosa sakit sehingga pekerjaan pada PT. Tanjung Alam Sentosa macet dan bangkrut dan terdapat karyawan kurang lebih ada 30 (tiga puluh) orang ditinggal begitu saja, disitulah Saksi Irwan Amir selaku Direktur CV Putra Samdy Perkasa mengambil alih untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang menunggak dari perusahaan PT. Tanjung Alam Sentosa, seperti gaji karyawan, sewa logpond, dan fee Desa dan Masyarakat;
- Bahwa terdapat kurang lebih 1163 M<sup>3</sup> (seribu seratus enam puluh tiga kubik) kayu yang masih ada di logpond dan belum terjual ;
- Bahwa oleh karena kayu bulat tersebut sudah lama berada di logpond dan belum terjual sehingga kondisi kayu bulat tersebut setengah rusak akibat dimakan rayap dan terjemur oleh matahari;
- Bahwa Saksi Alfret Muris menelpon dan menawarkan kayu-kayu tersebut kepada Terdakwa, dan terjadi beberapa kali pertemuan antara Terdakwa, Saksi Irwan Amir dan Saksi Alfret Muris untuk membicarakan jual beli kayu tersebut;
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2023 terjadi kesepakatan jual beli kayu tersebut antara Terdakwa selaku pembeli kayu dan Saksi Irwan Amir selaku penjual kayu yang dituangkan dalam surat perjanjian jual beli kayu dengan nilai transaksi sejumlah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang mana Terdakwa telah membayar Down Payment terlebih dahulu sebesar

Halaman 128 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana bukti surat kwitansi tanggal 31 Maret 2023;

- Bahwa berdasarkan surat perjanjian jual beli kayu antara Terdakwa dan Saksi Irwan Amir disepakati uang sejumlah Rp 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut dialokasikan untuk kepentingan
  - a. Karyawan sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
  - b. Sewa tempat (logpond) Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
  - c. Fee desa Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
  - d. Biaya operasional pengurusan dokumen kehutanan Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan jual beli kayu tersebut antara Terdakwa dan Saksi Irwan Amir tersebut kemudian pada bulan April 2023 Terdakwa melakukan pengolahan pada kayu bulat tersebut dengan cara menggesek, menggosok, memotong dan membelah kayu-kayu bulat tersebut dengan menggunakan sensor dengan tujuan untuk memisahkan lapisan kayu yang rusak dan mengambil kayu yang masih bagus untuk kemudian dipisahkan;
- Bahwa setelah selesai mengolah kayu tersebut kemudian Terdakwa mencoba beberapa kali menghubungi Saksi Irwan Amir untuk meminta SKSHHK dari CV Putra Samdy Perkasa, namun Saksi Irwan Amir pada saat itu tidak bisa dihubungi dan tidak ada kabar;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengolah kayu tersebut CV Putra Samdy Perkasa sedang menunggak pembayaran PSDH-DR sehingga CV Putra Samdy Perkasa tidak bisa mengakses Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) dan mengeluarkan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa selesai mengolah kayu tersebut Terdakwa mencoba beberapa kali menghubungi Saksi Irwan Amir untuk meminta SKSHHK dari CV Putra Samdy Perkasa, namun Saksi Irwan Amir pada saat itu tidak bisa dihubungi dan tidak ada kabar;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Suban Halim untuk meminta disediakan kontainer yang rencananya akan digunakan untuk memuat kayu olahan tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut sekitar tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023 dan Terdakwa menyewa Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Laut Weda dengan pengawasnya Saksi Hermon Kuranta untuk memasukan kayu olahan ke dalam kontainer;

Halaman 129 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos





- Bahwa untuk mengangkut kayu tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Maksud Kie selaku Direktur CV. Popodoi yang memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dan selaku operator SIPUHH KTH Mnow untuk menanyakan bagaimana caranya supaya kayu bisa diangkut dan dapat dijual ke Surabaya, dan kemudian Saksi Maksud Kie memberikan solusi agar Terdakwa membayar PSDH-DR dua kali melalui Kelompok Tani Hutan (KTH) Mnow agar bisa di input di aplikasi SIPUHH;
- Bahwa kemudian Saksi Maksud Kie menginput Laporan Hasil Produksi (LHP) tanpa fisik kayu di KTH Mnow selaku Supply Bahan Baku Industri kepada CV Popodoi, guna dapat dilakukan pembayaran PSDH dan DR, untuk dapat menerbitkan dokumen SKSHHKB dari KTH Mnow ke CV Popodoi, yaitu berisikan:

1 Pengirim:

Nama : Kelompok Tani Mnow  
Alamat : Desa Maba Soagimalaha Kec. Kota Maba  
Lokasi Muat : KT. Mnow Desa Soagimalaha Kec. Kota Maba

2. Penerima :

Nama : CV Popodoi  
Alamat : Desa Batu Raja Kec. Wasile Maba

Lokasi Bongkar: IUI POPODOI Desa Lolobata Kec. Wasile Tengah, Sehingga terbayarlah PSDH dan DR dari KTH Mnow melalui Aplikasi SIPUHH KTH Mnow tanggal 16 April 2023, untuk PSDH sebesar Rp. 9.300.000,00 dan DR sebesar 1.200,00 US Dolar. Selanjutnya Saksi Maksud Kie yang merupakan Direktur CV Popodoi sekaligus operator SIPUHH dari KT Mnow kemudian mengeluarkan beberapa SKSHHKB yaitu:

- 1) SKSHHKB Nomor : KB.C. 1859867, tanggal 16 Mei 2023, jumlah Kayu yang diangkut Rimba Campuran 27,17 M3
- 2) SKSHHKB Nomor : KB.C. 1859888, tanggal 16 Mei 2023, jumlah Kayu yang diangkut Rimba Campuran 25,09 M3
- 3) SKSHHKB Nomor : KB.C. 1859897, tanggal 16 Mei 2023, jumlah Kayu yang diangkut Rimba Campuran 20,14 M3 dan Kelompok Meranti 5,12 M3
- 4) SKSHHKB Nomor : KB.C. 1895610, tanggal 23 Mei 2023, jumlah Kayu yang diangkut Rimba Campuran 8,88 M3 dan Kelompok Meranti 18,78M3



- 5) SKSHHKB Nomor : KB.C. 1895622, tanggal 23 Mei 2023, jumlah Kayu yang diangkut Rimba Campuran 25,19 M<sup>3</sup>
- 6) SKSHHKB Nomor : KB.C. 1895639, tanggal 23 Mei 2023, jumlah Kayu yang diangkut Rimba Campuran 8,69 M<sup>3</sup> dan Kelompok Meranti 17,14 M<sup>3</sup>
- Bahwa kemudian Saksi Maksud Kie selaku Direktur CV. Popodoi menerbitkan SKSHH-KO dari kayu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut yang kemudian dijadikan dasar bagi Terdakwa untuk mengangkut kayu dari TPK Antara Logpond Sepoh Desa Waleh ke Pelabuhan Weda, antara lain sebagai berikut:
- 1) SKSHHKO Nomor : KO.A.0847482 tanggal 19 Mei 2023, jumlah Kayu yang diangkut gergajian 15.0036 M<sup>3</sup>;
  - 2) SKSHHKO Nomor : KO.A.0847478 tanggal 19 Mei 2023, jumlah Kayu yang diangkut gergajian 15.0026 M<sup>3</sup>;
  - 3) SKSHHKO Nomor : KO.A.0847469 tanggal 19 Mei 2023, jumlah Kayu yang diangkut gergajian 14.0012 M<sup>3</sup>;
  - 4) SKSHHKO Nomor : KO.A.0847473 tanggal 19 Mei 2023, jumlah Kayu yang diangkut gergajian 13.000 M<sup>3</sup>;
  - 5) SKSHHKO Nomor : KO.A.0849496 tanggal 23 Mei 2023, jumlah Kayu yang diangkut gergajian 14.000 M<sup>3</sup>;
  - 6) SKSHHKO Nomor : KO.A.0847499 tanggal 23 Mei 2023, jumlah Kayu yang diangkut gergajian 14.000 M<sup>3</sup>;
  - 7) SKSHHKO Nomor : KO.A.0849500 tanggal 23 Mei 2023, jumlah Kayu yang diangkut gergajian 14.000 M<sup>3</sup>;
  - 8) SKSHHKO Nomor : KO.A.0849501 23 Mei 2023, jumlah Kayu yang diangkut gergajian 14.000 M<sup>3</sup>;
  - 9) SKSHHKO Nomor : KO.A.0849502 tanggal 19 Mei 2023 sebanyak 1 (satu) lembar;

Sedangkan Daftar Kayu Olahan (DKO) yang menyertai SKSHHKO, Saksi Maksud Kie Alias mengatakan kepada Terdakwa untuk membuatnya sendiri karena Terdakwa yang tahu ukuran serta jenis kayu, dan untuk tandatangan Saksi Maksud Kie di DKO, Saksi Maksud Kie menyuruh Terdakwa untuk meniru tandatangan Saksi Maksud Kie, sedangkan untuk cap/stempel Cv Popodoi, Saksi Maksud Kie menyuruh Terdakwa untuk membuat cap yang baru dan cap pada DKO tersebut, sehingga Terdakwa membuat DKO sendiri dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor DKO	Kontainer	Jenis	Total	M <sup>3</sup>
----	-----------	-----------	-------	-------	----------------

Halaman 131 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kayu	Pcs	
1.	1/DKO-PPD/05/2023	SBNU 200527-8	Merbau	178	15,0036
2.	2/DKO-PPD/05/2023	SBNU 231573-4	Merbau	182	15,0026
3.	3/DKO-PPD/05/2023	SBNU 218071-1	Merbau	162	14,0012
4.	4/DKO-PPD/05/2023	PNIU 201270-1	Merbau	197	13,0000
5.	5DKO-PPD/05/2023	PNIU 200706-9	Merbau	198	14,0000
6.	6/DKO-PPD/05/2023	XHCU 205716-6	Kumea	180	14,0000
7.	7/DKO-PPD/05/2023	PNIU 200907-7	Kumea	178	14,0000
8.	8/DKO-PPD/05/2023	PNIU 201288-8	Kumea	177	14,0000
9.	9/DKO-PPD/05/2023	PNIU 201181-3	Kumea	65	14,0000
TOTAL				1517	127,0074

- Bahwa selanjutnya Tenaga Pengukur dan Pengujian dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua Seksi Wilayah II Ambon melakukan pengukuran dan pengujian kayu pada 9 kontainer milik Terdakwa tersebut, dengan hasil sebagai berikut:

No.	Kode/ Nomor Kontainer	Jenis Kayu	Jumlah (Keping)	Volume (m3)
1	SBNU 231573-4	Merbau	206	17,9824
2	SBNU 218071-1	Merbau	149	16,1499
TOTAL			355	34,1323

No.	Kode/ Nomor Kontainer	Jenis Kayu	Jumlah (Keping)	Volume (m3)
1	PNIU 201270 -1	Merbau	182	16,3913
2	XHCU 205716-6	Krikis	118	9,4206
		Kenari	54	6,2259
3	PNIU 200706-9	Merbau	177	16,2969
4	SBNU 200527-8	Merbau	199	16,1868
5	PNIU 201288-8	Merbau	194	15,8584
6	PNIU 201181-3	Merbau	48	4,2423
		Krikis	149	11,3192
		Matoa	12	1,429
7	PNIU 200907-7	Merbau	182	15,742
		Krikis	22	2,2662
TOTAL			1.337	115,3786

- Bahwa dari hasil pelacakan SIPUHH terhadap 9 (sembilan) dokumen SKSHHKO CV. Popodoi dengan lokasi muat TPK Industri IUI- Popodoi Desa Lolobata Kec. Wasile Tengah Kab. Halmahera Timur, berdasarkan LPKB CV Popodoi, Nomor 01/LPKB/PPD/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 sebanyak 100,73 M3 dan Nomor 02/LPKB/PPD/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 sebanyak 102,16 M3, jenis yang diolah adalah Benua, Bintangur, Gopasa, Matoa, Nyatoh, Rimba Campuran, Mersawa dan tidak terdapat jenis kayu

Halaman 132 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krikis dan Merbau, dan dalam SIPUHH CV. Popodoi tidak tersaji data DKO, sehingga terjadi perbedaan jenis kayu yang dilapor di SIPUHH dalam menerbitkan SKSHHKO yang berbeda dengan Kayu Olahan yang di olah dan diangkut oleh Terdakwa dari TPK Antara ke Pelabuhan Weda;

- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2023 CV Putra Samdy Perkasa mengajukan surat kepada Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perihal permohonan kompensasi uang muka PSDH/D untuk pembayaran tagihan PSDH/DR atas LHP nomor 01/LHP-KB/CV.PSP/Blok/VII/2022 tanggal 18 Agustus 2022;
- Bahwa Saksi **Donald Nitalessy, S.Hut**, pada tanggal 15 Juni 2023 melakukan pemanantauan terhadap aplikasi PNPB dan diketahui bahwa tagihan terhutang untuk CV Putra Samdy Perkasa sudah tidak ada lagi atau sudah terbayarkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 angka 13 UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PERPPU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi UU Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur orang perseorangan ;
2. Unsur yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;
3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur orang perseorangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan

Halaman 133 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Perusakan Hutan mengkategorikan “orang perseorangan” ke dalam subyek setiap orang, yang mana definisi setiap orang adalah **orang perseorangan** dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Sehingga dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa orang perseorangan merupakan salah satu subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya apabila melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Nixon Rindorindo** dan ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi dan selama persidangan berlangsung tidak terdapat petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini sehingga Terdakwa adalah orang yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada Terdakwa;

## **Ad.2. Unsur yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif yang berarti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini berupa mengangkut, menguasai, atau memiliki telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 13 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan Hasil Hutan Kayu adalah hasil Hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari Kawasan Hutan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa secara sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan asal muasal dan kepemilikan kayu-kayu tersebut sebagai berikut:

Halaman 134 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos





Menimbang bahwa awalnya terdapat perusahaan CV Putra Samdy Perkasa yang memiliki Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal Transmigrasi SP.3 di Desa Waleh Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah berdasarkan;

- Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor: 522.1/ Kpts/95 /2020 tentang Persetujuan Bagan Kerja Izin Pemanfaatan Kayu Pada Areal Transmigrasi SP.3 di Desa Waleh Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah atas nama CV. Putra Samdy Perkasa, tanggal 1 September 2020;
- Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor : 522.1 /Kpts /87 /2021 tentang Perpanjangan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) pada areal Transmigrasi SP.3 di Desa Waleh Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah atas nama CV. Putra Samdy Perkasa tanggal 1 September 2021;
- Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, Nomor : 522.1/Kpts/82/2022 Tentang Perpanjangan Masa Berlaku Persetujuan Pemanfaatan Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) Pada Areal Transmigrasi SP.3 Di Desa Waleh Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara Dalam Rangka Pengangkutan Sisa Sock Kayu Bulat Atas Nama CV. PUTRA SAMDY PERKASA, tanggal 01 September 2022 .

Diktum Kedua.

Perpanjangan waktu ini diberikan hanya untuk mengangkut hasil hutan kayu berdasarkan Berita Acara Opname tanggal 31 Agustus 2022 sebanyak 494 batang, volume 1.707,72 M3, dengan perincian sebagai berikut :

- Kelompok Meranti : 245 batang = 849,62 M
- Kelompok Rimba Campuran : 191 batang = 650,26 M3
- Kelompok Khusus : 58 batang = 207,84 M3
- Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor : 522.1 /Kpts /27 /2023 Tentang Perpanjangan Kedua Masa Berlaku Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) Pada Areal Transmigrasi SP.3 Di Desa Waleh Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara Dalam Rangka Pengangkutan Sisa Stock Kayu Bulat Atas Nama CV PUTRA SAMDY PERKASA, tanggal 01 Maret 2023 .

Halaman 135 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos



Diktum KEDUA

Perpanjangan waktu ini diberikan hanya untuk memproses perlunasan PSDH dan DR dan mengangkut hasil hutan kayu sisa stock berdasarkan Berita Acara Stock Opname tanggal 31 Agustus 2022 sebanyak 494 batang, volume 1.707,72 M3, dengan perincian sebagai berikut :

- Kelompok Meranti : 245 batang = 849,62 M
- Kelompok Rimba Campuran : 191 batang = 650,26 M3
- Kelompok Khusus : 58 batang = 207,84 M3

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat tersebut diketahui CV Putra Samdy Perkasa merupakan pemegang IPK yang memiliki izin untuk melakukan penebangan kayu kelompok Meranti, Kelompok Rimba Campuran dan Kelompok Kayu Indah pada areal Areal Transmigrasi SP.3 di Desa Waleh Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah yang merupakan hasil hutan kayu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang ;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Irwan Amir dan Saksi Alfret Muris yang dibenarkan oleh Terdakwa, diketahui awalnya dalam menjalankan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut, awalnya CV Putra Samdy Perkasa bekerjasama dengan PT. Tanjung Alam Sentosa yang berasal dari Ambon, namun oleh karena Direktur Utama PT. Tanjung Alam Sentosa sakit sehingga pekerjaan pada PT. Tanjung Alam Sentosa macet dan bangkrut dan terdapat karyawan kurang lebih ada 30 (tiga puluh) orang ditinggal begitu saja, disitulah Saksi Irwan Amir selaku Direktur CV Putra Samdy Perkasa mengambil alih untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang menunggak dari perusahaan PT. Tanjung Alam Sentosa, seperti gaji karyawan, sewa logpond, dan fee Desa dan Masyarakat;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Alfret Muris selaku manager camp PT. Tanjung Alam Sentosa yang bekerja di logpond menerangkan bahwa terdapat kurang lebih 1163 M<sup>3</sup> (seribu seratus enam puluh tiga kubik) kayu yang masih ada di logpond dan belum terjual namun oleh karena kayu bulat tersebut sudah lama berada di logpond dan belum terjual sehingga kondisi kayu bulat tersebut setengah rusak akibat dimakan rayap dan terjemur oleh matahari;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Alfret Muris menelpon dan menawarkan kayu-kayu tersebut kepada Terdakwa, dan terdapat beberapa kali pertemuan antara Terdakwa, Saksi Irwan Amir dan Saksi Alfret Muris untuk membicarakan jual beli kayu tersebut;

Halaman 136 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos



Menimbang bahwa pada tanggal 31 Maret 2023 terjadi kesepakatan jual beli kayu tersebut antara Terdakwa selaku pembeli kayu dan Saksi Irwan Amir selaku penjual kayu yang dituangkan dalam surat perjanjian jual beli kayu (bukti surat Penuntut Umum sama dengan bukti surat T-9 Terdakwa) dengan nilai transaksi sejumlah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang mana Terdakwa telah membayar Down Payment terlebih dahulu sebesar Rp 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana bukti surat kwitansi tanggal 31 Maret 2023 (bukti surat Penuntut Umum sama dengan bukti surat T-10 Terdakwa);

Menimbang bahwa berdasarkan surat perjanjian jual beli kayu antara Terdakwa dan Saksi Irwan Amir disepakati uang sejumlah Rp 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut dialokasikan untuk kepentingan

- Karyawan sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
- Sewa tempat (logpond) Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
- Fee desa Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
- Biaya operasional pengurusan dokumen kehutanan Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa pemilik dari kayu-kayu yang ada di logpond tersebut adalah milik **Terdakwa yang diperoleh dari jual beli dari Saksi Irwan Amir selaku Direktur pada CV Putra Samdy Perkasa;**

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Keterangan Saksi Alfret Muris (manager camp di logpond), Saksi Sem Arimawa (pekerja yang mengolah kayu) yang dibenarkan oleh Terdakwa diperoleh fakta bahwa setelah terjadi kesepakatan jual beli kayu tersebut antara Terdakwa dan Saksi Irwan Amir tersebut kemudian pada bulan April 2023 Terdakwa melakukan pengolahan pada kayu bulat tersebut dengan cara menggesek, menggosok, memotong dan membelah kayu-kayu bulat tersebut dengan menggunakan sensor dengan tujuan untuk memisahkan lapisan kayu yang rusak dan mengambil kayu yang masih bagus untuk kemudian dipisahkan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Suban Halim menerangkan bahwa Terdakwa ada menghubungi Saksi Suban Halim untuk meminta disediakan kontainer yang rencananya akan digunakan untuk memuat kayu olahan tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut sekitar tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023 ke Pelabuhan Laut Weda dan Terdakwa menyewa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja Bongkar Muat untuk memasukan kayu olahan ke dalam kontainer dengan menunjuk Saksi Hermon Kuranta sebagai pengawasnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Adolf Leiwakabessy yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 bertempat di Pelabuhan Laut Weda Kabupaten Halamahera Tengah Provinsi Maluku Utara, Tim Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua Seksi Wilayah II Ambon yang terdiri dari Saksi Adolf Leiwakabessy, Stenly Paays, Firza Apriyadi, S.H., Muhammad Irfan, dan Benediktus Marzifan Luron, St bertemu dengan Saksi Hermon Kuranta dan pada saat itu kayu-kayu tersebut hanya dilengkapi 14 (empat belas) nota angkut yang ditanda tangani oleh Saksi Alfred Muris (barang bukti dalam perkara ini yang sama dengan bukti surat Terdakwa bertanda T-5) dan tidak dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK);

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 24 Mei 2023 Tim Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua Seksi Wilayah II Ambon pergi ke Tempat Penampungan Kayu (TPK) Antara milik CV. Putra Samdy Perkasa yang terletak di logpond di Desa Raya dan bertemu dengan Terdakwa bersama Saksi Alfred Muris. Pada saat itu Terdakwa menunjukan dokumen SKSHHK-KO yang dibuat oleh CV Popodai tersebut dalam bentuk *Portable Document Format* (PDF);

Menimbang bahwa kemudian terungkap dalam fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar jam 15.00 WIT, Tim Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua Seksi Wilayah II Ambon telah memasang *police line* pada 9 (sembilan) unit kontainer ukuran 20 feet yang berkode SBNU 231573-4, SBNU 218071-1, PNIU 201270 -1, XHCU 205716-6, PNIU 200706-9, SBNU 200527-8, PNIU 201288-8, PNIU 201181-3 dan PNIU 200907-7, yang mana keseluruhan kontainer tersebut didalamnya berisi kayu olahan berjenis Merbau dan Krikis yang sudah berbentuk kayu olahan;

Menimbang bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah apakah SKSHHK-KO yang diterbitkan oleh CV. Popodai yang menjadi dasar mengangkut 9 (sembilan) unit kontainer yang berisi kayu olahan tersebut adalah sah atau tidak? Hal ini juga sekaligus menjawab /menanggapi nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan bahwa sebenarnya terhadap kayu-kayu tersebut sudah disertai SKSHH yang sudah diajukan oleh Terdakwa sebagai Bukti Surat T-6 dan dokumen tersebut bukanlah palsu;

Halaman 138 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil Hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil Hutan;

Menimbang bahwa definisi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 74 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat SKSHHK adalah dokumen angkutan Hasil Hutan Kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH;

Menimbang bahwa Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut SIPUHH adalah sistem informasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil Hutan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 259 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi disebutkan bahwa : *"Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dengan dokumen angkutan berupa :*

- a. SKSHHK;
- b. Nota angkutan; atau
- c. Nota perusahaan;"

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 259 ayat (3) disebutkan bahwa : *"SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menyertai pengangkutan :*

- a. Kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan tempat pengolahan hasil hutan; atau
- b. Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/ atau ke tempat Pengolahan Hasil hutan;"

Menimbang bahwa proses pembuatan SKSHHK-KO yang diterbitkan oleh CV. Popodoi berawal ketika Terdakwa selesai mengolah kayu tersebut Terdakwa mencoba beberapa kali menghubungi Saksi Irwan Amir untuk meminta SKSHHK dari CV Putra Samdy Perkasa, namun Saksi Irwan Amir pada saat itu tidak bisa dihubungi dan tidak ada kabar;





Menimbang bahwa sebelumnya diketahui bahwa CV Putra Samdy Perkasa telah menunggak pembayaran PSDH-DR sehingga tidak bisa mengakses Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) dan mengeluarkan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

Menimbang bahwa untuk mengangkut kayu tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Maksud Kie selaku Direktur CV. Popodoi yang memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dan selaku operator SIPUHH KTH Mnow untuk menanyakan bagaimana caranya supaya kayu bisa diangkut dan dapat dijual ke Surabaya, dan kemudian **Saksi Maksud Kie memberikan solusi agar Terdakwa membayar PSDH-DR dua kali melalui Kelompok Tani Hutan (KTH) Mnow** agar bisa di input di aplikasi SIPUHH;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan hubungan antara Terdakwa dan Saksi Maksud Kie adalah rekan bisnis kayu yang sudah terjalin beberapa tahun lalu, dan terhadap saran dari Saksi Maksud Kie tersebut disanggupi oleh Terdakwa yang mana Terdakwa menerangkan telah menyerahkan uang kepada Saksi Maksud Kie sebanyak Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) secara bertahap untuk pengurusan dokumen-dokumen kayu yang ada di logpond tersebut;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Maksud Kie menginput Laporan Hasil Produksi (LHP) tanpa fisik kayu di KTH Mnow selaku Supply Bahan Baku Industri kepada CV Popodoi, guna dapat dilakukan pembayaran PSDH dan DR, untuk dapat menerbitkan dokumen SKSHHKB dari KTH Mnow ke CV Popodoi, yaitu berisikan:

1 Pengirim:

Nama : Kelompok Tani Mnow  
Alamat : Desa Maba Soagimalaha Kec. Kota Maba  
Lokasi Muat : KT. Mnow Desa Soagimalaha Kec. Kota Maba

2. Penerima :

Nama : CV Popodoi  
Alamat : Desa Batu Raja Kec. Wasile Maba

Lokasi Bongkar: IUI POPODOI Desa Lolobata Kec. Wasile Tengah, Sehingga terbayarlah PSDH dan DR dari KTH Mnow melalui Aplikasi SIPUHH KTH Mnow tanggal 16 April 2023, untuk PSDH sebesar Rp. 9.300.000,00 dan DR sebesar 1.200,00 US Dolar. Selanjutnya Saksi Maksud Kie yang merupakan Direktur CV Popodoi sekaligus operator SIPUHH dari KT Mnow kemudian mengeluarkan beberapa SKSHHKB yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) SKSHHKB Nomor : KB.C. 1859867, tanggal 16 Mei 2023, jumlah Kayu yang diangkut Rimba Campuran 27,17 M3
- 2) SKSHHKB Nomor : KB.C. 1859888, tanggal 16 Mei 2023, jumlah Kayu yang diangkut Rimba Campuran 25,09 M3
- 3) SKSHHKB Nomor : KB.C. 1859897, tanggal 16 Mei 2023, jumlah Kayu yang diangkut Rimba Campuran 20,14 M3 dan Kelompok Meranti 5,12 M3
- 4) SKSHHKB Nomor : KB.C. 1895610, tanggal 23 Mei 2023, jumlah Kayu yang diangkut Rimba Campuran 8,88 M3 dan Kelompok Meranti 18,78M3
- 5) SKSHHKB Nomor : KB.C. 1895622, tanggal 23 Mei 2023, jumlah Kayu yang diangkut Rimba Campuran 25,19 M3
- 6) SKSHHKB Nomor : KB.C. 1895639, tanggal 23 Mei 2023, jumlah Kayu yang diangkut Rimba Campuran 8,69 M3 dan Kelompok Meranti 17,14 M3

Menimbang bahwa kemudian Saksi Maksud Kie selaku Direktur CV. Popodoi menerbitkan SKSHH-KO (Bukti Surat Penuntut Umum sama dengan bukti surat Terdakwa bertanda T-6) dari kayu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut yang kemudian dijadikan dasar bagi Terdakwa untuk mengangkut kayu dari TPK Antara Logpond Sepoh Desa Waleh ke Pelabuhan Weda, antara lain sebagai berikut:

- 1) SKSHHKO Nomor : KO.A.0847482 tanggal 19 Mei 2023, jumlah Kayu yang diangkut gergajian 15.0036 M<sup>3</sup>;
- 2) SKSHHKO Nomor : KO.A.0847478 tanggal 19 Mei 2023, jumlah Kayu yang diangkut gergajian 15.0026 M<sup>3</sup>;
- 3) SKSHHKO Nomor : KO.A.0847469 tanggal 19 Mei 2023, jumlah Kayu yang diangkut gergajian 14.0012 M<sup>3</sup>;
- 4) SKSHHKO Nomor : KO.A.0847473 tanggal 19 Mei 2023, jumlah Kayu yang diangkut gergajian 13.000 M<sup>3</sup>;
- 5) SKSHHKO Nomor : KO.A.0849496 tanggal 23 Mei 2023, jumlah Kayu yang diangkut gergajian 14.000 M<sup>3</sup>;
- 6) SKSHHKO Nomor : KO.A.0847499 tanggal 23 Mei 2023, jumlah Kayu yang diangkut gergajian 14.000 M<sup>3</sup>;
- 7) SKSHHKO Nomor : KO.A.0849500 tanggal 23 Mei 2023, jumlah Kayu yang diangkut gergajian 14.000 M<sup>3</sup>;
- 8) SKSHHKO Nomor : KO.A.0849501 23 Mei 2023, jumlah Kayu yang diangkut gergajian 14.000 M<sup>3</sup>;

Halaman 141 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) SKSHHKO Nomor : KO.A.0849502 tanggal 19 Mei 2023 sebanyak 1 (satu) lembar;

Sedangkan Daftar Kayu Olahan (DKO) yang menyertai SKSHHKO, Saksi Maksud Kie mengatakan kepada Terdakwa untuk membuatnya sendiri karena Terdakwa yang tahu ukuran serta jenis kayu, dan untuk tandatangan Saksi Maksud Kie di DKO, Saksi Maksud Kie menyuruh Terdakwa untuk meniru tandatangan Saksi Maksud Kie, sedangkan untuk cap/stempel Cv Popodoi, Saksi Maksud Kie menyuruh Terdakwa untuk membuat cap yang baru dan cap pada DKO tersebut, sehingga Terdakwa membuat DKO sendiri dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor DKO	Kontainer	Jenis Kayu	Total Pcs	M <sup>3</sup>
1.	1/DKO-PPD/05/2023	SBNU 200527-8	Merbau	178	15,0036
2.	2/DKO-PPD/05/2023	SBNU 231573-4	Merbau	182	15,0026
3.	3/DKO-PPD/05/2023	SBNU 218071-1	Merbau	162	14,0012
4	4/DKO-PPD/05/2023	PNIU 201270-1	Merbau	197	13,0000
5	5DKO-PPD/05/2023	PNIU 200706-9	Merbau	198	14,0000
6	6/DKO-PPD/05/2023	XHCU 205716-6	Kumea	180	14,0000
7	7/DKO-PPD/05/2023	PNIU 200907-7	Kumea	178	14,0000
8	8/DKO-PPD/05/2023	PNIU 201288-8	Kumea	177	14,0000
9	9/DKO-PPD/05/2023	PNIU 201181-3	Kumea	65	14,0000
TOTAL				1517	127,0074

Menimbang bahwa selanjutnya Tenaga Pengukur dan Pengujian dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua Seksi Wilayah II Ambon melakukan pengukuran dan pengujian kayu pada 9 kontainer milik Terdakwa tersebut, dengan hasil sebagai berikut:

No.	Kode/ Nomor Kontainer	Jenis Kayu	Jumlah (Keping)	Volume (m3)
1	SBNU 231573-4	Merbau	206	17,9824
2	SBNU 218071-1	Merbau	149	16,1499
TOTAL			355	34,1323

No.	Kode/ Nomor Kontainer	Jenis Kayu	Jumlah (Keping)	Volume (m3)
1	PNIU 201270 -1	Merbau	182	16,3913
2	XHCU 205716-6	Krikis	118	9,4206
		Kenari	54	6,2259
3	PNIU 200706-9	Merbau	177	16,2969
4	SBNU 200527-8	Merbau	199	16,1868
5	PNIU 201288-8	Merbau	194	15,8584
6	PNIU 201181-3	Merbau	48	4,2423
		Krikis	149	11,3192
		Matoa	12	1,429

Halaman 142 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	PNIU 200907-7	Merbau Krikis	182 22	15,742 2,2662
	TOTAL		1.337	115,3786

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Akim Ismaul Shaleh, S. Hut yang menerangkan bahwa dari hasil pelacakan SIPUHH terhadap 9 (sembilan) dokumen SKSHHKO CV. Popodoi dengan lokasi muat TPK Industri IUI- Popodoi Desa Lolobata Kec. Wasile Tengah Kab. Halmahera Timur, berdasarkan LPKB CV Popodoi, Nomor 01/LPKB/PPD/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 sebanyak 100,73 M3 dan Nomor 02/LPKB/PPD/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 sebanyak 102,16 M3, jenis yang diolah adalah Benua, Bintangur, Gopasa, Matoa, Nyatoh, Rimba Campuran, Mersawa dan tidak terdapat jenis kayu Krikis dan Merbau, dan dalam SIPUHH CV. Popodoi tidak tersaji data DKO, sehingga terjadi perbedaan jenis kayu yang dilapor di SIPUHH dalam menerbitkan SKSHHKO yang berbeda dengan Kayu Olahan yang di olah dan diangkut oleh Terdakwa dari TPK Antara ke Pelabuhan Weda;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa SKSHHKO dan DKO yang diterbitkan oleh CV Popodoi tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya karena terdapat perbedaan antara jenis kayu dan jumlah kubik kayu antara SKSHHKO dan DKO yang dibuat oleh Saksi Maksud Kie dengan hasil pengujian dan pengukuran dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu Majelis Hakim juga berpendapat bahwa CV Popodoi tidak berwenang menerbitkan 9 (sembilan) SKSHHKO tersebut karena CV Popodoi tidak pernah melakukan pengolahan terhadap kayu bulat tersebut. Dalam fakta persidangan juga terungkap bahwa KTH Mnow yang mengeluarkan SKSHHKB tidak pernah memproduksi dan mengirimkan kayu bulat tersebut kepada CV Popodoi sehingga Majelis Hakim menilai seharusnya yang mengeluarkan SKSHHKB tersebut adalah CV Putra Samdy Perkasa selaku perusahaan yang memproduksi kayu tersebut. Dengan demikian maka SKSHHKO yang diterbitkan oleh CV Popodoi tersebut tidak mencerminkan legalitas setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil Hutan sehingga SKSHHKO tersebut tidak sah ;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan adanya kontrak supply antara CV Popodoi dengan CV Putra Samdy Perkasa, Majelis Hakim menilai bahwa kontrak supply tersebut dibantah oleh Saksi Irwan Amir selaku direktur CV Putra Samdy Perkasa, hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi Akim Ismaul Shaleh yang menerangkan setiap Perusahaan kayu yang

Halaman 143 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos



memiliki ijin industri wajib mendaftarkan darimana kayu bulat tersebut berasal atau dalam hal ini setiap kontrak supply harus didaftarkan oleh Pemegang ijin industri, Saksi Akim Ismaul Shaleh lebih lanjut menerangkan bahwa dalam sistem dapat terbaca bahwa tidak terdapat kontrak supply yang didaftarkan oleh CV Popodoi selain kontrak supply KTH Mnow. Kemudian Saksi Juniady Arilaha SE juga menerangkan bahwa kontrak supply adalah dokumen perjanjian yang dibuat antara pemegang ijin industri dengan pemegang ijin penghasil kayu bulat, dalam industri ketika sudah membuat kontrak supply tersebut maka ia memiliki kewajiban dalam tiap tahun untuk membuat yang namanya rencana pemenuhan bahan baku secara online. Selain itu dalam sistem informasi rencana bahan baku industrinya CV. Popodoi yang disampaikan terakhir di tahun 2021, dan pada tahun 2022 dan 2023 tidak ada melaporkan kedalam sistem. Selain itu adanya fakta terungkap di persidangan bahwa kayu-kayu yang ada pada logpond CV Putra Samdy Perkasa tidak pernah diangkut menuju ke CV Popodoi untuk diolah menunjukkan bahwa CV Putra Samdy Perkasa tidak pernah men supply kayu bulat ke CV Popodi, sehingga dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa kontrak supply antara CV Popodoi dengan CV Putra Samdy Perkasa tidak benar adanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan keterangan Ahli Master B.P Sianipar, S.HuT yang memberikan pendapat bahwa industri pengelolaan kayu hanya bisa menerbitkan dokumen angkutan hasil kayu olahan yang berasal dari pengelolaan sendiri, apabila industri pengelolaan hasil hutan menerbitkan dokumen angkutan yang bukan dari hasil pengelolaan sendiri maka dokumen tidak sah atau ilegal;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **apakah terdapat bentuk kesengajaan dari Terdakwa dalam memiliki dan mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan SKSHHK tersebut?**

Menimbang bahwa menurut penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan dengan sengaja atau kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wettens veroorzaken van een gevold*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:





1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat perjanjian jual beli kayu (Bukti surat PU sama dengan bukti surat Terdakwa bertanda T-2) antara Terdakwa selaku pembeli dan Saksi Irwan Amir selaku penjual yang mana dalam Pasal 3 berbunyi sebagai berikut

#### Pasal 3

Seluruh tanggung jawab pelaksanaan transaksi dalam perjanjian ini dilakukan oleh Pihak Pertama (Irwan Amir, Freud Ricky Spituley dan Alfret Muris) termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Segala bentuk keamanan dan kenyamanan selama proses pengerjaan kayu dan tidak diganggu oleh pihak ketiga dan/atau pihak manapun
2. Segala penjualan list data kayu yang diserahkan kepada pihak kedua
3. **Segala dokumen kayu (surat-surat ijin) dari logpond ke Kontainer;**
4. Segala legalitas kayu yang diserahkan kepada pihak kedua;

Menimbang bahwa dari teori mengenai kesengajaan tersebut kemudian dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Terdakwa yang secara sadar untuk mendapatkan dokumen SKSHHK tersebut Terdakwa menghubungi dan meminta Saksi Maksud Kie untuk mengurus ijin-ijin angkut terhadap kayu-kayu dengan maksud agar Saksi Maksud Kie dapat mengeluarkan izin-izin tersebut padahal diketahuinya dan telah disepakati dalam perjanjian bahwa segala dokumen kayu dan perizinannya merupakan kewenangan dan kewajiban dari

Halaman 145 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos



Saksi Irwan Amir selaku Direktur CV Putra Samdy Perkasa. Selain itu adanya fakta bahwa Terdakwa yang juga membuat Daftar Kayu Olahan (DKO) yang menyertai SKSHHKO dan telah meniru tanda tangan Saksi Maksud Kie, dari adanya fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa secara sadar mengkehendaki agar SKSHHK tersebut dikeluarkan dari bukan orang yang memiliki kewenangan untuk membuatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;**

Menimbang bahwa terhadap unsur "*turut serta melakukan tindak pidana*" atau "*bersama-sama melakukan*" oleh *Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht Belanda* diartikan *setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet) suatu tindak pidana* dan menurut Doktrin Hoge Raad Belanda, ada 2 (dua) syarat "*medepleger*" yaitu:

1. *Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah* dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri; dan
2. *Harus ada kesadaran* bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang bahwa oleh karena itu dengan tolok ukur *Memorie van Toelichting* tersebut, maka unsur "*turut serta*" atau "*medeplegen*" dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Selanjutnya, aspek esensial dalam suatu delik "*penyertaan*" adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana antara para pelaku tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi Maksud Kie secara sengaja membuat dokumen angkutan kayu yang dibuat tidak dalam keadaan sebenarnya dan tidak mencerminkan legalitas setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan, yang mana menurut Majelis Hakim masing-masing memiliki peran masing-masing yaitu Saksi Maksud Kie selaku Direktur Cv Popodoi sekaligus Operator SIPUHH yang membuat LHP KTH Mnow Fiktif yang digunakan untuk mengeluarkan tagihan PSDH-DR, kemudian setelah melakukan pembayaran PSDH-DR Saksi Maksud Kie menerbitkan SKSHHKB melalui perusahaan KTH Mnow dan selanjutnya Saksi Maksud Kie juga menerbitkan SKSHHKO melalui perusahaan CV Popodoi. Selain itu adapun peran Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai orang yang menelpon dan meminta Saksi Maksud Kie untuk membuat surat-surat tersebut, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Maksud Kie untuk mengurus dokumen tersebut dan Terdakwa juga ikut berperan membuat dokumen Daftar Kayu Olahan (DKO) yang menyertai SKSHHKO yang mana tanda tangan Saksi Maksud Kie ditiru oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah SKSHHKO tersebut selesai dibuat kemudian Terdakwa gunakan sebagai dasar mengangkut 9 (sembilan) kontainer yang didalamnya berisi kayu olahan yang berasal dari CV Putra Samdy Perkasa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada perbuatan Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam teori hukum pidana dikenal mengenai alasan penghapus pidana dimana orang yang telah melakukan tindak pidana menjadi tidak dipidana baik karena sifat melawan hukum dari perbuatan itu dihapuskan atau karena kesalahan pelaku dihapuskan. Menurut Topo Santoso dalam bukunya yang berjudul asas-asas hukum pidana halaman 683, disebutkan bahwa alasan penghapus pidana adalah fakta dan keadaan yang menghapuskan pidana seorang pelaku suatu perbuatan, yang dapat dibedakan menjadi alasan pembenar/ *onpersoonlijk* dan alasan pemaaf/ *persoonlijk*. Lebih lanjut dijelaskan bahwa alasan penghapus pidana ini ada yang diatur dalam KUHP dan ada juga yang diatur dalam KUHP;

## 1. Alasan Penghapus Pidana dalam KUHP

Terdapat beberapa alasan penghapus pidana yang diatur dalam KUHP diantaranya adalah:

- a. Daya paksa (pasal 48 KUHP);
- b. Pembelaan terpaksa (pasal 49 ayat (1) KUHP);

Halaman 147 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos



- c. Sebab menjalankan perintah undang-undang (pasal 50 KUHP);
- d. Sebab menjalankan perintah jabatan yang sah (pasal 51 ayat (1) KUHP)
- e. Ketidakmampuan bertanggung jawab (pasal 44 KUHP);
- f. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (pasal 49 ayat (2) KUHP); dan
- g. Menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang (Pasal 51 Ayat (2) KUHP)

Moeljatno berpendapat bahwa Pasal 49 (1), Pasal 50, Pasal 51 (1) KUHP adalah alasan pembenar, sedangkan Pasal 49 (2) KUHP, dan Pasal 51 (2) KUHP adalah alasan pemaaf, Pasal 48 belum ada kesatuan pendapat ada yang menyatakan sebagai alasan pembenar dan ada pula yang menyatakan alasan pemaaf;

## 2. Alasan Penghapus Pidana diluar KUHP

Alasan penghapus pidana diluar KUHP ini tidak ditemukan dalam KUHP melainkan ditemukan dalam kehidupan masyarakat, kemudian digali dan dirumuskan oleh para ahli hukum. Dalam teori hukum pidana dikenal beberapa alasan penghapus pidana yang diatur diluar KUHP meliputi izin, *error facti*, *error juris* dan tidak ada sifat melawan hukum materil;

Menimbang bahwa salah satu alasan penghapus pidana yang diatur diluar KUHP adalah **tidak ada sifat melawan hukum materil**. Dalam modul diklat PPC tahap 3 halaman 6 berjudul “Perbuatan Pidana dan pertanggungjawaban pidana” membedakan antara perbuatan pidana yang sifatnya melawan hukum formil dan perbuatan pidana yang sifatnya melawan hukum materil. Perbuatan pidana yang sifatnya melawan hukum formil adalah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, maka Terdakwa dapat dihukum. Teori ini dianut dalam teori dalam teori hukum pidana klasik dimana Terdakwa yang telah memenuhi rumusan suatu tindak pidana harus dihukum, Sebaliknya, ajaran perbuatan melawan hukum materil dimana suatu perbuatan dapat dihukum hanya jika perbuatan tersebut melawan hukum menurut nilai kepatutan yang terdapat dalam masyarakat karena perbuatan tersebut adalah tidak patut dilakukan.

Menimbang bahwa selanjutnya ajaran sifat melawan hukum materil ini berfungsi negatif dan positif. Sifat melawan hukum materil dalam fungsi negatif dapat menghapuskan suatu perbuatan pidana yang telah memenuhi unsur-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur rumusan suatu tindak pidana tetapi tidak dapat dipidana karena sifat perbuatan tersebut tidak melawan hukum secara materil, sedangkan sifat melawan hukum materil dalam fungsi positif, suatu perbuatan yang tidak memenuhi rumusan suatu tindak pidana akan tetapi dapat dipidana karena sifat perbuatan tersebut secara materil merupakan tindak pidana;

Menimbang bahwa sebagai salah satu contoh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menerapkan sifat melawan hukum materiil dengan fungsi negatif yang bertujuan menghilangkan alasan penghapus pidana (yang tidak tertulis) adalah dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 42 K/Kr/1966 tanggal 8 Januari 1966 atas nama terdakwa Machroes Effendi<sup>12</sup> (kemudian diikuti pula Putusan Mahkamah Agung Nomor: 71/K/1970 tanggal 27 Mei 1972, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 81/K/Kr/1973 tanggal 30 Mei 1977) dimana Mahkamah Agung berpendapat bahwa adanya 3 (tiga) sifat hilangnya unsur (bestandellen) melawan hukum materiil sebagai alasan penghapus pidana (yang tidak tertulis) berupa faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa tidak mendapat untung. Selain itu juga Mahkamah Agung berpendirian dengan membenarkan pendapat dari Pengadilan Tinggi bahwa hilangnya sifat melawan hukum dapat juga dikarenakan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis sebagaimana pertimbangan itu disebutkan dengan redaksional sebagai berikut:

“Bahwa Mahkamah Agung pada azasnya dapat membenarkan pendapat dari Pengadilan Tinggi tersebut, bahwa suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang\_undangan, melainkan juga berdasarkan azas-azas keadilan atau azas-azas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum sebagaimana Pengadilan Tinggi dianggap ada dalam perkara penggelapan yang formil terbukti dilakukan oleh terdakwa.”

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menilai apakah dalam perkara ini terdapat hal hal yang menghapuskan sifat melawan hukum materil, maka Majelis Hakim akan mencermati kepentingan-kepentingan hukum yang dilindungi dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, selain itu Majelis Hakim juga memperhatikan apakah perbuatan Terdakwa telah melanggar asas kepatutan dan apakah perkara ini Majelis Hakim akan mengedepankan nilai kepastian, keadilan atau kemanfaatan;

Menimbang bahwa sebelumnya Majelis Hakim mencermati pasal-pasal yang digunakan oleh Penuntut Umum dalam mendakwa Terdakwa yaitu Terdakwa didakwa secara alternatif yaitu dakwaan pertama pasal Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan

Halaman 149 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 angka 13 UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PERPPU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi UU Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana atau kedua Pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16 UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana. Setelah mencermati pasal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pasal yang didakwa kepada Terdakwa tersebut menitikberatkan pada dilarangnya kepemilikan atau pengangkutan kayu tanpa memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan. Bahwa sebelumnya telah dipertimbangkan bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan merupakan nota angkutan yang mana sebelum diterbitkannya surat tersebut maka penerima manfaat hutan wajib melakukan pembayaran PNPB dalam hal ini adalah PSDH-DR, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kepentingan hukum yang dilindungi dalam kedua pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut adalah kepentingan hukum negara berupa pembayaran PSDH-DR;

Menimbang bahwa selanjutnya terungkap dalam fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya CV Putra Samdy Perkasa bekerjasama dengan PT. Tanjung Alam Sentosa yang berasal dari Ambon, namun oleh karena Direktur Utama PT. Tanjung Alam Sentosa sakit sehingga pekerjaan pada PT. Tanjung Alam Sentosa macet dan bangkrut dan terdapat karyawan kurang lebih ada 30 (tiga puluh) orang ditinggal begitu saja, disitulah Saksi Irwan Amir selaku Direktur CV Putra Samdy Perkasa mengambil alih untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang menunggak dari perusahaan PT. Tanjung Alam Sentosa, seperti gaji karyawan, sewa logpond, dan fee Desa dan Masyarakat;
- Bahwa terdapat kayu hasil produksi perusahaan PT. Tanjung Alam Sentosa yang belum terjual yang kondisi kayu bulat tersebut setengah rusak karena terlalu lama di logpon belum terjual sehingga kayu-kayu tersebut dimakan rayap dan terjemur oleh matahari;
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2023 terjadi kesepakatan jual beli kayu tersebut antara Terdakwa selaku pembeli kayu dan Saksi Irwan Amir selaku penjual yang mana Terdakwa telah membayar Down Payment terlebih dahulu sebesar Rp 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);

Halaman 150 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam perjanjian antara Terdakwa dan Saksi Irwan Amir disepakati uang sejumlah Rp 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut dialokasikan untuk kepentingan
  - a. Karyawan sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
  - b. Sewa tempat (logpond) Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
  - c. Fee desa Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
  - d. Biaya operasional pengurusan dokumen kehutanan Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa pada bulan April 2023 Terdakwa melakukan pengolahan pada kayu bulat tersebut dengan cara menggesek, menggosok, memotong dan membelah kayu-kayu bulat tersebut dengan menggunakan sensor dengan tujuan untuk memisahkan lapisan kayu yang rusak dan mengambil kayu yang masih bagus untuk kemudian dipisahkan;
- Bahwa selesai mengolah kayu tersebut Terdakwa mencoba beberapa kali menghubungi Saksi Irwan Amir untuk meminta SKSHHK dari CV Putra Samdy Perkasa, namun Saksi Irwan Amir pada saat itu tidak bisa dihubungi dan tidak ada kabar;
- Bahwa saat itu CV Putra Samdy Perkasa telah menunggak pembayaran PSDH-DR sehingga CV Putra Samdy Perkasa tidak bisa mengakses Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) dan mengeluarkan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa untuk mengangkut kayu tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Maksud Kie selaku Direktur CV. Popodoi yang memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dan selaku operator SIPUHH KTH Mnow untuk menanyakan bagaimana caranya supaya kayu bisa diangkut dan dapat dijual ke Surabaya, dan kemudian **Saksi Maksud Kie memberikan solusi agar Terdakwa membayar PSDH-DR dua kali melalui Kelompok Tani Hutan (KTH) Mnow** agar bisa di input di aplikasi SIPUHH;
- Bahwa kemudian Saksi Maksud Kie menginput Laporan Hasil Produksi (LHP) tanpa fisik kayu di KTH Mnow selaku Supply Bahan Baku Industri kepada CV Popodoi, guna dapat dilakukan pembayaran PSDH dan DR, **Sehingga terbayarlah PSDH dan DR dari KTH Mnow melalui Aplikasi SIPUHH KTH Mnow tanggal 16 April 2023, untuk PSDH sebesar Rp. 9.300.000,00 dan DR sebesar 1.200,00 US Dolar.** Selanjutnya Saksi Maksud Kie yang merupakan Direktur CV Popodoi sekaligus operator



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIPUHH dari KT Mnow kemudian mengeluarkan SKSHHKB dari KT Mnow dan selanjutnya Saksi Maksud Kie menerbitkan SKSHH-KO

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2023 bertempat di Pelabuhan Laut Weda Kabupaten Halamahera Tengah Provinsi Maluku Utara, Tim Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua Seksi Wilayah II Ambon yang terdiri dari Saksi Adolf Leiwakabessy, Stenly Paays, Firza Apriyadi, S.H., Muhammad Irfan, dan Benediktus Marzifan Luron, St bertemu dengan Saksi Hermon Kuranta dan pada saat itu kayu-kayu tersebut hanya dilengkapi 14 (empat belas) nota angkut yang ditanda tangani oleh Saksi Alfred Muris dan tidak dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK);
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Mei 2023 Tim Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua Seksi Wilayah II Ambon pergi ke Tempat Penampungan Kayu (TPK) Antara milik CV. Putra Samdy Perkasa yang terletak di logpond di Desa Raya dan bertemu dengan Terdakwa bersama Saksi Alfred Muris. Pada saat itu Terdakwa menunjukan dokumen SKSHHK-KO yang dibuat oleh CV Popodai tersebut dalam bentuk *Portable Document Format* (PDF);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar jam 15.00 WIT, Tim Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua Seksi Wilayah II Ambon telah memasang *police line* pada 9 (sembilan) unit kontainer ukuran 20 feet yang berkode SBNU 231573-4, SBNU 218071-1, PNIU 201270 -1, XHCU 205716-6, PNIU 200706-9, SBNU 200527-8, PNIU 201288-8, PNIU 201181-3 dan PNIU 200907-7;
- Bahwa pada tanggal **20 Mei 2023** CV Putra Samdy Perkasa mengajukan surat kepada Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perihal permohonan kompensasi uang muka PSDH/D untuk pembayaran tagihan PSDH/DR atas LHP nomor 01/LHP-KB/CV.PSP/Blok/VII/2022 tanggal 18 Agustus 2022;
- Bahwa Saksi Donald Nitalessy, S.Hut, pada tanggal 15 Juni melakukan pemantauan terhadap aplikasi PNBP dan diketahui bahwa tagihan terhutang untuk CV Putra Samdy **sudah tidak ada lagi atau sudah terbayarkan**;
- Bahwa Tim Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua Seksi Wilayah II Ambon telah

Halaman 152 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Nixon Rindorino sebagai **Tersangka** pada tanggal **7 Agustus 2023**;

Menimbang bahwa dari adanya fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa negara telah menerima 2 (dua) pembayaran PSDH-DR yaitu melalui CV Popodoi dan pembayaran melalui CV Putra Samdy Perkasa pada kayu yang sama, yaitu pembayaran PSDH-DR terhadap LHP KTH Mnow dan pembayaran PSDH-DR terhadap LHP CV Putra Samdy Perkasa. Majelis Hakim berpendapat negara diuntungkan dalam pembayaran PSDH-DR ini karena dilakukan terhadap kayu yang sama padahal kayu tersebut dalam kondisi yang setengah rusak. Selain itu kayu yang ada dalam perkara ini bukanlah kayu yang berasal dari ilegal logging melainkan bersumber dari areal pemanfaatan yang resmi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada kepentingan hukum negara yang tercederai pada perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar terdapat rangkaian perbuatan Terdakwa dan Saksi Maksud Kie yang secara sengaja mengeluarkan SKSHHK-KO yang tidak sah, namun Majelis Hakim tidak dapat mengenyampingkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Maksud Kie tersebut dilakukan karena terdesak situasi yang mana pada saat itu CV Putra Samdy Perkasa tidak dapat menerbitkan SKSHHKB karena belum terbayarkannya PSDH-DR yang menjadi tunggakan CV Putra Samdy Perkasa. Tentunya saat itu Terdakwa tidak mendapat kepastian akan terbitnya SKSHHKB terlebih Saksi Irwan Amir yang terkesan menghindari telepon dari Terdakwa. Sehingga selanjutnya Terdakwa mencoba mencari alternatif jalan lain dengan menghubungi Saksi Maksud Kie yang merupakan rekan bisnis kayu lamanya. Kemudian atas permintaan dari Terdakwa kemudian Saksi Maksud Kie memberikan saran kepada Terdakwa untuk membayar **PSDH-DR dua kali** yaitu PSDH-DR melalui CV Popodoi dan teteap mengurus pembayaran PSDH-DR melalui CV Putra Samdy Perkasa. Adanya saran dari Saksi Maksud Kie untuk melakukan pembayaran PSDH-DR dua kali tersebut tidak dapat dimaknai apabila Terdakwa melakukan pembayaran PSDH-DR melalui CV Popodoi maka Terdakwa tidak perlu lagi membayar PSDH-DR pada CV Putra Samdy Perkasa. Majelis Hakim berpendapat saat itu Terdakwa di berikan pilihan yang sulit dan yaitu apakah Terdakwa tetap menunggu perpanjangan perijinan dari CV Putra Samdy Perkasa baru Terdakwa bisa membayar PSDH-DR dengan konsekuensi Terdakwa tidak mendapat kepastian kapan surat SKSHHKB dari CV Putra Samdy Perkasa akan terbit, atau Terdakwa harus membayar PSDH-DR dua kali

Halaman 153 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan melalui CV Popodoi sehingga CV Popodoi dapat mengeluarkan surat-surat SKSHHKO dengan cepat dan saran dari Saksi Maksud Kie tersebut disanggupi oleh Terdakwa. Sehingga dengan memperhatikan sikap terdesaknya Terdakwa serta Terdakwa yang mengambil konsekuensi untuk membayar PSDH-DR dua kali tersebut menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut tidak bertentangan dengan asas kepatutan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa jual beli kayu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Irwan Amir ini lebih banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Hal ini karena adanya fakta bahwa dalam perjanjian antara Terdakwa dan CV Putra Samdy Perkasa yang mana pembayaran tahap awal digunakan untuk pembayaran kewajiban-kewajiban yang menunggak dari perusahaan PT. Tanjung Alam Sentosa, seperti gaji karyawan, sewa logpond, dan fee Desa menunjukkan bahwa adanya jual beli kayu tersebut tidak ada pihak yang dirugikan dan lebih banyak memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak;

Menimbang bahwa selanjutnya adanya fakta bahwa Saksi Donald Nitalessy, S. Hut, selaku pihak dari dinas kehutanan yang telah mengetahui bahwa pada tanggal 15 Juni 2023 melalui aplikasi PNPB dan diketahui bahwa tagihan terhutang untuk CV Putra Samdy Perkasa sudah sudah terbayarkan, dan adanya fakta bahwa Terdakwa ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 7 Agustus 2023 menunjukkan bahwa sebenarnya sebelum Terdakwa telah ditetapkan sebagai Tersangka, Penyidik telah mengetahui bahwa kewajiban PSDH-DR dari CV Putra Samdy Perkasa telah lunas namun penyidik tetap memproses perkara ini;

Menimbang bahwa dengan posisi kasus tersebut diatas dihubungkan dengan ancaman pidana pada pasal yang didakwakan kepada Terdakwa berupa pidana minimal penjara selama 1 (satu) tahun maksimal 5 (lima) tahun dan denda minimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah pantas dan adil bagi Terdakwa untuk mendapatkan hukuman tersebut?

Menimbang bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Sementara itu masyarakat mengharapkan ada kepastian hukum, karena dengan ada kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban hukum (Sudikno, 1993: 2). Pandangan teori kepastian hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Hakim





terikat pada penerapan hukum positif, sehingga Hakim di dalam penegakan hukum sebatas berfungsi sebagai penegak undang-undang. Bersamaan dengan itu, dalam penegakan hukum dan penerapan hukum, Hakim harus dapat mewujudkan keadilan. Apabila ada ketentuan undang-undang yang dipakai sebagai dasar untuk menerapkan hukum atau undang-undang yang akan ditegakkan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan tuntutan rasa keadilan, atau jika undang-undang tidak mengatur, Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Melalui penegakan hukum di dalam pengadilan diharapkan putusan Hakim disamping dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, juga harus mewujudkan hukum yang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan putusan Majelis bersandarkan pada irah – irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. jika dihubungkan dengan Undang – Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004) yang menganut “azas peradilan bebas”, maka dalam ketentuan – ketentuan hukum positif dan doktrin ilmu hukum, dimana Undang – Undang menunjukkan kepada para Hakim dalam mengambil keputusan berpegang pada Azas Kepatutan (*Billikheid*) dan Rasa Keadilan (*Gerehtifheid*), sebagai pembenar pada itikad baik dan itikad buruk ;

Menimbang, bahwa dalam penegakan hukum dan keadilan, integritas moral dari para Hakim sangat mutlak diperlukan, dimana Prof. Paul Scholten berkata, “Bahwa keputusan Hakim bukan saja berdasarkan pada suatu ketentuan juridis (ligalitas), akan tetapi juga suatu keputusan berdasarkan hati nurani” ; Semuanya itu menunjuk kepada pendapat bahwa keputusan Hakim bukanlah semata-mata soal teknis formalitas belaka, tetapi juga sangat erat bertalian dengan moral dan rasa keadilan ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan konsep serta nilai-nilai dari kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum, Majelis Hakim M bahwa dalam perkara ini lebih mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan hukum. Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar Terdakwa dan Saksi Maksud Kie telah membuat dan mengangkut kayu tanpa dilengkapi SKSHHK, jika menegakan aturan secara statis maka aturan tersebut bisa saja dikenakan kepada Terdakwa namun apakah hal tersebut memberikan keadilan dan kemanfaatan. Majelis Hakim tidak bisa mengenyampingkan bahwa pada saat Terdakwa selesai mengolah kayu tersebut, kemudian Terdakwa dihadapkan pada pilihan yang sulit akibat tidak mendapatkan kepastian terbitnya SKSHHK dari CV Putra Samdy Perkasa sehingga saat itu Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berada dalam posisi yang dapat menentukan pilihan yang menguntungkan, melainkan Terdakwa hanya memiliki pilihan yang merugikan bagi dirinya sendiri. Selanjutnya dengan adanya fakta saat ini pembayaran PSSD-DR CV Putra Samdy Perkasa yang saat ini sudah terbayarkan, selanjutnya yang menjadi pertanyaan apakah pantas Terdakwa dihukum?. Disisi lain Majelis Hakim juga melihat bahwa adanya perikatan jual beli kayu antara Terdakwa dan Saksi Irwan Amir memberikan manfaat yang besar bagi para pekerja yang selama ini tidak mendapatkan gaji, fee desa yang belum terbayarkan serta dapat terbayarkannya sewa tempat logpond tersebut. Sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim lebih mengedepankan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai meskipun perbuatan Terdakwa secara formil telah memenuhi rumusan delik, namun oleh karena tidak adanya kepentingan hukum negara yang tercederai, perbuatan Terdakwa yang tidak bertentangan dengan asas kepatutan dan banyaknya pihak yang menerima manfaat dari jual beli kayu ini sehingga menyebabkan tidak adanya sifat melawan hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 angka 13 UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PERPPU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi UU Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana. dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum akan tetapi dalam perbuatannya tidak ada sifat melawan hukum materil dalam fungsi negatif sebagaimana termasuk dalam alasan pembenar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai terdapat alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Halaman 156 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0847482 tanggal 19 Mei 2023 1 (satu) lembar;
2. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0847478 tanggal 19 Mei 2023 1 (satu) lembar;
3. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0847469 tanggal 19 Mei 2023 1 (satu) lembar;
4. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0847473 tanggal 19 Mei 2023 1 (satu) lembar;
5. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0849496 tanggal 23 Mei 2023 1 (satu) lembar;
6. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0849499 tanggal 23 Mei 2023 1 (satu) lembar;
7. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0849500 tanggal 23 Mei 2023 1 (satu) lembar
8. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0849501 tanggal 23 Mei 2023 1 (satu) lembar
9. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0849502 tanggal 23 Mei 2023 1 (satu) lembar
10. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor 1/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 1 (satu) lembar
11. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor 2/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 1 (satu) lembar
12. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor 3/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 1 (satu) lembar
13. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor 4/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 1 (satu) lembar
14. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor 5/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 1 (satu) lembar
15. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor 6/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 1 (satu) lembar
16. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor 7/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 1 (satu) lembar

Halaman 157 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 8/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 1 (satu) lembar
18. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 9/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 1 (satu) lembar
19. Print warna dari camscanner perjanjian jual beli kayu bulan Maret 2023 4 (empat) lembar
20. Print warna dari camscanner kwitansi pembelian kayu di logpon di Weda uang muka (pembayaran pertama) tanggal 31 Maret 2023 1 (satu) lembar
21. Print warna foto nota angkutan Nomor : 01/NA-KO-PSP/IV/2023 tanggal 27 April 2023 1 (satu) lembar
22. Print warna foto nota angkutan Nomor : 02/NA-KO-PSP/IV/2023 tanggal 30 April 2023 1 (satu) lembar
23. Print warna foto nota angkutan Nomor : 03/NA-KO-PSP/V/2023 tanggal 6 Mei 2023 1 (satu) lembar
24. Print warna foto nota angkutan Nomor : 04/NA-KO-PSP/V/2023 tanggal 9 Mei 2023 1 (satu) lembar
25. Print warna foto nota angkutan Nomor : 05/NA-KO-PSP/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 1 (satu) lembar
26. Print warna foto nota angkutan Nomor : 06/NA-KO-PSP/IV/2023 1 (satu) lembar
27. Print warna foto nota angkutan Nomor : 07/NA-KO-PSP/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 1 (satu) lembar
28. Print warna foto nota angkutan Nomor : 08/NA-KO-PSP/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 1 (satu) lembar
29. Print warna foto nota angkutan Nomor : 09/NA-KO-PSP/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 1 (satu) lembar
30. Print warna foto nota angkutan Nomor : 10/NA-KO-PSP/V/2023 tanggal 18 Mei 2023 1 (satu) lembar
31. Print warna foto nota angkutan Nomor : 11/NA-KO-PSP/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 1 (satu) lembar
32. Print warna foto nota angkutan Nomor : 12/NA-KO-PSP/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 1 (satu) lembar
33. Print warna foto nota angkutan Nomor : 13/NA-KO-PSP/V/2023 tanggal 21 Mei 2023 1 (satu) lembar
34. Print warna foto nota angkutan Nomor : 14/NA-KO-PSP/V/2023 tanggal 21 Mei 2023 1 (satu) lembar

Halaman 158 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Print warna foto nota angkutan Nomor 15/NA-KO-PSP/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 1 (satu) lembar
36. Print warna foto nota angkutan Nomor 16/NA-KO-PSP/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 1 (satu) lembar
37. Asli Nota Angkutan Nomor 13/NA-KO-PSP/ /2023 1 (satu) lembar
38. Asli Nota Angkutan Nomor 14/NA-KO-PSP/ /2023 1 (satu) lembar
39. Asli Nota Angkutan Nomor 11/NA-KO-PSP/ /2023 1 (satu) lembar
40. Asli Nota Angkutan Nomor 12/NA-KO-PSP/ /2023 1 (satu) lembar
41. Asli Nota Angkutan Nomor 7/NA-KO-PSP/V/2023 1 (satu) lembar
42. Asli Nota Angkutan Nomor 8/NA-KO-PSP/V/2023 1 (satu) lembar
43. Asli Nota Angkutan Nomor 02/NA-KO-PSP/IV/2023 1 (satu) lembar
44. Asli Nota Angkutan Nomor 03/NA-KO-PSP/V/2023 1 (satu) lembar
45. Asli Nota Angkutan Nomor 01/NA-KO-PSP/IV/2023 1 (satu) lembar
46. Asli Nota Angkutan Nomor 04/NA-KO-PSP/V/2023 1 (satu) lembar
47. Asli Nota Angkutan Nomor 05/NA-KO-PSP/V/2023 1 (satu) lembar
48. Asli Nota Angkutan Nomor 16/NA-KO-PSP/ /2023 1 (satu) lembar
49. Asli Nota Angkutan Nomor 9/NA-KO-PSP/ /2023 1 (satu) lembar
50. Asli Nota Angkutan Nomor 10/NA-KO-PSP/ /2023 1 (satu) lembar
51. buku tulis ELITE warna ungu berisi catatan Rekap Hasil Produksi kayu olahan; 1 (satu) buah
52. Asli Nota Angkutan Nomor : 01/NA-KO-PSP/IV/2023 1 (satu) lembar
53. Asli Nota Angkutan Nomor : 02/NA-KO-PSP/IV/2023 1 (satu) lembar
54. Asli Nota Angkutan Nomor : 03/NA-KO-PSP/V/2023; 1 (satu) lembar
55. Asli Nota Angkutan Nomor : 04/NA-KO-PSP/V/2023 1 (satu) lembar
56. Asli Nota Angkutan Nomor : 05/NA-KO-PSP/V/2023 1 (satu) lembar
57. Asli Nota Angkutan Nomor : 6/NA-KO-PSP/V/2023 1 (satu) lembar
58. Asli Nota Angkutan Nomor : 7/NA-KO-PSP/V/2023 1 (satu) lembar
59. Asli Nota Angkutan Nomor : 8/NA-KO-PSP/V/2023 1 (satu) lembar
60. Asli Nota Angkutan Nomor : 9/NA-KO-PSP/ /2023; 1 (satu) lembar
61. asli Nota Angkutan Nomor : 10/NA-KO-PSP/ /2023; 1 (satu) lembar
62. asli Nota Angkutan Nomor 11/NA-KO-PSP/ /2023; 1 (satu) lembar
63. asli Nota Angkutan Nomor 12/NA-KO-PSP/ /2023; 1 (satu) lembar
64. asli Nota Angkutan Nomor 13/NA-KO-PSP/ /2023; 1 (satu) lembar
65. asli Nota Angkutan Nomor 14/NA-KO-PSP/ /2023; 1 (satu) lembar
66. asli Nota Angkutan Nomor 15/NA-KO-PSP/ /2023; 1 (satu) lembar
67. asli Nota Angkutan Nomor 16/NA-KO-PSP/ /2023. 1 (satu) lembar

Halaman 159 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena dipersidangan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dan nota angkutan tersebut tidak sah, maka Barang Bukti nomor 1-67 tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

68.1 (satu) buah Gergaji rantai (Chain Saw) merek TECOGOLD E700-II berwarna merah beserta bar dan rantai

Yang disita dari Saksi Alfret Muris, maka barang bukti nomor 68 tersebut dikembalikan kepada Saksi Alfret Muris, sedangkan barang bukti berupa:

69. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0847482 tanggal 19 Mei 2023 1 (satu) lembar

70. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0847478 tanggal 19 Mei 2023 1 (satu) lembar

71. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0847469 tanggal 19 Mei 2023 1 (satu) lembar

72. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0847473 tanggal 19 Mei 2023 1 (satu) lembar

73. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0849496 tanggal 23 Mei 2023 1 (satu) lembar

74. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0849499 tanggal 23 Mei 2023 1 (satu) lembar

75. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0849500 tanggal 23 Mei 2023 1 (satu) lembar

76. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0849501 tanggal 23 Mei 2023 1 (satu) lembar

77. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0849502 tanggal 23 Mei 2023; 1 (satu) lembar

78. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor 1/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 1 (satu) lembar;

79. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor 2/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 1 (satu) lembar;

80. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor 3/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 1 (satu) lembar

81. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor 4/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 1 (satu) lembar

Halaman 160 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos



82. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor 5/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 1 (satu) lembar
83. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor 6/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 1 (satu) lembar
84. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor 7/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 1 (satu) lembar
85. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor 8/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 1 (satu) lembar
86. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor 9/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 1 (satu) lembar
87. Print warna Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat dengan Nomor : KB.C.1859867 tanggal 16 Mei 2023 dengan tulisan miring warna merah "ARSIP TIDAK UNTUK MENYERTAI PENGANGKUTAN" 1 (satu) lembar
88. Print warna Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat dengan Nomor : KB.C.1859888 tanggal 16 Mei 2023 dengan tulisan miring warna merah "ARSIP TIDAK UNTUK MENYERTAI PENGANGKUTAN" 1 (satu) lembar
89. Print warna Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat dengan Nomor KB.C.1859897 tanggal 16 Mei 2023 dengan tulisan miring warna merah "ARSIP TIDAK UNTUK MENYERTAI PENGANGKUTAN" 1 (satu) lembar
90. Print warna Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat dengan Nomor : KB.C.1895596 tanggal 23 Mei 2023 dengan tulisan miring warna merah "ARSIP TIDAK UNTUK MENYERTAI PENGANGKUTAN" 1 (satu) lembar
91. Print warna Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat dengan Nomor : KB.C.1895610 tanggal 23 Mei 2023 dengan tulisan miring warna merah "ARSIP TIDAK UNTUK MENYERTAI PENGANGKUTAN" 1 (satu) lembar
92. Print warna Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat dengan Nomor : KB.C.1895622 tanggal 23 Mei 2023 dengan tulisan miring warna merah "ARSIP TIDAK UNTUK MENYERTAI PENGANGKUTAN" 1 (satu) lembar
93. Print warna Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat dengan Nomor : KB.C.1895639 tanggal 23 Mei 2023 dengan tulisan miring



warna merah "ARSIP TIDAK UNTUK MENYERTAI  
PENGANGKUTAN" 1 (satu) lembar

94. Print warna salinan Surat Perjanjian Kontrak Supplay Bahan Baku antara Pemegang Hak Atas Tanah KT. MNOW dengan CV. POPODOI 1 (satu) lembar
95. Print warna salinan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 150/502/DPMPTSP/IV/2017 Tentang pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada CV. POPODOI di Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara beserta lampiran; 5 (lima) lembar
96. Print warna Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga dengan nama wajib bayar : Kelompok Tani MNOW, Jenis Tagihan: Dana Reboisasi (DR), Kode Billing: 820230416793298, Tanggal Billing: 16-04-2023; 1 (satu) lembar
97. Print Warna Bukti Penerimaan Negara Dana Reboisasi (DR) dengan Kode Billing: 820230416793298, Tanggal Bayar: 27-04-2023;1 (satu) lembar
98. Print warna Rincian Pembuatan Tagih an Kementerian/Lembaga dengan nama wajib bayar : Kelompok Tani MNOW, Jenis Tagihan: Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Kode Billing: 820230416793295, Tanggal Billing: 16-04-2023 1 (satu) lembar
99. Print warna Bukti Penerimaan Negara Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dengan Kode Billing: 820230416793295, Tanggal Bayar: 27-04-2023. 1 (satu) lembar
100. Print hitam putih Laporan Hasil Produksi (LHP) Kelompok Tani MNOW Nomor: 01/LHP-KBK/MNOW/IV/2023 tanggal 16-04-2023 tahun 2023; 2 (dua) lembar
101. Print warna Surat keterangan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Kota Maba Nomor:04/PPATS/BPN/2017 tanggal 12 Oktober 2017 7 (tujuh) lembar
102. Print warna Salinan Akta Perseroan Komanditer CV. Popodoi Nomor: 12 Tanggal 21 Februari 2017 oleh Notaris Muhammad Anshar A. Basinu, SH.; 9 (Sembilan) lembar
103. Print warna Surat Kuasa PHAT MNOW Nomor: 01/SK/PHAT-MNOW/III/2021 tanggal 01 maret 2021; 1 (satu) lembar

Halaman 162 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos



104. Print hitam putih Surat Perjanjian Kontrak Supplay Bahan Baku Antara Pemegang Hak atas Tanah KT. MNOW dengan CV. Popodoi tanggal 4 Januari 2023; 2 (Dua) lembar
105. Print Warna Bukti Penerimaan Provisi Sumber daya Hutan (PSDH) kode billing: 820220113492330, tanggal billing: 13-01-2022, tanggal bayar: 10-02-2022 1 (Satu) lembar
106. Print Warna Bukti Penerimaan Provisi Dana Reboisasi (DR) kode billing: 820220113492304, tanggal billing: 13-01-2022, tanggal bayar: 10-02-2022 1 (Satu) lembar
107. Print hitam putih Laporan Hasil Produksi (LHP) CV. Putra Samdy Perkasa Nomor: 01/LHP-KB/CV.PSP/blok/VII/2022 tanggal 18-08-2022 tahun 2022. 1 (satu) lembar

Oleh karena dipersidangan Surat-surat tidak sah maka Barang Bukti nomor 69-107 patut untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

108. kontainer dengan nomor SBNU 200527-8; 3 (satu) buah
109. kontainer dengan nomor HNWU 231573-4; 3 (satu) buah
110. kontainer dengan nomor SBNU 218071-1; 3 (satu) buah
111. kontainer dengan nomor PNIU 201270-1; 3 (satu) buah
112. kontainer dengan nomor PNIU 200706-9; 3 (satu) buah
113. kontainer dengan nomor XHCU 205716-6; 3 (satu) buah
114. kontainer dengan nomor PNIU 200907-7; 3 (satu) buah
115. kontainer dengan nomor PNIU 201288-8; 3 (satu) buah
116. kontainer dengan nomor PNIU 201181-3 1 (satu) buah

Yang disita dari Saksi Suban Halim, maka barang bukti nomor 108-116 tersebut perlu dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Suban Halim

117. Kayu Olahan berbagai macam ukuran dan jenis yang belum dilakukan pengukuran dan pengujian di dalam 9 (sembilan) kontainer ukuran 20 feet yang telah digembok di Pelabuhan Laut Weda, dengan rincian sebagai berikut :
118. Kayu Jenis Merbau yang berada dalam kontainer dengan nomor SBNU 200527-8 sebagaimana yang tertera pada Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A 0847482 tanggal 19 Mei 2023 dan Daftar Kayu Olahan Nomor: 1/DKO-PPD/05/2023 dari CV. POPODOI tanggal 26 Mei 2023 178 PCS = 15,0036 m3



119. Kayu Jenis Merbau yang berada dalam kontainer HNWU 231573-4 sebagaimana yang tertera pada Dokumen SKSHHK-KO.A 0847478 tanggal 19 Mei 2023 dan Daftar Kayu Olahan Nomor: 2/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 dari CV. POPODOI nomor kontainer SBNU 231573-4 (nomor kontainer SBNU 231573-4 berdasarkan keterangan pada dokumen tersebut diatas) ; 182 PCS = 15,0026 m<sup>3</sup>
120. Kayu Jenis Merbau yang berada dalam kontainer dengan nomor SBNU 218071-1 sebagaimana yang tertera pada Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A 0847469 tanggal 19 Mei 2023 dan Daftar Kayu Olahan Nomor: 3/DKO-PPD/05/2023 dari CV. POPODOI tanggal 26 Mei 2023; 162 PCS = 14,0012 m<sup>3</sup>
121. Kayu Jenis Merbau sebanyak yang berada dalam kontainer PNIU 201270-1 sebagaimana yang tertera pada Dokumen SKSHHK-KO.A 0847473 tanggal 19 Mei 2023 dan Daftar Kayu Olahan Nomor: 4/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 dari CV. POPODOI nomor kontainer SBNU 201270-1 (nomor kontainer SBNU 201270-1 berdasarkan keterangan pada dokumen tersebut diatas); 197 PCS = 13,0000 m<sup>3</sup>
122. Kayu Jenis Merbau yang berada dalam kontainer dengan nomor PNIU 200706-9 sebagaimana yang tertera pada Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A 0849496 tanggal 23 Mei 2023 dan Daftar Kayu Olahan Nomor: 5/DKO-PPD/05/2023 dari CV. POPODOI tanggal 26 Mei 2023; 198 PCS = 14,0000 m<sup>3</sup>
123. Kayu Jenis Kumea yang berada dalam kontainer dengan nomor XHCU 205716-6 sebagaimana yang tertera pada Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A 0849499 tanggal 23 Mei 2023 dan Daftar Kayu Olahan Nomor: 6/DKO-PPD/05/2023 dari CV. POPODOI tanggal 26 Mei 2023; 180 PCS = 14,0000 m<sup>3</sup>
124. Kayu Jenis Kumea yang berada dalam kontainer dengan nomor PNIU 200907-7 sebagaimana yang tertera pada Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A 0849500 tanggal 23 Mei 2023 dan Daftar Kayu Olahan Nomor: 7/DKO-PPD/05/2023 dari CV. POPODOI tanggal 26 Mei 2023; 178 PCS = 14,0000 m<sup>3</sup>
125. Kayu Jenis Kumea yang berada dalam kontainer dengan nomor PNIU 201288-8 sebagaimana yang tertera pada Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A 0849501 tanggal 23 Mei 2023 dan Daftar

Halaman 164 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu Olahan Nomor: 8/DKO-PPD/05/2023 dari CV. POPODOI tanggal 26 Mei 2023; 177 PCS = 14,0000 m3

126. Kayu Jenis Kumea yang berada dalam kontainer dengan nomor PNIU 201181-3 sebagaimana yang tertera pada Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A 0849502 tanggal 23 Mei 2023 dan Daftar Kayu Olahan Nomor: 9/DKO-PPD/05/2023 dari CV. POPODOI tanggal 26 Mei 2023. 165 PCS = 14,0000 m3

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari hasil yang sah maka Barang Bukti No. 117 s/d 126, dikembalikan kepada Terdakwa

127. Salinan Rekapitulasi Stock Logpond (Ayong) sampai dengan tanggal 20 Juni 2022 2 (dua) lembar

Barang Bukti No. 127 Dikembalikan kepada pemiliknya dari mana BB tersebut disita.

128. Print out warna Bagan Kerja Tahunan Izin Pemanfaatan Kayu pada Areal Transmigrasi SP.3 Seluas 1.057,16 Hektar di Desa Waleh, Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2020/2021, disusun bulan April 2019 oleh CV. Putra Samdy Perkasa bertandatangan IRWAN AMIR selaku direktur. Disetujui di Sofifi, tanggal 01 September 2020 Nomor : 522.1/Kpts/95/2020 oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara bertanda tangan H.M. SUKUR LILA, S.Hut.,M.Si 14 (empat belas) lembar

129. Print out warna Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor : 522.1/Kpts/95/2020, tanggal 1 September 2020 tentang Persetujuan Bagan Kerja Izin Pemanfaatan Kayu pada Areal Transmigrasi SP.3 di Desa Waleh Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah Atas Nama CV. Putra Samdy Perkasa 7 (tujuh) lembar

130. Print out warna Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor : 522.1/Kpts/87/2021 tanggal 1 September 2021 tentang Perpanjangan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) pada Areal Transmigrasi SP.3 di Desa Waleh Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara Atas Nama CV. PUTRA SAMDY PERKASA 5 (lima) lembar

131. Print out warna Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor : 522.1/Kpts/27/2023 tanggal 1 Maret 2023 tentang

Halaman 165 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Kedua Masa Berlaku Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) pada Areal Transmigrasi SP.3 di Desa Waleh Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara Dalam Rangka Pengangkutan Sisa Stock Kayu Bulat Atas Nama CV. PUTRA SAMDY PERKASA 3 (tiga) lembar

132. Print out Bukti Penerimaan Negara Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) kode billing: 820220113492330, keterangan : Pembayaran 25% kewajiban PSDH/DR. Tanggal cetak 12/02/2022, 8:37 1 (satu) lembar
133. Print out Bukti Penerimaan Negara Dana Reboisasi (DR) kode billing :820220113492304, keterangan : Pembayaran 25% kewajiban PSDH/DR. Tanggal cetak 12/02/2022, 8:37 1 (satu) lembar
134. Fotocopy Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. Putra Samdy Perkasa Notaris FAHIMA ASSAGAF Nomor 08 Tanggal 08 September 2021 23 (dua puluh tiga) lembar
135. Print out Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga PSDH (Provisi sumber Daya Hutan) Kode Billing: 820220818564676 Tanggal 18 Agustus 2022 1 (satu) lembar
136. Print out Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga DR (Dana Reboisasi) Kode Billing: 820220818564652 Tanggal 18 Agustus 2022 1 (satu) lembar
137. Print out warna Surat CV. Putra Samdy Perkasa Nomor: 23/PSP-DIR/V/2023 Tanggal 20 Mei 2023 Perihal Permohonan Kompensasi Uang Muka PSDH/DR atas LHP Nomor: 01/LHP-KB/CV.PSP/Blok/VII/2022 Tgl. 18/08/2022 1 (satu) lembar

Yang disita dari Saksi Irwan Amir, maka barang bukti nomor 128-137 tersebut dikembalikan kepada Saksi Irwan Amir

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nixon Rindorindo** tersebut di atas telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif pertama tetapi bukan merupakan tindak pidana;

Halaman 166 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0847482 tanggal 19 Mei 2023 1 (satu) lembar;
  2. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0847478 tanggal 19 Mei 2023 1 (satu) lembar;
  3. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0847469 tanggal 19 Mei 2023 1 (satu) lembar;
  4. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0847473 tanggal 19 Mei 2023 1 (satu) lembar;
  5. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0849496 tanggal 23 Mei 2023 1 (satu) lembar;
  6. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0849499 tanggal 23 Mei 2023 1 (satu) lembar;
  7. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0849500 tanggal 23 Mei 2023 1 (satu) lembar
  8. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0849501 tanggal 23 Mei 2023 1 (satu) lembar
  9. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0849502 tanggal 23 Mei 2023 1 (satu) lembar
  10. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor 1/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 1 (satu) lembar
  11. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor 2/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 1 (satu) lembar

Halaman 167 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor 3/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 1 (satu) lembar
13. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor 4/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 1 (satu) lembar
14. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor 5/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 1 (satu) lembar
15. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor 6/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 1 (satu) lembar
16. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor 7/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 1 (satu) lembar
17. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor 8/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 1 (satu) lembar
18. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor 9/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 1 (satu) lembar
19. Print warna dari camscanner perjanjian jual beli kayu bulan Maret 2023 4 (empat) lembar
20. Print warna dari camscanner kwitansi pembelian kayu di logpon di Weda uang muka (pembayaran pertama) tanggal 31 Maret 2023 1 (satu) lembar
21. Print warna foto nota angkutan Nomor : 01/NA-KO-PSP/IV/2023 tanggal 27 April 2023 1 (satu) lembar
22. Print warna foto nota angkutan Nomor : 02/NA-KO-PSP/IV/2023 tanggal 30 April 2023 1 (satu) lembar
23. Print warna foto nota angkutan Nomor : 03/NA-KO-PSP/V/2023 tanggal 6 Mei 2023 1 (satu) lembar
24. Print warna foto nota angkutan Nomor : 04/NA-KO-PSP/V/2023 tanggal 9 Mei 2023 1 (satu) lembar
25. Print warna foto nota angkutan Nomor : 05/NA-KO-PSP/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 1 (satu) lembar
26. Print warna foto nota angkutan Nomor : 06/NA-KO-PSP/IV/2023 1 (satu) lembar
27. Print warna foto nota angkutan Nomor : 07/NA-KO-PSP/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 1 (satu) lembar
28. Print warna foto nota angkutan Nomor : 08/NA-KO-PSP/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 1 (satu) lembar
29. Print warna foto nota angkutan Nomor : 09/NA-KO-PSP/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 1 (satu) lembar

Halaman 168 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Print warna foto nota angkutan Nomor : 10/NA-KO-PSP/V/2023  
tanggal 18 Mei 2023 1 (satu) lembar
31. Print warna foto nota angkutan Nomor : 11/NA-KO-PSP/V/2023  
tanggal 19 Mei 2023 1 (satu) lembar
32. Print warna foto nota angkutan Nomor : 12/NA-KO-PSP/V/2023  
tanggal 19 Mei 2023 1 (satu) lembar
33. Print warna foto nota angkutan Nomor : 13/NA-KO-PSP/V/2023  
tanggal 21 Mei 2023 1 (satu) lembar
34. Print warna foto nota angkutan Nomor : 14/NA-KO-PSP/V/2023  
tanggal 21 Mei 2023 1 (satu) lembar
35. Print warna foto nota angkutan Nomor 15/NA-KO-PSP/V/2023  
tanggal 23 Mei 2023 1 (satu) lembar
36. Print warna foto nota angkutan Nomor 16/NA-KO-PSP/V/2023  
tanggal 23 Mei 2023 1 (satu) lembar
37. Asli Nota Angkutan Nomor 13/NA-KO-PSP/ /2023 1 (satu) lembar
38. Asli Nota Angkutan Nomor 14/NA-KO-PSP/ /2023 1 (satu) lembar
39. Asli Nota Angkutan Nomor 11/NA-KO-PSP/ /2023 1 (satu) lembar
40. Asli Nota Angkutan Nomor 12/NA-KO-PSP/ /2023 1 (satu) lembar
41. Asli Nota Angkutan Nomor 7/NA-KO-PSP/V/2023 1 (satu) lembar
42. Asli Nota Angkutan Nomor 8/NA-KO-PSP/V/2023 1 (satu) lembar
43. Asli Nota Angkutan Nomor 02/NA-KO-PSP/IV/2023 1 (satu)  
lembar
44. Asli Nota Angkutan Nomor 03/NA-KO-PSP/V/2023 1 (satu) lembar
45. Asli Nota Angkutan Nomor 01/NA-KO-PSP/IV/2023 1 (satu)  
lembar
46. Asli Nota Angkutan Nomor 04/NA-KO-PSP/V/2023 1 (satu) lembar
47. Asli Nota Angkutan Nomor 05/NA-KO-PSP/V/2023 1 (satu) lembar
48. Asli Nota Angkutan Nomor 16/NA-KO-PSP/ /2023 1 (satu) lembar
49. Asli Nota Angkutan Nomor 9/NA-KO-PSP/ /2023 1 (satu) lembar
50. Asli Nota Angkutan Nomor 10/NA-KO-PSP/ /2023 1 (satu) lembar
51. buku tulis ELITE warna ungu berisi catatan Rekap Hasil Produksi  
kayu olahan 1 (satu) buah
52. Asli Nota Angkutan Nomor : 01/NA-KO-PSP/IV/2023 1 (satu)  
lembar
53. Asli Nota Angkutan Nomor : 02/NA-KO-PSP/IV/2023 1 (satu)  
lembar

Halaman 169 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Asli Nota Angkutan Nomor : 03/NA-KO-PSP/V/2023 1 (satu) lembar
55. Asli Nota Angkutan Nomor : 04/NA-KO-PSP/V/2023 1 (satu) lembar
56. Asli Nota Angkutan Nomor : 05/NA-KO-PSP/V/2023 1 (satu) lembar
57. Asli Nota Angkutan Nomor : 6/NA-KO-PSP/V/2023 1 (satu) lembar
58. Asli Nota Angkutan Nomor : 7/NA-KO-PSP/V/2023 1 (satu) lembar
59. Asli Nota Angkutan Nomor : 8/NA-KO-PSP/V/2023 1 (satu) lembar
60. Asli Nota Angkutan Nomor : 9/NA-KO-PSP/ /2023 1 (satu) lembar
61. asli Nota Angkutan Nomor : 10/NA-KO-PSP/ /2023 1 (satu) lembar
62. asli Nota Angkutan Nomor 11/NA-KO-PSP/ /2023 1 (satu) lembar
63. asli Nota Angkutan Nomor 12/NA-KO-PSP/ /2023 1 (satu) lembar
64. asli Nota Angkutan Nomor 13/NA-KO-PSP/ /2023 1 (satu) lembar
65. asli Nota Angkutan Nomor 14/NA-KO-PSP/ /2023 1 (satu) lembar
66. asli Nota Angkutan Nomor 15/NA-KO-PSP/ /2023 1 (satu) lembar
67. asli Nota Angkutan Nomor 16/NA-KO-PSP/ /2023. 1 (satu) lembar
- Barang Bukti nomor 1-67 tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:
68. 1 (satu) buah Gergaji rantai (Chain Saw) merek TECOGOLD E700-II berwarna merah beserta bar dan rantai
- Barang Bukti nomor 68 dikembalikan kepada Saksi Alfret Muris, sedangkan barang bukti berupa:
69. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0847482 tanggal 19 Mei 2023 1 (satu) lembar
70. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0847478 tanggal 19 Mei 2023 1 (satu) lembar
71. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0847469 tanggal 19 Mei 2023 1 (satu) lembar
72. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0847473 tanggal 19 Mei 2023 1 (satu) lembar

Halaman 170 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0849496 tanggal 23 Mei 2023 1 (satu) lembar
74. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0849499 tanggal 23 Mei 2023 1 (satu) lembar
75. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0849500 tanggal 23 Mei 2023 1 (satu) lembar
76. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0849501 tanggal 23 Mei 2023 1 (satu) lembar
77. Print warna Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan dengan Nomor : KO.A.0849502 tanggal 23 Mei 2023; 1 (satu) lembar
78. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor 1/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 1 (satu) lembar;
79. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor 2/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 1 (satu) lembar;
80. Print warna Daftar kayu olahan(DKO) Nomor 3/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 1 (satu) lembar
81. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor 4/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 1 (satu) lembar
82. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor 5/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 1 (satu) lembar
83. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor 6/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 1 (satu) lembar
84. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor 7/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 1 (satu) lembar
85. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor 8/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 1 (satu) lembar
86. Print warna Daftar kayu olahan (DKO) Nomor 9/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 1 (satu) lembar
87. Print warna Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat dengan Nomor : KB.C.1859867 tanggal 16 Mei 2023 dengan tulisan miring warna merah "ARSIP TIDAK UNTUK MENYERTAI PENGANGKUTAN" 1 (satu) lembar

Halaman 171 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Print warna Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat dengan Nomor : KB.C.1859888 tanggal 16 Mei 2023 dengan tulisan miring warna merah "ARSIP TIDAK UNTUK MENYERTAI PENGANGKUTAN" 1 (satu) lembar
89. Print warna Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat dengan Nomor KB.C.1859897 tanggal 16 Mei 2023 dengan tulisan miring warna merah "ARSIP TIDAK UNTUK MENYERTAI PENGANGKUTAN" 1 (satu) lembar
90. Print warna Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat dengan Nomor : KB.C.1895596 tanggal 23 Mei 2023 dengan tulisan miring warna merah "ARSIP TIDAK UNTUK MENYERTAI PENGANGKUTAN" 1 (satu) lembar
91. Print warna Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat dengan Nomor :KB.C.1895610 tanggal 23 Mei 2023 dengan tulisan miring warna merah "ARSIP TIDAK UNTUK MENYERTAI PENGANGKUTAN" 1 (satu) lembar
92. Print warna Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat dengan Nomor : KB.C.1895622 tanggal 23 Mei 2023 dengan tulisan miring warna merah "ARSIP TIDAK UNTUK MENYERTAI PENGANGKUTAN" 1 (satu) lembar
93. Print warna Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat dengan Nomor : KB.C.1895639 tanggal 23 Mei 2023 dengan tulisan miring warna merah "ARSIP TIDAK UNTUK MENYERTAI PENGANGKUTAN" 1 (satu) lembar
94. Print warna salinan Surat Perjanjian Kontrak Supplay Bahan Baku antara Pemegang Hak Atas Tanah KT. MNOW dengan CV. POPODOI 1 (satu) lembar
95. Print warna salinan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 150/502/DPMPSTSP/IV/2017 Tentang pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada CV. POPODOI di Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara beserta lampiran 5 (lima) lembar
96. Print warna Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga dengan nama wajib bayar : Kelompok Tani MNOW, Jenis Tagihan: Dana Reboisasi (DR), Kode Billing: 820230416793298, Tanggal Billing: 16-04-2023 1 (satu) lembar

Halaman 172 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Print Warna Bukti Penerimaan Negara Dana Reboisasi (DR) dengan Kode Billing: 820230416793298, Tanggal Bayar: 27-04-2023 1 (satu) lembar
98. Print warna Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga dengan nama wajib bayar : Kelompok Tani MNOW, Jenis Tagihan: Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Kode Billing: 820230416793295, Tanggal Billing: 16-04-2023 1 (satu) lembar
99. Print warna Bukti Penerimaan Negara Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dengan Kode Billing: 820230416793295, Tanggal Bayar: 27-04-2023. 1 (satu) lembar
100. Print hitam putih Laporan Hasil Produksi (LHP) Kelompok Tani MNOW Nomor: 01/LHP-KBK/MNOW/IV/2023 tanggal 16-04-2023 tahun 2023 2 (dua) lembar
101. Print warna Surat keterangan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Kota Maba Nomor:04/PPATS/BPN/2017 tanggal 12 Oktober 2017 7 (tujuh) lembar
102. Print warna Salinan Akta Perseroan Komanditer CV. Popodoi Nomor: 12 Tanggal 21 Februari 2017 oleh Notaris Muhammad Anshar A. Basinu, SH. 9 (Sembilan) lembar
103. Print warna Surat Kuasa PHAT MNOW Nomor: 01/SK/PHAT-MNOW/III/2021 tanggal 01 maret 2021 1 (satu) lembar
104. Print hitam putih Surat Perjanjian Kontrak Supplay Bahan Baku Antara Pemegang Hak atas Tanah KT. MNOW dengan CV. Popodoi tanggal 4 Januari 2023; 2 (Dua) lembar
105. Print Warna Bukti Penerimaan Provisi Sumber daya Hutan (PSDH) kode billing: 820220113492330, tanggal billing: 13-01-2022, tanggal bayar: 10-02-2022 1 (Satu) lembar
106. Print Warna Bukti Penerimaan Provisi Dana Reboisasi (DR) kode billing: 820220113492304, tanggal billing: 13-01-2022, tanggal bayar: 10-02-2022 1 (Satu) lembar
107. Print hitam putih Laporan Hasil Produksi (LHP) CV. Putra Samdy Perkasa Nomor: 01/LHP-KB/CV.PSP/blok/VII/2022 tanggal 18-08-2022 tahun 2022. 1 (satu) lembar  
Barang Bukti nomor 69-107 dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:
108. kontainer dengan nomor SBNU 200527-8 3 (satu) buah

Halaman 173 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



109. kontainer dengan nomor HNWU 231573-4 3 (satu) buah
110. kontainer dengan nomor SBNU 218071-1 3 (satu) buah
111. kontainer dengan nomor PNIU 201270-1 3 (satu) buah
112. kontainer dengan nomor PNIU 200706-9 3 (satu) buah
113. kontainer dengan nomor XHCU 205716-6; 3 (satu) buah
114. kontainer dengan nomor PNIU 200907-7 3 (satu) buah
115. kontainer dengan nomor PNIU 201288-8 3 (satu) buah
116. kontainer dengan nomor PNIU 201181-3 1 (satu) buah  
barang bukti nomor 108-116 tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Suban Halim
117. Kayu Olahan berbagai macam ukuran dan jenis yang belum dilakukan pengukuran dan pengujian di dalam 9 (sembilan) kontainer ukuran 20 feet yang telah digembok di Pelabuhan Laut Weda, dengan rincian sebagai berikut :
118. Kayu Jenis Merbau yang berada dalam kontainer dengan nomor SBNU 200527-8 sebagaimana yang tertera pada Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A 0847482 tanggal 19 Mei 2023 dan Daftar Kayu Olahan Nomor: 1/DKO-PPD/05/2023 dari CV. POPODOI tanggal 26 Mei 2023 178 PCS = 15,0036 m<sup>3</sup>
119. Kayu Jenis Merbau yang berada dalam kontainer HNWU 231573-4 sebagaimana yang tertera pada Dokumen SKSHHK-KO.A 0847478 tanggal 19 Mei 2023 dan Daftar Kayu Olahan Nomor: 2/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 dari CV. POPODOI nomor kontainer SBNU 231573-4 (nomor kontainer SBNU 231573-4 berdasarkan keterangan pada dokumen tersebut diatas) ; 182 PCS = 15,0026 m<sup>3</sup>
120. Kayu Jenis Merbau yang berada dalam kontainer dengan nomor SBNU 218071-1 sebagaimana yang tertera pada Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A 0847469 tanggal 19 Mei 2023 dan Daftar Kayu Olahan Nomor: 3/DKO-PPD/05/2023 dari CV. POPODOI tanggal 26 Mei 2023; 162 PCS = 14,0012 m<sup>3</sup>
121. Kayu Jenis Merbau sebanyak yang berada dalam kontainer PNIU 201270-1 sebagaimana yang tertera pada Dokumen SKSHHK-KO.A 0847473 tanggal 19 Mei 2023 dan Daftar Kayu Olahan Nomor:4/DKO-PPD/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 dari CV. POPODOI nomor kontainer SBNU 201270-1 (nomor kontainer





SBNU 201270-1 berdasarkan keterangan pada dokumen tersebut diatas); 197 PCS = 13,0000 m3

122. Kayu Jenis Merbau yang berada dalam kontainer dengan nomor PNIU 200706-9 sebagaimana yang tertera pada Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A 0849496 tanggal 23 Mei 2023 dan Daftar Kayu Olahan Nomor: 5/DKO-PPD/05/2023 dari CV. POPODOI tanggal 26 Mei 2023; 198 PCS = 14,0000 m3
123. Kayu Jenis Kumea yang berada dalam kontainer dengan nomor XHCU 205716-6 sebagaimana yang tertera pada Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A 0849499 tanggal 23 Mei 2023 dan Daftar Kayu Olahan Nomor: 6/DKO-PPD/05/2023 dari CV. POPODOI tanggal 26 Mei 2023 180 PCS = 14,0000 m3
124. Kayu Jenis Kumea yang berada dalam kontainer dengan nomor PNIU 200907-7 sebagaimana yang tertera pada Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A 0849500 tanggal 23 Mei 2023 dan Daftar Kayu Olahan Nomor: 7/DKO-PPD/05/2023 dari CV. POPODOI tanggal 26 Mei 2023; 178 PCS = 14,0000 m3
125. Kayu Jenis Kumea yang berada dalam kontainer dengan nomor PNIU 201288-8 sebagaimana yang tertera pada Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A 0849501 tanggal 23 Mei 2023 dan Daftar Kayu Olahan Nomor: 8/DKO-PPD/05/2023 dari CV. POPODOI tanggal 26 Mei 2023; 177 PCS = 14,0000 m3
126. Kayu Jenis Kumea yang berada dalam kontainer dengan nomor PNIU 201181-3 sebagaimana yang tertera pada Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A 0849502 tanggal 23 Mei 2023 dan Daftar Kayu Olahan Nomor: 9/DKO-PPD/05/2023 dari CV. POPODOI tanggal 26 Mei 2023. 165 PCS = 14,0000 m3

Barang Bukti No. 117 s/d 126, dikembalikan kepada Terdakwa

127. Salinan Rekapitulasi Stock Logpond (Ayong) sampai dengan tanggal 20 Juni 2022 2 (dua) lembar

Barang bukti nomor 127 dikembalikan kepada pemiliknya.

128. Print out warna Bagan Kerja Tahunan Izin Pemanfaatan Kayu pada Areal Transmigrasi SP.3 Seluas 1.057,16 Hektar di Desa Waleh, Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2020/2021, disusun bulan April 2019 oleh CV. Putra Samdy Perkasa bertandatangan IRWAN AMIR selaku direktur. Disetujui di

Halaman 175 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sofifi, tanggal 01 September 2020 Nomor : 522.1/Kpts/95/2020 oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara bertanda tangan H.M. SUKUR LILA, S.Hut., M.Si 14 (empat belas) lembar
129. Print out warna Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor : 522.1/Kpts/95/2020, tanggal 1 September 2020 tentang Persetujuan Bagan Kerja Izin Pemanfaatan Kayu pada Areal Transmigrasi SP.3 di Desa Waleh Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah Atas Nama CV. Putra Samdy Perkasa 7 (tujuh) lembar
130. Print out warna Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor : 522.1/Kpts/87/2021 tanggal 1 September 2021 tentang Perpanjangan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) pada Areal Transmigrasi SP.3 di Desa Waleh Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara Atas Nama CV. PUTRA SAMDY PERKASA 5 (lima) lembar
131. Print out warna Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor : 522.1/Kpts/27/2023 tanggal 1 Maret 2023 tentang Perpanjangan Kedua Masa Berlaku Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) pada Areal Transmigrasi SP.3 di Desa Waleh Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara Dalam Rangka Pengangkutan Sisa Stock Kayu Bulat Atas Nama CV. PUTRA SAMDY PERKASA 3 (tiga) lembar
132. Print out Bukti Penerimaan Negara Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) kode billing: 820220113492330, keterangan : Pembayaran 25% kewajiban PSDH/DR. Tanggal cetak 12/02/2022, 8:37 1 (satu) lembar
133. Print out Bukti Penerimaan Negara Dana Reboisasi (DR) kode billing : 820220113492304, keterangan : Pembayaran 25% kewajiban PSDH/DR. Tanggal cetak 12/02/2022, 8:37 1 (satu) lembar
134. Fotocopy Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. Putra Samdy Perkasa Notaris FAHIMA ASSAGAF Nomor 08 Tanggal 08 September 2021 23 (dua puluh tiga) lembar

Halaman 176 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. Print out Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga PSDH (Provisi sumber Daya Hutan) Kode Billing: 820220818564676 Tanggal 18 Agustus 2022 1 (satu) lembar

136. Print out Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga DR (Dana Reboisasi) Kode Billing: 820220818564652 Tanggal 18 Agustus 2022 1 (satu) lembar

137. Print out warna Surat CV. Putra Samdy Perkasa Nomor: 23/PSP-DIR/V/2023 Tanggal 20 Mei 2023 Perihal Permohonan Kompensasi Uang Muka PSDH/DR atas LHP Nomor: 01/LHP-KB/CV.PSP/Blok/ VII/2022 Tgl. 18/08/2022 1 (satu) lembar

Barang bukti nomor 128 s/d 137 dikembalikan kepada Saksi Irwan Amir

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2023, oleh Made Riyaldi, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Zuhro Puspitasari, S.H., M.H., dan Hengky Pranata Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlina R. Saleh, S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Anggi Putra Bumi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.

Made Riyaldi, S.H., M.Kn

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H

Panitera Pengganti,

Marlina R. Saleh, S.H.

Halaman 177 dari 177 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sos